

Zurich Travel Insurance

Policy Wording Ketentuan Asuransi



DAFTAR ISI

CONTENT OF THE POLICY

	AN KONTAK PENTINGRTANT CONTACT DETAILS	. 5
	RMASI UMUMRAL INFORMATION	. 6
	ISI UMUMRAL DEFINITION	. 9
	N A – PEMBATALAN & PERUBAHAN PERJALANANON A – TRIP CANCELLATION & ALTERATION	. 15
	N B - BIAYA MEDIS DAN BIAYA DARURAT LAINNYAON B - MEDICAL AND OTHER EMERGENCY EXPENSES	. 17
1.	Biaya Medis	. 17
2.	Evakuasi Medis Darurat dan Pemulangan Emergency Medical Evacuation and Repatriation	. 17
3.	Biaya Kunjungan Compassionate Visit Expense	. 18
4.	Pemulangan Anak	. 18
5.	Santunan Harian Rawat Inap Hospital Daily Benefit	. 18
6.	Biaya Telepon Darurat Emergency Telephone Charges	. 18
7.	Perawatan Medis Lanjutan Follow Up Medical Treatment	. 18
	N C - BIAYA PERJALANAN DAN BIAYA TERKAIT PERJALANANON C - TRAVEL AND ASSOCIATED EXPENSES	. 20
1.	Pengurangan Perjalanan Trip Curtailment	. 20
	a. Pulang ke Rumah Lebih Awal Early Return Home	. 20
	b. Perubahan Perjalanan Akibat Rawat Inap	. 20
2.	Penundaan Perjalanan Travel Delay	. 21
	a. Santunan Penundaan Perjalanan Travel Delay Allowance	. 21
	b. Biaya Akomodasi Hotel Tambahan Extra Hotel Accommodation Expenses	. 21
	c. Biaya Transportasi Tambahan Extra Transportation Costs	. 21
3.	Kehilangan Penerbangan Lanjutan	. 22
4.	Penerbangan Melebihi Kapasitas Overbooked Flight	. 23

5.	Pengalihan PenerbanganFlight Diversion	23
	AN D – JAMINAN BAGASI DAN BARANG PRIBADI	24
SECTI	TION D - BAGGAGE AND PERSONAL BELONGINGS COVER	
1.	Keterlambatan Bagasi	24
2.	Bagasi dan Barang Pribadi Baggage and Personal Belongings	24
3.	Uang Pribadi dan Dokumen Perjalanan Personal Money and Travel Documents	25
	a. Kehilangan Uang Pribadi Loss of Personal Money	25
	b. Kehilangan Dokumen Perjalanan dan Kartu Pembayaran Loss of Travel Documents and Payment Cards	25
	AN E - KECELAKAAN DIRI TON E - PERSONAL ACCIDENT	27
	AN F - PEMULANGAN JENAZAH DAN BIAYA TERKAIT LAINNYA ION F - REPATRIATION OF MORTAL REMAINS AND OTHER RELATED BENEFIT	28
1.	Pemulangan Jenazah ke Negara AsalRepatriation of Mortal Remains to Home Country	28
2.	Kunjungan Apabila Tutup UsiaCompassionate Death Visit	28
	AN G - MANFAAT LAIN-LAIN TON G - OTHER BENEFITS	29
1.	Perpanjangan Periode Polis Otomatis	29
2.	Tanggung Gugat Pribadi Personal Liability	29
3.	Biaya HukumLegal Expenses	29
4.	Kehilangan Isi RumahLoss of Home Contents	30
5.	Pembajakan Hijack	30
6.	Kendaraan SewaRental Vehicle	30
	a. Risiko Sendiri Own Risk	30
	b. Kunci Kendaraan Sewa Rental Vehicle Keys	30
7.	Perlindungan Akibat Tindakan Terorisme Terrorism Cover	3
8.	Aktifitas Rekreasi dan Olahraga Recreational Sports and Activities	31
9.	Penyalahgunaan Kartu Kredit	32

Zurich Travel Insurance Policy Wording

10.	Manfaat Golf	
	Golf Benefit	
	Peralatan Golf	
	Golf Equipment	
DENIOE	FOUND IN THE STATE OF THE STATE	0.0
	ECUALIAN UMUMRAL EXCLUSIONS	
OLIVEI		
	ISI UMUM	
GENEF	RAL CONDITIONS	
PROSE	EDUR KLAIM	39
CLAIM	IS PROCEDURE	
	AN MANFAAT TAMBAHAN	43
OPTIOI		
1.	Olahraga Musim Dingin	43
	Winter Sports	
2.	Jaminan Kapal Pesiar	44
	Cruise Cover	
3.	Aktifitas Petualangan	45
٥.	Adventure Activities	40
4.	Perlindungan Visa	46
	Visa Protection	
5.	Perjalanan Bisnis	47
	Business Travel	
6.	Kehilangan Reservasi Hotel	48
0.	Loss of Hotel Reservation	тс
7.	Proteksi Covid-19	49
	Covid-19 Protection	
8.	Kehilangan Acara	51
	Missed Event	

RINCIAN KONTAK PENTING LAYANAN 24 JAM

ZURICH CARE

1500-456

⊠ zurichcare.general@zurich.co.id

Untuk Anda yang memerlukan bantuan terkait Polis Anda, baik itu seputar jaminan dan manfaat Polis, maupun permintaan terkait perubahan pada Polis Anda, mohon sebutkan nomor Polis seperti yang tercantum pada Polis Asuransi Anda ketika menghubungi Kami.

ZURICH ASSIST

***** +62 21 5082 5555

Untuk **Anda** yang memerlukan bantuan medis dan layanan bantuan darurat ketika sedang dalam perjalanan.

Jika **Anda** memerlukan perawatan medis yang mengharuskan masuk ke **Rumah Sakit** sebagai pasien **Rawat Inap**, layanan transportasi darurat atau kembali ke **Rumah** untuk alasan apapun yang dijamin oleh **Polis** ini, **Anda** harus menghubungi **Zurich Assist** dan mengikuti saran atau instruksi mereka. Kegagalan dalam melakukan hal ini dapat menggagalkan klaim **Anda** berdasarkan **Polis** ini.

Sesuai dengan kebutuhan khusus Anda, Zurich Assist dapat:

- Memberikan saran sebelum Perjalanan dan kondisi layanan medis di tempat tujuan **Anda**;
- Membantu Anda saat kehilangan bagasi, dokumen perjalanan atau kartu kredit dengan memberikan informasi konsulat, kedutaan atau pihak berwenang yang terdekat;
- Apabila Anda memerlukan perawatan medis, Kami akan mengarahkan Anda ke fasilitas medis yang sesuai, memantau kondisi dan perawatan yang diberikan kepada Anda, dan juga memastikan sanak saudara dan teman-teman Anda mengetahui perkembangan kondisi Anda;
- Menentukan apakah dan kapan evakuasi atau pemulangan medis atau pemulangan jenazah diperlukan dan mengkoordinasikan semua layanan;
- 5. Layanan-layanan lainnya sebagaimana yang **Kami** informasikan di dalam materi promosi produk ini.

Kami akan berusaha agar Anda mendapatkan layanan medis saat Anda bepergian tetapi Zurich Assist tidak dapat menjamin bahwa fasilitas medis yang layak dan wajar akan selalu tersedia. Layanan Zurich Assist disediakan hanya untuk menilai dan memantau kondisi Anda dan tidak dapat mengambil alih perawatan medis Anda. Mohon diingat bahwa apabila berdasarkan Polis ini klaim Anda tidak dijamin, penyediaan layanan darurat bukan merupakan pengakuan tanggung jawab atas klaim Anda.

Layanan-layanan tersebut diatas diberikan hanya berdasarkan rujukan atau arahan semata. **Zurich Assist** tidak bertanggung jawab atas biaya-biaya pihak ketiga. Ini adalah tanggung jawab **Anda** kecuali jika diatur berbeda di dalam **Polis**.

IMPORTANT CONTACT DETAILS 24 HOURS SERVICE

ZURICH CARE

1500-456

⊠ zurichcare.general@zurich.co.id

For You who require assistance related to Your Policy, whether it is Policy cover and benefits, or inquiry related to Your Policy amendment, please specify the Policy number as shown on Your Insurance Policy when You contact us.

ZURICH ASSIST

***** +62 21 5082 5555

For **You** who needs medical and Travel-related emergency assistance services during the trip.

If **You** require medical treatment that necessitates admittance to **Hospital** as an in-patient, emergency transportation services or to return **Home** for any reason covered by this **Policy**, **You** must contact **Zurich Assist** and follow their advice or instruction. Failure to do so may prejudice **Your** claim under this **Policy**.

Depending on Your specific needs, Zurich Assist can:

- Provide pre-trip advice and the local medical conditions at Your destination;
- Help You in the event of lost baggage, travel documents or credit card by putting You in touch with the nearest consulate, embassy or other authorities;
- When medical care is needed, direct You to suitable medical facilities, monitor Your condition and treatment as well as keeping Your family and friends at Home informed;
- 4. Decide if and when evacuation or medical repatriation or repatriation of mortal remains is necessary and coordinate all
- Other services as We informed in the promotional materials of this product.

We will try to get You medical services when You are traveling but Zurich Assist cannot guarantee that appropriate medical facilities will always be available. Zurich Assist is only provided to assess and monitor Your condition and cannot take over the running of Your medical treatment. Please note that where Your claim is not covered under this Policy, the provision of emergency assistance will not in itself be an admission of liability of Your claim.

These services are purely on a referral or arrangement basis. **Zurich Assist** will not be responsible for any third party expenses incurred. These are **Your** responsibility except as otherwise provided in the **Policy**.

INFORMASI UMUM

Terima kasih telah memilih Travellin sebagai asuransi perjalanan Anda

Dokumen ini berisi syarat dan ketentuan **Polis Asuransi** Perjalanan **Anda**. Penting bagi **Anda** untuk membaca dan memahaminya dan menyimpannya di tempat yang aman.

Polis ini diterbitkan dengan pertimbangan dari aplikasi yang diterima dan disetujui oleh **Zurich** dan berlaku apabila premi telah sepenuhnya diterima oleh **Zurich**.

SIAPA YANG DIJAMIN

Mereka yang tercantum nama nya di dalam **Polis Asuransi** ("**Anda**" atau "**Pemegang Polis**").

Jaminan hanya tersedia dan berlaku untuk Anda yang:

- 1. Bertempat tinggal tetap atau bekerja di Indonesia; atau
- Memiliki dokumen identifikasi yang berlaku di wilayah Indonesia seperti KTP, Kitas, Kitap, visa kunjungan dalam jangka waktu yang lama dan dokumen lainnya yang memberikan **Anda** hak tidak terbatas untuk masuk ke Indonesia; dan
- 3. Yang memulai perjalanan nya dari Indonesia.

APA YANG DIJAMIN

Anda dijamin untuk:

- 1. Perjalanan liburan, wisata ataupun bisnis
- Perjalanan dengan maksimum durasi seperti tercantum pada Polis Asuransi Anda

CATATAN:

Setiap bagian atau sub bagian manfaat di dalam **Polis** ini hanya akan merupakan bagian dari **Polis Anda** apabila bagian manfaat ini ditampilkan dalam **Polis Asuransi Anda** sebagai suatu jaminan.

DIMANA WILAYAH YANG DAPAT DIJAMIN

Polis ini dapat berlaku di Indonesia (untuk Perjalanan Domestik) dan/atau di luar Indonesia (untuk Perjalanan Luar Negeri) sesuai dengan wilayah geografis yang Anda pilih dan yang tercantum dalam Polis Asuransi Anda.

Setiap Polis yang diterbitkan untuk Perjalanan ke Luar Negeri dapat termasuk jaminan Perjalanan Domestik dengan syarat dan ketentuan seperti tercantum dalam Polis Asuransi Anda.

BATAS MANFAAT

Batas manfaat yang **kami** berikan adalah sesuai dengan rencana manfaat yang **Anda** pilih dan tercantum dalam **Polis Asuransi Anda**.

Jika **Anda** telah membeli asuransi untuk jenis **Polis** keluarga, jumlah maksimum setiap manfaat yang akan **Kami** bayar berdasarkan **Polis** sebagai berikut:

- a. untuk setiap individu **Dewasa** atau **Anak** adalah sebesar 100%;
- Total nilai manfaat yang Kami berikan adalah 200% dari batas yang tercantum pada Polis Asuransi Anda untuk setiap Perjalanan;

Sesuai dengan syarat dan kondisi yang berlaku untuk setiap manfaat.

Jika **Anda** telah membeli asuransi untuk jenis **Polis** Duo Plus :

Besar manfaat untuk setiap individu **Dewasa** atau **Anak** adalah 100% dari rencana manfaat yang dipilih.

Sesuai dengan syarat dan kondisi yang berlaku untuk setiap manfaat.

Mohon dicatat, tidak semua manfaat tersedia dan berlaku untuk jenis **Perjalanan Domestik**. Untuk menghindari keragu-raguan, mohon mengacu pada tabel manfaat yang tercantum pada **Polis Asuransi Anda** untuk mengetahui bagian manfaat apa saja yang dijamin dalam **Perjalanan Domestik**.

JENIS POLIS

Definisi "Perjalanan" di dalam Polis ini adalah suatu aktifitas yang dimulai dari tanggal dan waktu seperti ditentukan pada bagian Jenis Polis di bawah ini baik didalam atau diluar wilayah Indonesia.

GENERAL INFORMATION

Thank You for choosing Travellin as Your travel insurance

This document contains **Your** Travel **Insurance Policy** terms and conditions. It is important that **You** read and understand it and keep it in a safe place.

This **Policy** is issued in consideration of the **Zurich's** acceptance and approval of the application and it shall valid subject to premium has been fully received by **Zurich**.

WHO IS COVERED

The persons insured as named on the **Insurance Policy** ("**You**" or "**Policyholder**").

Cover is only available and valid for You whom:

- 1. Resident living or working in Indonesia; or
- Hold a valid identification document that are valid in Indonesia territory such as KTP, Kitas, Kitap, long-term visit pass or other similar document which give You unlimited rights to enter Indonesia; and
- Whom start the trip from Indonesia.

WHAT IS COVERED

You are covered for:

- 1. Holiday, leisure or business trip
- Trips with maximum duration as shown on Your Insurance Policy

NOTE:

Any benefit section or sub section under this **Policy** will only forms part of **Your Policy** when this benefit section is shown in **Your Insurance Policy** as covered.

WHERE IS COVER PROVIDED

This **Policy** can apply in Indonesia (for **Domestic Trip**) and/or outside Indonesia (for **Overseas Trip**) according to the geographical area that **You** choose and it is shown in **Your Insurance Policy**.

Every **Policy** issued for **Overseas Trip** may include **Domestic Trip** cover subject to the terms and conditions as shown in **Your Insurance Policy**.

BENEFIT LIMITS

Benefit limits that **we** provide are in accordance with the benefit plan that **You** choose and shown in **Your Insurance Policy** .

If You have purchased insurance for Family **Policy**, the maximum amount for each benefit that We will pay under the **Policy** is as follows:

- a. for each **Adult** or **Child** is 100%;
- b. benefit amount we provide is 200% from the limit shown in the **Insurance Policy** issued to **You** for each **Trip.**

Subject to the terms and conditions apply to each benefits.

If You have purchased insurance for Duo Plus Policy:

The benefits for each **Adult** or **Child** is 100% from benefit plan that You choose.

Subject to the terms and conditions apply to each benefits.

Please note that not all benefit section are available and applicable for **Domestic Trip**. In avoidance of doubt, please refer to the benefit table as shown in **Your Insurance Policy** to find out what benefits are covered in **Domestic Trip**.

TYPE OF POLICY

"**Trip**" definition under this **Policy** is an activity that starts from the date and time as determined in the following section Type of **Policy** inside or outside the territory of Indonesia.

1. Polis Perjalanan Tunggal

Polis ini dapat Anda beli untuk sebuah perjalanan pulang pergi, yang dimulai dari Rumah Anda di Indonesia dan untuk kembali lagi ke Rumah Anda di Indonesia.

Jaminan pada manfaat Pembatalan dan Perubahan Perjalanan dimulai sejak tanggal penerbitan **Polis** yang tercantum pada **Polis Asuransi Anda**.

Selain manfaat Pembatalan dan Perubahan Perjalanan, Jaminan dimulai sejak **Anda** meninggalkan **Rumah** dan dalam **Periode Asuransi**, untuk melakukan **Perjalanan** dan berakhir saat:

- a. tanggal berakhirnya Polis Anda; atau
- b. tiba di **Rumah** setelah melakukan **Perjalanan**; mana saja yang terjadi lebih dulu.

2. Polis Perjalanan Sekali Jalan

Polis ini dapat **Anda** beli apabila **Anda** melakukan perjalanan dari Indonesia namun tidak berencana kembali ke Indonesia.

Seluruh jaminan dalam **Polis** Perjalanan Sekali Jalan berakhir ketika **Anda** tiba di hotel atau tempat tinggal negara tujuan atau berakhirnya **Periode Asuransi Anda**, mana saja yang terjadi lebih dulu.

Manfaat Biaya Medis pada **Polis** perjalanan sekali jalan hanya berlaku akibat **Kecelakaan**.

3. Polis setelah Perjalanan dimulai

Anda diperbolehkan membeli Polis ketika Anda sudah berada di Luar Negeri, dengan ketentuan bahwa pembelian Polis tidak boleh lebih dari 3 (tiga) hari sejak Anda meninggalkan Indonesia.

Sejak **Polis** diterbitkan, terdapat masa tunggu 72 (tujuh puluh dua) jam sebelum asuransi ini mulai berlaku. Setiap **Penyakit** atau **Cedera** yang terjadi dalam waktu masa tunggu akan dianggap sebagai **Kondisi Medis Yang Sudah Ada** sebelumnya dan setiap kerugian, kerusakan atau tanggung jawab hukum yang timbul dalam waktu masa tunggu, tidak dijamin dalam **Polis** ini.

Hal yang harus di perhatikan:

- Keterangan "Sudah Memulai Perjalanan" harus tercantum pada Polis Asuransi Anda.
- Jika Anda membeli Polis setelah Perjalanan dimulai, tidak ada jaminan yang diberikan pada Bagian A – Pembatalan Perjalanan dan Perubahan Perjalanan.

4. Polis Perjalanan Tahunan

Polis ini dapat Anda beli apabila Anda sering melakukan perjalanan pulang pergi yang dimulai dari Rumah Anda di Indonesia dan kembali lagi ke Rumah Anda di Indonesia.

Polis ini menjamin jumlah **Perjalanan** yang tidak terbatas dalam satu periode asuransi, namun berlaku maksimum 90 (sembilan puluh) hari atau maksimum 180 (seratus delapan puluh) hari per **Perjalanan** sesuai dengan rencana manfaat yang **Anda** pilih.

Hal yang harus diperhatikan:

- Perjalanan Sekali Jalan tidak tersedia pada Polis Perjalanan Tahunan.
- Anda tidak dapat membeli Polis Perjalanan tahunan jika Anda telah berusia 70 tahun atau lebih.

Jaminan pada manfaat Pembatalan dan Perubahan Perjalanan, dimulai sejak tanggal penerbitan **Polis** yang tercantum pada **Polis Asuransi Anda** atau tanggal pemesanan **Transportasi Umum** pada **Perjalanan** yang mana asuransi ini terkait, mana saja yang terakhir.

Selain manfaat Pembatalan dan Perubahan Perjalanan, pertanggungan akan dimulai sejak tanggal efektif dan dimulai nya **Polis Asuransi Anda** atau ketika **Anda** meninggalkan **Rumah** untuk melakukan **Perjalanan** dan jaminan berakhir saat:

- 1. tanggal berakhirnya Polis Anda; atau
- 2. tiba di **Rumah** setelah melakukan **Perjalanan**; atau
- hari ke-91 atau hari ke-181 pukul 00.01 pada Perjalanan Anda sesuai dengan rencana manfaat yang Anda pilih; mana saja yang terjadi lebih dulu.

MASA PEMAHAMAN POLIS

Jika pertanggungan ini tidak sesuai untuk **Anda** dan **Anda** ingin membatalkan **Polis Anda**, **Anda** dapat mengembalikan asuransi ini

1. Single Trip Policy

You can purchase this **Policy** for a single return **Trip**, which start from **Your Home** in Indonesia and return to **Your Home** in Indonesia.

Cover under Trip Cancellation and Alteration benefit start from the **Policy** issuance date stated in **Your Insurance Policy**.

Other than Trip Cancellation and Alteration benefit, cover starts when **You** leave **Your Home** and within **Period of Insurance**, to commence the **Trip** and ends when:

- a. Your Policy expiry date; or
- b. You return Home following Your Trip; whichever occurs first.

2. One way Trip Policy

You can purchase this **Policy** if **You** traveling from Indonesia but not intended to return to Indonesia.

All cover under One Way Trip **Policy** will ceases on **Your** arrival in Overseas hotel or residence, or **Your** expiry **Period of Insurance**, whichever occur first.

Medical Expenses Benefit under one way trip **Policy** only due to **Accident**.

3. Already Traveling Policy

You are allowed to buy a **Policy** when **You** are already **Abroad**, provided that the purchase of the **Policy** cannot be more than 3 (three) days after **You** leave Indonesia.

Since the **Policy** issuance, there is a waiting period of 72 (seventy two) hours before the insurance takes effect. Any **Illness** or **Injury** occurring during this waiting period will be considered a **Pre-Existing Medical Condition** and every loss, damage or legal liability occurring during this waiting period, are not covered under the terms of this **Policy**.

Please note:

- The statement "Already Traveling" must be shown in Your Insurance Policy.
- If You buy this Policy after You commence Your Trip, there is no cover provided for Section A Trip Cancellation and Alteration.

4. Annual Policy

You can purchase this Policy if You are traveling frequently which commence from Your Home in Indonesia and return to Your Home in Indonesia.

This **Policy** cover unlimited number of **Trip** in any one period of insurance, but maximum 90 (ninety) days or maximum 180 (one hundred eighty) days per **Trip** is applied, in accordance with the benefit plan that **You** choose.

Please note:

- a. One way Trip is not available in Annual **Policy**.
- You cannot take out Annual Policy if You are 70 years old or more.

Cover under Trip Cancellation and Alteration benefit, start from the **Policy** issuance date stated in **Your Insurance Policy** or the **Public Transport** booking date of each **Trip** to which this insurance relates, whichever is later.

Other than Trip Cancellation and Alteration benefit, cover starts when **You** leave **Your Home** to commence **Trip** on the departure date of each individual **Trip** to which this insurance relates, whichever is the later, and cover ends when:

- 1. Your Policy expiry date; or
- 2. You return Home following Your Trip; or
- on the 91st day or the 181st day at 00.01 of Your Trip, in accordance with the benefit plan that You choose;

whichever occurs first.

COOLING OFF PERIOD

If this cover is not suitable for You and You want to cancel Your Policy, You may return this insurance to Us within 14 (fourteen)

kepada **Kami** dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah membelinya, dengan ketentuan tidak ada klaim yang timbul, **Anda** belum menggunakan hak lain berdasarkan **Polis** dan perjalanan **Anda** belum dimulai. **Kami** akan membatalkan **Polis** dan mengembalikan premi secara penuh.

Kami tidak akan mengembalikan premi jika Anda membatalkan Polis setelah Masa Pemahaman Polis kecuali ditetapkan berbeda pada ketentuan Pembatalan Polis.

PEMBATALAN POLIS

Anda atau Kami dapat membatalkan Polis ini sewaktu-waktu dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis beserta alasan pembatalannya. Zurich wajib menyampaikan pemberitahuan pembatalan ini kepada Anda dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pembatalan. Dengan Polis dibatalkan, maka Kami tidak lagi memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan asuransi kepada Anda terhitung sejak tanggal efektif pembatalan yang tercantum dalam pemberitahuan pembatalan.

Ketentuan pembatalan Polis berlaku sebagai berikut:

1. Jika **Anda** membeli **Polis** tahunan

Kami akan menahan suku premi jangka pendek yang biasanya berlaku untuk jangka waktu dimana Polis telah berlaku, dengan ketentuan minimum premi standar kami dan tidak ada klaim yang telah atau akan diajukan oleh Anda sebelum atau setelah tanggal berakhirnya Polis

Periode Polis Aktif	% dari Premi Tahunan yang dapat dikembalikan
60 hari (minimum)	60%
61 – 90 hari	50%
91 – 120 hari	40%
121 – 150 hari	30%
151 – 180 hari	25%
>180 hari	0%

2. Jika **Anda** membeli selain **Polis** Tahunan

Kami tidak akan mengembalikan premi jika Anda melakukan pembatalan baik untuk perjalanan domestik maupun perjalanan luar negeri kecuali apabila Visa Anda ditolak oleh Kedutaan. Anda harus melampirkan surat penolakan dari Kedutaan terkait untuk mengajukan pembatalan.

POLIS KELUARGA

Kami dapat memberikan perlindungan terhadap keluarga Anda berdasarkan permohonan yang Anda ajukan kepada Kami.

Polis Keluarga Perjalanan Tunggal

Apabila Anda membeli Polis Keluarga Perjalanan Tunggal, Polis ini akan menjamin Anda, Pasangan sah Anda dan Anak-Anak Anda (tidak ada batasan jumlah Anak) yang berpergian ke tempat tujuan yang sama dan dalam jangka waktu yang sama.

Kami tidak akan bertanggung jawab penuh untuk setiap klaim yang terjadi pada **Polis** Keluarga yang tidak memenuhi kriteria diatas.

Polis Keluarga Tahunan

Apabila Anda membeli Polis Keluarga Tahunan, Polis ini akan menjamin Anda dan Pasangan Sah Anda yang tercantum di dalam Polis Asuransi termasuk Anak-Anak Anda (tidak ada batasan jumlah Anak pada Polis Keluarga). Dalam Periode Asuransi, jaminan akan berlaku untuk Anda dan Pasangan Sah Anda ketika sedang melakukan Perjalanan masing-masing. Akan tetapi, Anak-Anak Anda harus melakukan Perjalanan bersama dengan Anda atau Pasangan Sah Anda ke tempat tujuan yang sama dan dalam jangka waktu yang sama.

POLIS DUO PLUS

Polis Duo Plus berlaku untuk 2 (dua) orang atau lebih yang bepergian bersama-sama untuk seluruh perjalanan dengan jadwal keberangkatan dan pulang yang sama (maksimum 10 orang per **Polis**)

calender days of purchasing it, provided that no claim has arisen, **You** have not exercised any other rights under the **Policy** and **Your** trip has not commenced. **We** will cancel the **Policy** and give **You** a full refund of premium.

We will not refund any part of the premium if **You** terminate **Policy** after Cooling Off Period stipulated otherwise under **Policy** Cancellation provision.

POLICY CANCELLATION

You or We may cancel this Policy at any time by giving written notice including the reason for the cancellation. Zurich must submit the notice of cancellation to You within 30 (thirty) working days prior to the cancellation date. With regards to cancellation of Policy, We are no longer have an obligation to provide insurance coverage to You since the effective date of cancellation shown in cancellation notice.

Policy cancellation provisions as follow:

1. If You have purchased Annual Policy

We will retain the customary short period rate for the time the **Policy** has been in force, subject to our standard minimum premium and no claim having been or will be submitted by **You** before or after the **Policy** expiry date

Active Period of Insurance	% from Annual Premium refundable
60 days (minimum)	60%
61 – 90 days	50%
91 – 120 days	40%
121 – 150 days	30%
151 – 180 days	25%
>180 days	0%

2. If You have purchased other than Annual Policy

We will not refund any part of the premium if **You** terminate for both **Domestic** trip and **Overseas** Trip unless **Your** Visa being void by the Embassy.

You must provide the rejection letter from the relevant Embassy to submit a cancellation.

FAMILY POLICY

We provide cover for Your family based on Your application submitted to Us.

Single Trip Family Policy

If You purchase Single Trip Family Policy, this Policy will cover You, Your Legal Spouse and Your Children (there is no limitation on number of children) traveling to the same destination and at the same period.

We will not be fully responsible for every claims that occur to the Family **Policy** that does not meet the above criteria.

Annual Family Policy

If You purchase Annual Family Policy, this Policy will cover You and Your Legal Spouse named in the Insurance Policy including Your Children (there is no limitation on number of children). During the Period of Insurance, coverage will apply to You and Your Legal Spouse whilst travelling independently. However, Your Children must be travelling with You or Your Legal Spouse to the same destination and at the same period.

DUO PLUS POLICY

Duo Plus **Policy** applicable for 2 (two) people or more whom travelling together for the entirety of the trip with identical return trip schedule (maximum for 10 people per **Policy**).

DEFINISI UMUM

Setiap kali kata-kata berikut ini muncul dengan huruf tebal dalam katakata kebijakan ini, kata-kata itu akan selalu memiliki arti ini:

Anak, anak-anak

Anak Anda yang sah secara hukum dan bertempat tinggal di Indonesia baik anak kandung, anak tiri atau anak angkat, berusia 18 (delapan belas) tahun ke bawah, dengan catatan mereka secara finansial masih bergantung pada Anda, seorang Pelajar penuh waktu serta belum menikah.

Ahli Pengobatan Tradisional

Seorang ahli herbal, ahli akupuntur, ahli chiropraktor, ahli patah tulang atau ahli osteopati yang memiliki izin praktek sesuai hukum yang berlaku. Ahli pengobatan tradisional tidak boleh **Anda** atau **Anggota Keluarga Anda** atau **Teman Perjalanan Anda**

Aktifitas Petualangan

Jenis aktifitas yang bersifat rekreasi, non-profesional (amatir) sebagaimana tercantum di bawah ini:

Balon udara panas

Berkendara dengan motor diatas 125 cc

Berselancar dengan layang-layang

Berseluncur es (diluar ruangan) pada gelanggang es yang di kelola secara komersil

Bersepeda di gunung

Lari Marathon

Meluncur di atas pasir

Menelusuri gua atau ngarai (tamasya/daya tarik turis) kunjungan rekreasi saia

Menyelam/berenang dengan hiu (di dalam kurungan)

Olarhaga bergulir menuruni bukit di dalam suatu bola plastik

Panjat tebing (diluar ruangan/tradisional/olahraga

panjat/bergrendel/panjat dengan bantuan) - tidak sendirian

Paralayar / paralayang

Perahu kano (perairan dangkal tingkat 1-3 saja)

Rafting (perairan dangkal tingkat 1-3 saja)

Safari

Ski air/wakeboarding/wakeskating (tidak melompat)

Terjun lenting

Turun Tebing (tidak lebih dari 100 meter)

Anggota Keluarga

Kakek-nenek, orang tua, mertua, saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan, **pasangan sah**, **anak** atau cucu dari **Anda**.

Barang Berharga

kacamata pelindung matahari, barang antik, karya seni, perhiasan, jam tangan dan barang-barang pribadi bernilai tinggi lainnya yang diharapkan untuk lebih bernilai dari waktu ke waktu.

Bencana Alam

Banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, topan, badai salju, gelombang panas, hurikan, badai tropis, tornado dan proses geologi lainnya yang berasal dari alam yang menyebabkan kerusakan besar atau kehilangan nyawa.

Biaya Akomodasi Hotel

Harga terbaik yang tersedia untuk kamar standar (hanya biaya kamar termasuk pajak).

Cacat Total Tetap

Cacat tetap total meliputi:

- Kerusakan otak yang tidak dapat disembuhkan dan bersifat Tetap; atau
- Kelumpuhan yang tidak dapat disembuhkan dan bersifat Tetap pada seluruh anggota gerak tubuh; atau
- 3. **Kehilangan Penglihatan** pada kedua mata; atau
- 4. **Kehilangan Pendengaran** pada kedua teling; atau

GENERAL DEFINITION

Whenever the following words appear in bold in this **Policy** wording they will always have these meanings:

Child, Children

Your children whom legally registered and resides in Indonesia either a biological child, stepchild or adopted child, aged 18 (eighteen) and under, provided they are financially dependent on **You**, a full time student and not married.

Traditional Physician

A registered herbalist, acupunturist, chiropractor, bonesetter or osteopath licensed under any applicable laws. The traditional physician should not be You or Your Family Member or Your Traveling Companion

Adventure Activities

The following recreational, non-professional (amateur) type of adventure activities :

Hot air balooning

Motorcycling above 125 cc

Kite surfina

Ice skating (outdoor) on a commercially managed rink

Mountain biking

Marathon

Sandboarding

Caving or Canyoning (sightseeing/tourist attraction) recreational visit only

Shark cage diving

Zorbing

Rock climbing (outdoor/traditional/sport climbing/bolted/aid climbing) - no soloing

Parasailing/Paragliding

Canoeing (inland/coastal grade 1-3 only)

Rafting (inland/coastal grade 1-3 only)

Safari

Water skiing/wakeboarding/wake skating (no jumping)

Bungee Jumping; rope jumping

Abseiling (not more than 100 meters)

Family Member

The grandparents, parents, parents-in-law, brothers, sisters, **legal** spouse, children or grandchildren of **You**.

Valuables

sun glasses, antiques, works of art, jewelry, watches and other personal high value items that are expected to be more valuable over time.

Natural Disaster

Flood, volcanic eruption, earthquake, tsunami, landslide, typhoon, snow storms, heatwaves, hurricane, tropical storm, tornado and other geologic processess which causes great damage or loss of life.

Hotel Accommodation Expenses

The best available rate for a standard room (room charge only including taxes).

Permanent Total Disablement

Permanent Total Disablement consist of:

- 1. Incurable **Permanent** brain damage
- 2. Permanent and incurable paralysis to all limbs
- 3. Loss of sights in both eyes
- 4. Loss of hearing in both ears

5. Kehilangan atau tidak berfungsi nya tangan, kaki, lengan, tungkai kaki atau gabungan dari salah satunya secara **Tetap**

yang disebabkan oleh **Kecelakaan** dan telah berlangsung tanpa terputus selama paling tidak 6 (enam) bulan dan menurut pendapat **Dokter** kemungkinan besar akan secara permanen, sepenuhnya dan terus-menerus mencegah **Tertanggung** untuk terlibat dalam:

- Pekerjaan dalam hal hubungan kerja dimana Tertanggung merupakan karyawan; atau
- Profesi bisnis atau pekerjaan apapun untuk memperoleh kompensasi atau keuntungan yang seharusnya, sesuai kualifikasi pendidikan, pelatihan atau pengalaman nya dalam hal Tertanggung bukan merupakan karyawan; atau
- Menjalankan Aktifitas Hidup Sehari-Hari, yang biasanya dijalankan dalam kehidupannya sehari-hari bilamana Tertanggung tidak memiliki usaha atau pekerjaan; atau
- Profesi sebagai siswa/i sekolah dalam hal Tertanggung berada dalam pendidikan penuh waktu;

untuk selama sisa hidup mereka.

Aktifitas Hidup Sehari-hari yang dimaksud dalam Polis adalah:

- Pergerakan: Kemampuan untuk bergerak dari 1 (satu) ruangan ke ruangan yang bersebelahan atau dari 1 (satu) sisi ruangan ke sisi lainnya atau untuk naik atau turun dari ranjang atau kursi tanpa membutuhkan bantuan fisik dari orang lain.
- Pengawasan Diri: Kemampuan untuk mengendalikan fungsi kandung kemih dan usus besar sehingga mampu untuk menjaga kebersihan diri.
- 3. Berpakaian: Mengenakan dan melepaskan seluruh pakaian yang diperlukan tanpa membutuhkan bantuan dari orang lain.
- Aktifitas Pembuangan/Pembersihan: Pergi ke dan keluar dari WC, menyalakan dan mematikan kloset dan peralatan kebersihan pribadi lainnya.
- Makan: Semua kegiatan memasukkan makanan ke dalam tubuh pada saat telah dipersiapkan.

Cedera tubuh, Cedera

Cedera fisik yang disebabkan semata-mata oleh kecelakaan, berdiri sendiri dan terlepas dari sebab-sebab lainnya.

Dewasa

Anda yang berusia 19 tahun ke atas.

Dokter

Seseorang yang:

- a. memiliki kualifikasi dan gelar dalam bidang kedokteran; dan
- secara hukum resmi dan berlisensi di wilayah geografis untuk izin prakteknya dalam memberikan layanan medis dan pembedahan; dan
- bukan Anda, bukan orang yang melakukan perjalanan dengan Anda, bukan Anggota Keluarga dari Anda atau anggota keluarga dari teman seperjalanan Anda.

Domestik

Di dalam wilayah Republik Indonesia

Hiking

perjalanan menggunakan kaki, dimana **Anda** berjalan pada jalan setapak yang sudah ditandai dengan baik, dengan durasi perjalanan berkisar setengah hari sampai maksimum satu hari perjalanan

Kapal Pesiar

Kapal yang digunakan untuk bepergian dengan tujuan liburan untuk mengunjungi sejumlah tempat, memiliki paling tidak 100 kabin dan membutuhkan **Anda** untuk bermalam di atas kapal paling tidak 1 (satu) malam.

Karantina, Dikarantina

Rawat inap karena alasan medis di bangsal isolasi rumah sakit atau tempat lain yang ditunjuk sebagai tempat isolasi atas perintah dari otoritas kesehatan pemerintah setempat.

Kecelakaan

Peristiwa atau kejadian diluar kehendak yang muncul secara tiba-tiba, merupakan suatu kekerasan dan tidak terduga sebelumnya yang terjadi dalam **periode asuransi** dan yang merupakan penyebab dari **cedera**.

5. Loss of or **permanent** total loss of use of any hand, foot, arm, leg or any combination thereof.

which due to **Accident** and lasted without interruption for at least 6 (six) months and in the opinion of **Doctor** will in all probability permanently, completely and continuously prevent the **Insured** from engaging in any:

- 1. Their occupation related to gainful employement where the **Insured** is an employee; or
- Business profession or occupation of each and every kind to gain compensation or profit for which he/she is reasonably qualified by his/her education, training or experience where the **Insured Person** is not an employee; or
- Attending any Activities Of Daily Living, which would normally be carried out by the Insured in his/her daily life if he/she has no business or occupation; or
- Schooling profession as a student where the **Insured** is in full time education;

for the remainder of their life.

Activities of Daily Living under the term of this Policy means:

- Mobility: The ability to move from 1 (one) room to an adjoining room or from 1 (one) side of a room to another or to get in and out of bed or chair without requiring physical assistance from another person.
- 2. Continence: The ability to voluntarily control bladder and bowel functions so as to be able to maintain personal hygiene.
- 3. Dressing: Putting on and taking off all necessary items of clothing without requiring assistance from another person.
- Toileting and Sanitary Activities: Getting to and from the toilet, transferring on and off the toilet and using associated personal hygiene equipment.
- Eating: All tasks of getting food into the body once it has been prepared.

Injured, Bodily Injury

Physical **Bodily Injury** caused solely by an **accident** independently of any other cause.

Adult

You whom aged 19 years and above.

Doctor

A person who is:

- a. qualified in medical field: and
- b. legally authorized and licensed in the geographical area of his or her practice to render medical and surgical services; and
- not You, not Your travel companion, not Your Family Member, nor Your travel companion's family member.

Domestic

Within the Republic of Indonesia

Hiking

On foot walking, where **You** walk on well-marked trails, with the trip duration usually half-day to one-day tours.

Cruise, Cruises

A ship or a vessel to travel for holiday purpose to visit a several places, which at least have 100 cabins for accommodation and require **You** to spend at least 1 (one) night to stay on the ship/vessel.

Quarantine, Quarantined

Hospitalisation for medical reasons in the isolation ward of a **hospital** or other appointed place of isolation on the orders of a government health authority.

Accident

A sudden, violent, and unexpected event which happens during the **Period of Insurance** and which must be the only cause of **Injury**.

Kehilangan Anggota Tubuh

Suatu keadaan hilangnya atau rusaknya fungsi total anggota tubuh secara tetap dan tidak dapat disembuhkan karena hilangnya atau pemisahan secara fisik pada atau di atas pergelangan tangan atau pergelangan kaki sebagai akibat dari **Kecelakaan**.

Kehilangan Pendengaran

Kehilangan pendengaran secara tetap dan tidak dapat disembuhkan sebagai akibat dari **Kecelakaan**, sejauh bahwa kehilangan pendengaran lebih besar dari 95 (sembilan puluh lima) desibel di semua frekuensi (di telinga yang lebih baik jika mengklaim untuk kedua telinga) menggunakan nada murni *audiogram*.

Kehilangan Penglihatan

Kehilangan penglihatan secara tetap dan tidak dapat disembuhkan sebagai akibat dari **Kecelakaan**, sejauh bahwa ketika diuji dengan menggunakan alat bantu penglihatan konvensional, penglihatan diukur pada jarak 3/60 meter (20/400 kaki) atau lebih buruk dengan menggunakan diagram mata *Snellen* Diagnosis harus dilakukan oleh dokter spesialis. Kualifikasi dinyatakan tidak cukup hanya dengan terdaftar sebagai buta.

Kehilangan Kemampuan Berbicara

Kehilangan kemampuan berbicara secara total dan tetap, dan tidak dapat disembuhkan sebagai akibat dari **Kecelakaan**. Diagnosis harus dilakukan oleh dokter spesialis.

Kerusuhan

Tindakan dari satu kelompok orang minimal 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan kekerasan dan gangguan merugikan hukum dan ketertiban umum, seperti demonstrasi, kerusuhan atau **Pemogokan** kerja yang mengganggu masyarakat dan memerlukan intervensi untuk menjaga keamanan umum.

Kondisi medis yang sudah ada

Kondisi Medis yang sudah ada sebelumnya berarti **penyakit, sakit,** kondisi medis atau kondisi gigi atau cacat fisik yang pada **Waktu yang Relevan** memenuhi salah satu dari berikut ini:

- a. Sudah harus melakukan kunjungan ke bagian gawat darurat, tindakan operasi rawat inap atau tindakan operasi harian dalam 2 (dua) tahun terakhir; atau
- b. Membutuhkan:
 - 1) resep obat-obatan dari **Dokter** yang berkualifikasi; atau
 - 2) pemeriksaan rutin; atau
 - pengobatan yang terus menerus untuk perawatan atau untuk pengendalian faktor risiko; atau
 - 4) konsultasi dengan spesialis; atau
- c. Dalam 2 (dua) tahun terakhir telah:
 - 1) didokumentasikan secara medis yang melibatkan otak, sistem peredaran darah, jantung, ginjal, hati, sistem pernapasan atau kanker; atau
 - harus melakukan operasi yang melibatkan perut, punggung, persendian dan/atau tulang belakang; atau
 - menunjukkan gejala atau tanda, namun demikian, penyelidikan atau pendapat medis belum diupayakan untuk menegaskan atau memberikan diagnosa; atau
- d. Adalah:
 - kronis atau terus menerus (baik kronis atau sebaliknya) dan secara medis didokumentasikan; atau
 - 2) sedang dalam penyelidikan; atau
 - 3) diagnosa yang tertunda; atau
 - 4) hasil uji yang tertunda.

Kronis

Kondisi apapun yang sudah berlangsung lama, atau diharapkan untuk bertahan lebih dari satu tahun dan kemungkinan besar akan kambuh.

Kondisi medis yang serius

- a. Dalam hal Anda atau Teman Perjalanan Anda, artinya adalah Cedera atau sakit yang mengharuskan perawatan oleh dokter dan memerlukan penanganan medis yang mendesak dan tidak layak untuk melakukan perjalanan atau melanjutkan Rencana Perjalanan awal Anda.
- b. Dalam hal setiap orang lain yang diberlakukan pada asuransi ini, artinya orang tersebut menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit dan Dokter yang menangani menyatakan hidup mereka dalam bahaya dan memerlukan kehZurichn Anda segera.

Loss of Limb

Permanent and irreversible total functional disablement of a limb or loss by physical separation at or above the wrist or ankle joint due to **Accident**.

Loss of Hearing

Permanent and irreversible loss of hearing due to **Accident**, to the extent that the loss is greater than 95 (ninety five) decibels across all frequencies (in the better ear if claiming for both ears) using a pure tone audiogram.

Loss of Sight

Permanent and irreversible loss of sight due to **Accident**, to the extent that even when tested with the use of conventional vision aids, vision is measured at 3/60 metres (20/400 feet) or worse using a Snellen eye chart. The diagnosis must be made by a specialist. Being registered as blind is in itself not sufficient qualification.

Loss of Speech

Total permanent and irreversible loss of the ability to speak due to **Accident**. The diagnosis must be made by a specialist.

Civil disturbance

Acts of group of at least 12 (twelve) persons, who in the execution of their common purpose of violence and disorder prejudicial to public law and order, such as demonstrations, riots or striking workers that disrupt a community and require intervention to maintain public safety.

Pre-existing Medical Condition

Pre-existing medical condition means a **disease, illness**, medical or dental condition or physical defect that at the **Relevant Time** meets any one of the following:

- has required an emergency department visit, hospitalisation or day surgery procedure within the last 2 (two) years; or
- b. Requires:
 - 1) prescription medication from a qualified **Doctor**; or
 - 2) regular review or check-ups; or
 - 3) ongoing medication for treatment or risk factor control; or
 - 4) consultation with a specialist; or
- within the last 2 (two) years has:
 - been medically documented involving the brain, circulatory system, heart, kidneys, liver, respiratory system or cancer; or
 - 2) required surgery involving the abdomen, back, joints and/or spine; or
 - shown symptoms or signs however, a medical opinion or investigation has not been sought to confirm or provide a diagnosis; or
- d. Is:
 - chronic or ongoing (whether chronic or otherwise) and medically documented; or
 - 2) under investigation; or
 - 3) pending diagnosis; or
 - 4) pending test results.

Chronic

Any condition that persists, or is expected to persist for longer than a year and is likely to recur.

Serious medical condition

- a. In respect of You or Your Travel Companion, means an injury or serious illness which necessitates treatment by doctor and require urgent medical attention and are unfit to travel or continue with Your original Travel Itinerary.
- b. In respect of any other person to which this insurance applies, means such person is **Hospitalised** and the attending **doctor** certifies that their life is in imminent danger necessitating **Your** immediate attendance.

Kondisi Terminal

Kondisi yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat dipulihkan yang disebabkan oleh **cedera**, atau **penyakit** yang akan menyebabkan kematian dalam jangka waktu yang wajar sesuai dengan standar medis yang berlaku, dan di mana penggunaan alat untuk mempertahankan hidup hanya akan berfungsi untuk memperpanjang proses kematian. Kondisi ini wajib dibuktikan oleh surat keterangan dari **Dokter** spesialis.

Luar negeri

Dimanapun di luar Indonesia.

Negara Asal

Berarti negara kewarganegaraan **Anda** atau penduduk tetap dari negara tersebut.

Olahraga Berbahaya

Aksi turun tebing (abseiling) lebih dari 100 meter, atraksi BMX, menerbangkan pesawat pribadi, gantole/layang gantung, heliskiing, high diving, terjun payung, penjelajahan gua, berselancar di ombak besar, kereta salju (bobsleighing), free-style skiing, ski jumping, ski-flying, ski acrobatics/aerials, ski stunting, parapenting, penggunaan bobsleighs atau skeletons, pengulangan perjalanan pada ski run helikopter, uji kecepatan sepeda/motor/kendaraan udara/kendaraan laut atau pertunjukan ketangkasan lainnya yang sejenis, berperahu kano menyusuri jeram sungai, lompat tebing, lompat kuda, polo kuda, dan pertunjukan ketangkasan lainnya yang sejenis.

Olahraga Musim Dingin

Konvensional ski, snowkiting, snowblading, snowboarding, sledding, snow rafting, toboganning, snowbiking dan snowmobiling di dalam resor dan snow trekking.

On-piste

Jalur buatan manusia yang diberi tanda-tanda sebagai petunjuk untuk olahraga ski atau olahraga serupa.

Ortesa

Setiap alat yang ditambahkan ke tubuh atau alat bantu penyangga tubuh atau anggota gerak tubuh yang layu, lumpuh atau cacat untuk menstabilkan bagian tubuh, mencegah kecacatan atau membantu fungsi dari anggota gerak tubuh.

Pasangan Sah

Suami atau Istri yang sah secara hukum dan bertempat tinggal di Indonesia.

Pemogokan

Tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari 24 pekerja), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.

Perampokan

Pembobolan dengan adanya unsur paksa dan kekerasan, serta adanya bukti yang nyata.

Pendakian Gunung

Aktifitas perjalanan mendaki atau menuruni gunung selama beberapa hari yang membutuhkan pelatihan fisik dan teknik dengan menggunakan peralatan seperti crampon, kapak, jangkar baut, carabineers, dan peralatan jangkar top-rope atau lead-rope.

Perang

Konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa Perang) atau suasana Perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan Perang suatu negara atau latihan Perang gabungan antar negara.

Perangkat Elektronik Pribadi

Sebuah sistem informasi portabel atau perangkat dengan kemampuan nirkabel atau konektivitas LAN, termasuk, namun tidak terbatas pada: komputer laptop dengan kemampuan nirkabel, perangkat seluler/ sistem komunikasi pribadi, audio/ video/rekaman data atau perangkat pemutaran, drone, perangkat scanning, remote sensor, perangkat messaging/pesan, peralatan fotografi, dan radio dua arah.

Terminal Condition

An incurable and irreversible condition caused by **injury**, disease, or **illness** that would cause death within a reasonable period of time in accordance with accepted medical standard, and where the application of life-sustaining treatment would serve only to prolong the process of dying. This condition must be certified by a specialist **Doctor**.

Abroad, Overseas

Anywhere outside Indonesia.

Home Country

Your Country of citizenship or permanent residence.

Dangerous Sports

Abseiling or rappelling beyond 100 meters, BMX, flying private plane, hang gliding, heli-skiing, high diving, skydiving, spelunking, big wave surfing, bobsleighing, free-style skiing, ski jumping, skiflying, ski acrobatics/aerials, ski stunting, parapenting, use of bobsleighs or skeletons, repetitive Travel in ski run helicopters, bicycle/motor/air/sea craft speed trials or stunts, canoeing down rapids, cliff jumping, horse jumping, horse polo, and stunts.

Winter Sports

Conventional skiing, snowkiting, snowblading, snowboarding, sledding, snow rafting, toboganning, snow biking, snowmobiling within resort and snow trekking.

On-piste

A human made trail marked with signs to give guidance for ski or similar activity.

Orthosis

an orthopedic appliance or apparatus used to support, align, prevent or correct deformities or to stabilize part of the body, prevent disability or to improve function of movable parts of the body.

Legal Spouse

Legal spouse and resides in Indonesia.

Strike

A deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 persons or half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than 24 persons), refusing to work as usual in an attempt to force the employer to accept their demands or to protest against any terms of employment enforced by the employer.

Burglary

Forcible and violent breaking into and entering of which there is visible evidence.

Mountaineering

Multi-days trekking to higher peaks mountain that require a physical training and technique with equpiment such as crampon, pickaxes, anchors, bolts, carabineers and lead-rope or top-rope anchoring equipment.

War

A widespread armed conflict (whether or not War has been declared) or a warlike situation between two or more countries, including military exercises of a country or joint-military exercises between countries.

Personal Electronic Device

A portable information system or device with the capability of wireless or LAN connectivity, including, but not limited to: laptop computers with wireless capabilities, cellular/personal communication system devices, audio/video/data recording or playback devices, drones, scanning devices, remote sensors, messaging devices, photographic equipment, and two-way radios.

Periode Asuransi

Periode asuransi sesuai yang tercantum dalam **Polis asuransi** yang dimulai pada tanggal yang disebutkan dalam **Polis asuransi** pukul 00:00 dan berakhir pada tanggal yang tercantum dalam **Polis asuransi** pukul 24:00, semua sesuai dengan Waktu Indonesia Barat.

Perjalanan Domestik

Perjalanan yang dimulai dari rumah Anda ke dalam wilayah Indonesia, selama radius perjalanan minimum 100 km dari rumah Anda dan/atau memiliki transportasi umum atau akomodasi yang sudah di pesan sebelumnya.

Pekerjaan Manual

Partisipasi aktif **Anda** pribadi aktif dalam pekerjaan yang melibatkan kerja fisik atau operasi manual, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Pekerjaan di bawah tanah, pekerjaan pertambangan, tugas militer, perkerjaan lepas pantai, fotografi udara, pekerjaan konstruksi, atau luar bangunan atau pekerjaan instalasi melebihi ketinggian 3 (tiga) meter, ekspedisi berbahaya atau menjadi awak kapal di luar perairan pantai;
- b. Pekerjaan yang melibatkan alat berat, bahan peledak atau bahan berbahaya;
- c. Pekerjaan sebagai penyelam, penjaga pantai/kolam, pengemudi taksi, pengemudi bus, atau kendaraan komersial lainnya atau pengemudi kendaraan berat, pengendara jasa pengiriman atau layanan jasa pengantaran;
- d. Pekerjaan yang bersifat manual yang melibatkan peralatan dan pelatihan khusus, atau pekerjaan yang menimbulkan risiko Cedera serius termasuk tetapi tidak terbatas pada pekerja pengeboran minyak, nelayan, operator derek atau tukang las; atau
- e. Pekerjaan sebagai staf bar, restoran atau hotel, atau bekerja sebagai musisi dan penyanyi dan pemetik buah jika pemetik buah mengoperasikan mesin.

Perlu dan wajar

Untuk keperluan definisi ini, biaya pengobatan yang perlu dan wajar berarti biaya-biaya yang dibebankan untuk perawatan/pengobatan, obat-obatan atau layanan kesehatan yang secara medis diperlukan untuk merawat/mengobati kondisi **Anda** sesuai diagnosa yang ditetapkan, yang tidak melebihi besaran biaya yang biasanya berlaku untuk perawatan/ pengobatan, obat-obatan atau layanan kesehatan serupa didaerah dimana biaya-biaya tersebut terjadi dan tidak termasuk biaya-biaya yang biasanya tidak terjadi apabila tidak ada pertanggungan asuransi.

Polis Asuransi, Polis

Polis asuransi, ketentuan Polis, Surat Permintaan Penutupan Asuransi dan/atau setiap perubahan tertulis yang dapat dibuat dari Polis ini.

Premi

Sejumlah premi untuk **Polis** ini yang tertera pada **Polis Asuransi.**

Protesa

Alat kesehatan yang dirancang untuk menggantikan bagian tubuh tertentu untuk membantu mendapatkan kembali fungsi dari suatu bagian tubuh.

Rawat Inap

Terdaftar sebagai pasien rawat inap di **rumah sakit** untuk perawatan medis akibat **cedera** atau **sakit** atas rekomendasi **Dokter** dan terus menerus menginap di **rumah sakit** sebelum dinyatakan dapat keluar dari **rumah sakit**. Rawat inap di rumah sakit dapat dibuktikan dengan biaya kamar harian dan biaya pengobatan yang di bebankan oleh **rumah sakit**.

Rekan Bisnis

Setiap direktur, komisaris atau pemegang saham yang namanya tercantum pada dokumen pendaftaran usaha **Anda**.

Rencana Perjalanan

Tiket dan/atau rencana perjalanan terperinci yang diterbitkan dan dikonfirmasi oleh pihak **Transportasi Umum**, agen perjalanan, biro perjalanan atau perusahaan **Kapal Pesiar** kepada **Anda** bersama dengan bukti pembayaran dan konfirmasi yang sah, sebelum tanggal keberangkatan untuk **Perjalanan** yang diasuransikan.

Rumah

Alamat tempat tinggal **Anda** di Indonesia

Rumah Sakit

Period of Insurance

The Period of Insurance shown in the **schedule** beginning on the date stated in the **schedule** at 00:00 and ending on the date stated in the **schedule** at 24:00, all Western Indonesian Time.

Domestic Trip

Trip which commence from **Your home** to Indonesia area, as long as the radius of trip minimum of 100 km from **Your home** and/or **You** have pre-booked **common carrier** or accommodation.

Manual Work

Your active personal participation in work which involves physical labor or manual operation, including but not limited to:

- a. Underground work, mining work, military duties, offshore work, aerial photography, construction work, or outside building or installation work exceeding 3 (three) meters in height, dangerous expeditions or the crewing of a vessel outside coastal waters
- Work that involves heavy machinery, explosives or hazardous materials:
- Work as a diver, life guard, taxi driver, bus driver or other commercial vehicle or heavy vehicle driver, dispatch rider or delivery person;
- d. Work of a manual nature that involves specialist equipment and training, or work that presents risk of serious **Injury** including but not limited to oil riggers, fishermen, crane operators or welders; or
- e. Work as a bar, restaurant or hotel staff, or work as musicians and singers and fruit pickers if the fruit pickers are operating machinery.

Necessary and reasonable

For the purposes of this definition, medical expenses that necessarily and reasonably incurred shall mean charges for treatment, supplies or medical services medically necessary to treat **Your** condition according to the established diagnosis, does not exceed the usual level of charges for similar treatment, supplies or medical services in the locality where the expense is incurred and does not include charges that would not have been made if no insurance existed.

Insurance Policy, Policy

Insurance Policy, Policy wording, Insurance Application Form and/or any written endorsements of the Policy that we may issue.

Premium

The Premium for this **Policy** as stated in the **Insurance Policy**.

Prosthesis

A medical device designed to subtitute or replace a particular body part to help regain certain functions of a particular body part.

Hospitalised, Hospitalisation

Registered as an in-patient in a **hospital** for a medical treatment for an injury or illness upon the recommendation of a **Doctor** and continuously stays in the **hospital** prior to the discharge from the **hospital**.

Hospitalisation will be evidenced by a daily room and board charge by the **hospital**.

Business Partner

Any directors, commissioners or shareholders named on **Your** business registration document.

Travel Itinerary

Ticket and/or a detailed plan trip issued and confirmed by any of **Public Transport**, travel agency, tour operator or **Cruise** company together with the official receipt or confirmation, prior to the departure of the insured **Trip**.

Home

Your residential address in Indonesia

Hospital

Sebuah bangunan yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. mempunyai lisensi sebagai Rumah Sakit; dan
- mempunyai fungsi utama untuk penerimaan, perawatan dan pengobatan terhadap orang Sakit, atau orang yang mengalami Cedera sebagai pasien yang menginap; dan
- menyediakan jasa perawatan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dengan tenaga perawat yang mempunyai lisensi atau sudah lulus sekolah perawat; dan
- d. memiliki satu atau lebih pegawai yang mempunyai lisensi **Dokter** yang tersedia waktunya setiap saat; dan
- e. menyediakan fasilitas yang terorganisasi untuk diagnosa dan fasilitas bedah utama; dan
- tidak mempunyai fungsi utama sebagai klinik, tempat perawatan, tempat peristirahatan atau penyembuhan atau yang sejenis, tempat penyembuhan pecandu alkohol atau narkoba.

Sakit, Penyakit

Penyakit fisik.

Surat Permintaan Penutupan Asuransi

Permohonan tertulis dari calon **Pemegang Polis** dan/atau **Anda** untuk mengadakan perjanjian asuransi dengan **Kami**.

Teman Perjalanan

Seseorang, selain pemandu wisata atau anggota kelompok tur yang telah dijadwalkan untuk melakukan perjalanan dengan **Anda** pada **Rencana Perjalanan** yang sama.

Terorisme

Penggunaan kekerasan, atau ancaman penggunaan kekerasan, dalam rangka mencapai tujuan politik, agama, atau ideologi. **Terorisme** dianggap sebagai ancaman besar bagi masyarakat dan karena itu ilegal menurut undang-undang anti-terorisme di sebagian besar wilayah yurisdiksi.

Transportasi Umum

Setiap pengangkutan darat, laut atau udara termasuk tetapi tidak terbatas pada pesawat, bus, feri, kereta api, trem, dioperasikan di bawah lisensi untuk transportasi penumpang yang membayar tarif dan yang beroperasi pada jadwal dan rute tetap, terjadwal dan teratur.

Ini tidak berarti taksi, **Kapal Pesiar**, atau alat transportasi sejenisnya jika disewa atau diatur sebagai bagian dari tur meskipun layanan tersebut dijadwalkan secara rutin.

Trekking

Aktifitas berjalan kaki jarak jauh dengan durasi perjalanan minimum dua hari atau lebih, biasa nya untuk melintasi pegunungan dengan tujuan kesenangan

Waktu yang Relevan

Dalam hal:

- a. Polis perjalanan tunggal berarti adalah waktu diterbitkan nya Polis;
- Polis tahunan berarti pertama kali pada saat suatu perjalanan yang relevan dilakukan pembayaran atau pada waktu diterbitkan nya Polis, mana saja yang terakhir.

Zurich, Kami

PT Zurich Asuransi Indonesia, Tbk

Zurich Assist

Bantuan hotline 24 (dua puluh empat) jam perjalanan Zurich.

A building that meets the following criteria:

- a. holds a license as a **hospital**; and
- operates primarily for the reception, care and treatment of injured or ill persons as in-patients; and
- provides a 24 (twenty four) hours nursing service by registered or graduate nurses; and
- d. has a staff of one or more **Doctors** available at all times; and
- e. provides organized facilities for medical diagnosis and major surgery; and
- f. is not primarily a clinic, nursing, rest or convalescent home or similar establishment nor a primarily place for alcoholics or drug addicts.

III, illness

Physical sickness or disease.

Insurance Application Form

Written request from **Policyholder** applicant and/or **You** to enter into an Insurance agreement with **Us**.

Travel Companion

A person, other than a tour guide or a tour group member that is scheduled to travel with **You** on the same **Travel Itinerary**.

Terrorism

The use of violence or threatened use of violence, in order to achieve a political, religious, or ideological aim. **Terrorism** is considered a major threat to society and therefore illegal under anti-terrorism laws in most jurisdictions.

Public Transport

Any land, sea or air conveyance including but not limited to aircraft, bus, ferry, train, tram, operated under a licensed for the transportation of fare paying passengers and which operate to a fixed, established and regular schedules and routes.

It does not mean taxis, ship or vessel for **Cruises** nor any such conveyance if chartered or arranged as part of a tour even if such services are regularly scheduled.

Trekking

The activity of walking long distance on foot with trip duration minimum of tow days or more, usually to go accross mountains for pleasure purpose

Relevant Time

In respect of:

- a. Single trip **Policy** means the time of issue the **Policy**;
- Annual Policy means the first time of the relevant trip is paid for or the time at which the Policy is issued, whichever occurs last.

Zurich, We, Us

PT Zurich Asuransi Indonesia, Tbk

Zurich Assist

The **Zurich** 24 (twenty four) hour Zurich Assistance hot-line.

BAGIAN A - PEMBATALAN & PERUBAHAN PERJALANAN

Manfaat Pembatalan dan Perubahan Perjalanan pada bagian ini hanya berlaku sebelum Anda meninggalkan Rumah untuk melakukan Perjalanan. Jika Polis ini dibeli setelah Anda meninggalkan Rumah untuk melakukan Perjalanan, tidak ada manfaat yang diberikan untuk Pembatalan Perjalanan pada Polis ini.

APA YANG DIJAMIN

Zurich akan membayar ganti rugi atas hilangnya uang jaminan, biayabiaya uang muka Perjalanan atau akomodasi atau biaya-biaya wisata yang telah dibayar sebelumnya oleh Anda, yang akhirnya belum atau tidak akan digunakan namun menjadi hangus atau tetap harus dibayar berdasarkan kontrak, jika Anda terpaksa membatalkan atau merubah seluruh **Perjalanan** yang direncanakan sebelum dimulainya **Perjalanan** sebagai akibat langsung dari salah satu penyebab kejadian dibawah ini.

PENYEBAB KEJADIAN

- Kematian atau **Kondisi Medis Yang Serius** yang terjadi pada :
 - a. Anda:
 - Anggota Keluarga Anda; b.
 - Teman Perjalanan Anda; C.
 - d. Rekan Bisnis Anda; atau
 - Setiap orang yang Anda berencana untuk tinggal bersama sewaktu melakukan Perjalanan;
- Anda menerima panggilan yang tidak terduga dan tidak
- terhindarkan untuk menjadi saksi di pengadilan; Aksi **Pemogokan** yang tak terduga, huru-hara, pergerakan massa atau Kerusuhan yang menyebabkan pembatalan oleh Transportasi Umum yang sudah Anda pesan sebelumnya;
- Kondisi cuaca ekstrim atau Bencana Alam di titik keberangkatan atau di wilayah tujuan yang Anda rencanakan;
- Anda dibutuhkan oleh Polisi atau pihak berwenang setelah terjadi perampokan, atau kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran atau Bencana Alam di rumah atau tempat usaha Anda.

KONDISI

- Penyebab tersebut harus terjadi pada Waktu yang Relevan dimana untuk penyebab nomor 1 hingga 2 peristiwa-peristiwa tersebut terjadi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jadwal keberangkatan Anda dari Indonesia, dan untuk penyebab nomor 3 hingga 5, peristiwa-peristiwa tersebut terjadi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum jadwal keberangkatan Anda dari Indonesia;
- umlah maksimum pembayaran atas manfaat ini sebesar yang tercantum di dalam Polis Asuransi dengan ketentuan bahwa pertanggungan ini hanya berlaku efektif apabila Polis ini dibeli sebelum Anda menyadari adanya suatu kondisi yang dapat merubah rencana Perjalanan.
- Jika pembayaran telah dibuat dengan menggunakan poin frequent flyer yang tidak dapat dipindahtangankan, air-miles atau penghargaan loyalitas, penyelesaian klaim akan didasarkan pada tarif penerbangan terendah yang tersedia untuk pemesanan penerbangan awal jika mereka tidak dapat ditransfer.

APA YANG TIDAK DIJAMIN

- Zurich tidak akan membayar kerugian jika alasan untuk pembatalan telah diharapkan atau sesuatu yang telah diketahui oleh Anda ketika membeli asuransi ini;
- Zurich tidak akan membayar kerugian, biaya atau beban yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh:
 - a. pihak Transportasi Umum yang menyebabkan pembatalan atau perubahan jadwal perjalanan **Anda**;
 - Keinginan untuk tidak melakukan Perjalanan atau perubahan rencana Perjalanan dari pihak Anda atau teman Perjalanan Anda;
 - keadaan keuangan Anda;
 - tindakan melanggar hukum dari siapapun yang terkait dengan Perialanan:
 - penundaan pemberitahuan pembatalan Perjalanan oleh e. Anda:
 - kegagalan untuk memperoleh paspor, visa atau dokumentasi lain yang diperlukan untuk Perjalanan;

SECTION A - TRIP CANCELLATION & ALTERATION

Trip Cancellation and Alteration cover under this section is only available before You leave Home to commence a trip. If the Policy is purchased after You have left Your Home to commence Travel, there is no cover provided for Trip Cancellation under this Policy.

WHAT IS COVERED

Zurich will indemnify for loss of deposits, advance payments charges for Travel or accommodation or tour expenses that have already been paid in advance by You, which have not been or will not been used, or become payable under contract, if **You** are forced to cancel or alter the entire planned Trip prior to the commencement of that Trip as the direrct and necessary result of cause listed below.

CAUSED LIST

- 1. Death or Serious Medical Condition of:
 - a. You:
 - Your Family Member; b.
 - Your Travel Companion;
 - d. Your Business Partner; or
 - Any person with whom You are intending to stay during Your
- 2. You receiving an unforeseen and unavoidable witness summons from a judicial court;
- 3. Unforeseen Strike, riot, civil commotion or Civil Disturbance resulting in cancellation of Your pre-booked Public Transport;
- 4. Extreme weather conditions or Natural Disaster occur at Your departure point or planned destination;
- You are needed by the police or relevant authority following a burglary, or damage caused by fire or natural disaster at your home or place of business.

CONDITIONS

- The above causes must occur at the Relevant Time where for caused number 1 to 2, the events mentioned occur within 30 (thirty) calendar days before the **Your** scheduled departure from Indonesia, and for caused number 3 to 5, the events mentioned occur within 7 (seven) calendar days before the Your scheduled departure from Indonesia;
- Maximum amount payable for these benefit as shown in the Insurance Policy, provided always that this coverage is effective only if this Policy is purchased before You become aware of any circumstances which could lead to the disruption of the Trip.
- If payment has been made using non-transferable frequent flyer points, air miles or loyalty awards, settlement will be based on the lowest available published flight fare for the original flight booking if they cannot be transferred.

WHAT IS NOT COVERED

- Zurich will not pay for any loss if the reason for cancellation was expected or was something that You aware of when this insurance was bought;
- Zurich will not pay for any loss, cost or expense directly or indirectly caused by:
 - Public Transport caused cancellations, delays rescheduling Your trip;
 - Any disinclination to Travel or change to Travel plans on the part of **You** or **Your Travel Companion**;
 - Your financial circumstances;
 - the unlawful act of any person on whom the **Trip** depends;
 - delayed notice of cancellation by You:
 - a failure to obtain any passport, visa or other documentation required for the **Trip**;

- g. pihak **Transportasi Umum** tidak memperbolehkan **Anda** untuk melakukan **Perjalanan** dengan alasan apapun
- kepailitan, likuidasi, kesalahan, kelalaian atau kegagalan dari pihak Transportasi Umum, agen Perjalanan, biro Perjalanan atau penyedia jasa lain yang membentuk bagian dari pembuatan jadwal Perjalanan;
- i. perubahan pada jadwal Perjalanan yang tidak diverifikasi oleh pihak Transportasi Umum, agen Perjalanan atau pihak lain yang terkait;
- j. tindakanatau peraturan larangan dari pemerintah negara manapun.
- 3. **Zurich** tidak akan membayar:
 - biaya yang dibayarkan untuk atau atas nama setiap orang yang tidak disebutkan dalam Polis Asuransi;
 - b. biaya apapun seperti biaya manajemen yang akan dibayarkan terlepas apakah Anda bepergian atau tidak;
 - c. setiap kerugian atau kejadian atau tanggung jawab yang ditanggung berdasarkan Polis Asuransi lain, program atau peraturan dari pemerintah atau dibayar oleh pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada hotel, Transportasi Umum atau agen Perjalanan atau penyedia Perjalanan dan/atau penyedia akomodasi lain, Kami hanya akan membayar selisih antara apa yang dibayarkan berdasarkan Polis Asuransi lain, program atau peraturan pemerintah atau pihak lain tersebut dengan apa yang Anda berhak dapatkan berdasarkan Polis ini;
 - d. Biaya apapun yang di klaim pada bagian lain pada Polis ini.

- g. Public Transport refusal to allow You to Travel for whatever reason:
- the bankruptcy, liquidation, error, omission or default of any Public Transport, Travel agency, tour operator or other provider of any service forming part of the booked itinerary;
- i. changes in Travel schedules not verified by the Public Transport, Travel agency or other relevant party;
- the prohibitive act or regulations by the government of any country.
- B. **Zurich** will not pay:
 - a. costs paid for or on behalf of any person who are not specified on the Insurance Policy;
 - any costs such as time share management fees which would be payable whether **Your** travelled or not;
 - c. any loss or event or liability which is covered under any other Insurance Policy, scheme or act of government or is payable by any other source including but not limited to a hotel, Public Transport, or Travel agent or any other provider of Travel and/or accommodation, We will however only pay the difference between what is payable under the other Insurance Policy, scheme or act of government or such other source and what You would be otherwise entitled to recover under this Policy;
 - d. Any costs claimed under another section of this Policy.

BAGIAN B – BIAYA MEDIS DAN BIAYA DARURAT LAINNYA

Anda harus menghubungi layanan 24 jam Zurich Assist sesegera mungkin dalam hal terjadinya Cedera serius, Sakit atau Rawat Inap di Luar Negeri, atau jika pemulangan medis harus segera dilakukan.

Polis ini merupakan perlindungan darurat dan Kecelakaan saja dan bukan merupakan Polis Asuransi kesehatan pribadi. Kami akan membayar perawatan pribadi hanya jika tidak ada layanan umum yang tersedia dan Kami berhak untuk mengatur perpindahan dari fasilitas medis swasta ke fasilitas medis umum jika secara medis memungkinkan.

APA YANG DIJAMIN

1. BIAYA MEDIS

Zurich akan membayar sampai dengan jumlah yang tercantum pada tabel manfaat untuk biaya-biaya yang **Perlu dan Wajar** di bawah ini, sebagai akibat **Anda** mengalami **Cedera** atau Sakit yang tidak terduga selama **Perjalanan.**

- a. Biaya medis darurat, biaya perawatan **Rumah Sakit**, sinar-x dan bedah termasuk biaya obat-obatan dan biaya ambulans.
- Biaya perawatan gigi sehubungan dengan Cedera pada gigi yang asli dan alami yang diderita akibat Kecelakaan.
- c. Biaya pengobatan tradisional untuk Cedera dari seorang Ahli Pengobatan Tradisional termasuk namun terbatas untuk ahli herbal, ahli akupuntur, ahli tulang atau ahli chiropraktor.

Jika **Anda** berhak untuk menerima seluruh atau sebagian pembayaran biaya medis dari pihak lain, **Kami** hanya akan membayar selisih antara apa yang sebenarnya **Anda** keluarkan dan bayarkan dengan jumlah yang berhak **Anda** terima dari pihak lain.

Zurich Assist dapat mengatur pembayaran tanpa tunai (cashless) dengan menerbitkan surat Jaminan Pembayaran kepada Rumah Sakit dengan ketentuan Anda menjalani rawat inap dan penyakit Anda telah dipastikan dijamin Polis pada saat Anda keluar dari Rumah Sakit.

Selain daripada ketentuan tersebut maka **Anda** dapat mengajukan klaim penggantian biaya.

Kondisi

Jika pada saat dimulainya suatu Perjalanan, Anda telah berusia:

- a. 66 (enam puluh enam) tahun sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) tahun, maka jumlah manfaat Biaya Medis dibatasi sebesar 50%;
- b. 76 (tujuh puluh enam) tahun ke atas, maka jumlah manfaat Biaya Medis dibatasi sebesar 25%;

dari jumlah manfaat yang tertera pada Polis Asuransi Anda.

2. EVAKUASI MEDIS DARURAT DAN PEMULANGAN

Jika selama **Anda** melakukan **Perjalanan** di dalam **Periode Asuransi**:

- a. Anda menderita Cedera Tubuh atau Penyakit sebagaimana didiagnosa oleh Dokter yang ditetapkan oleh Zurich Assist; dan
- b. perawatan medis yang diperlukan tidak tersedia, baik di Rumah Sakit terdekat dimana Anda dibawa atau di sekitarnya, setelah menderita Cedera Tubuh atau Penyakit

Zurich dapat memutuskan atas kebijaksanaannya sendiri (berdasarkan nasehat **Dokter**), bahwa **Anda** layak dan harus dievakuasi ke lokasi lain untuk mendapatkan perawatan medis yang diperlukan.

Zurich Assist akan mengatur evakuasi tersebut dalam kurun waktu yang layak dan menggunakan cara terbaik berdasarkan kondisi kebutuhan medis Anda, termasuk namun tidak terbatas pada, ambulans udara, ambulans darat, angkutan udara biasa, jalan kereta api atau cara lainnya. Semua keputusan berkenaan dengan sarana angkutan dan tujuan akhir akan ditentukan oleh Zurich Assist dan akan didasarkan semata-mata pada keperluan medis.

Dalam keadaan tertentu, **Anda** dapat dipulangkan ke Indonesia. **Zurich** akan menanggung biaya transportasi, biaya layanan medis dan biaya perlengkapan medis yang perlu dikeluarkan akibat pemulangan

SECTION B – MEDICAL AND OTHER EMERGENCY EXPENSES

You must contact the 24-hour **Zurich Assist** as soon as possible in the event of a serious **Injury**, **Illness** or hospitalisation in **Overseas**, or immediately if medical repatriation has to be considered.

This is an Accident and emergency cover only and is not a private health **Insurance Policy**. **We** will pay for private treatment only if there is no public service available and **We** reserve the right to organise a transfer from a private medical facility to a public medical facility where medically appropriate.

WHAT IS COVERED

1. MEDICAL EXPENSES

Zurich will pay up to the amount shown in the table of benefits for any costs for the following that are **Necessary and Reasonable**, as a result of **You** being unexpectedly Injured or III during **Your Trip**.

- Emergency medical, x-ray, surgical and Hospital treatment cost including the cost of medical supplies and ambulance costs.
- b. Emergency dental treatment following **Injury** to sound and natural teeth sustained from an **Accident.**
- Traditional treatment cost for Injury by Traditional Physician including but limited to herbalist, acupunturist, bonesetter or chiropractor.

If **You** are entitled to receive payment of all or part of the medical expenses from any other source, **We** will only pay the difference between what was actually incurred and paid by **You** and the amount **You** are entitled to receive from such other source.

Zurich Assist may arrange a cashless payment by issuing Guarantee of Payment (GOP) letter to **Hospital** subject to **You** are **hospitalised** (in-patient) and **Your illness** confirmed covered under this **Policy** at the time **You** discharge from the **Hospital**.

Other than the above provision **You** may submit claim on reimbursement basis.

Conditions

If at the commencement of a **Trip**, **You** are aged:

- a. 66 (sixty six) years up to 75 (seventy five) years old, Medical Expenses benefit amount limited to 50%;
- b. 76 (seventy six) years old and above, Medical Expense benefit amount limited 25%;

from benefit amount shown in Your Insurance Policy.

2. EMERGENCY MEDICAL EVACUATION AND REPATRIATION

If while You are on a Trip within the Period of Insurance:

- You suffer a Bodily Injury or Sickness as diagnosed by a Doctor designated by Zurich Assist; and
- the necessary medical treatment is not available, either at the nearest Hospital where the You were transported to or in the immediate vicinity thereof, after suffering the Bodily Injury or Sickness

Zurich may determine in its sole discretion (based on the advice of a **Doctor**), that **You** should be evacuated to another location for the necessary medical treatment.

Zurich Assist shall arrange for the evacuation within a reasonable timeframe and utilise the best suited means based on **Your** necessity medical condition, including but not limited to, air ambulance, surface ambulance, regular air transportation, railroad or any other appropriate means. All decisions as to the means of transportation and the final destination will be made by **Zurich Assist** and will be based solely upon medical necessity.

Under appropriate circumstances, **You** may be returned to Indonesia. **Zurich** shall pay the transportation, medical services and medical supplies expenses incurred as a result of the repatriation up to benefit

medis, sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum dalam **Polis Asuransi Anda**, serta tunduk pada syarat dan ketentuan **Polis** ini.

Zurich Assist berhak untuk menentukan cara atau metode pemulangan tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan semua fakta dan keadaan yang dinilai oleh Zurich Assist pada waktu tersebut.

3. BIAYA KUNJUNGAN

Jika Anda mengalami Cedera atau Sakit di Luar Negeri selama Perjalanan dan harus di Rawat Inap di Luar Negeri selama minimum 5 (lima) hari berturut-turut, Zurich Assist akan, jika mereka menilai perlu secara medis dan dasar pertimbangan kekeluargaan, akan mengatur dan membayar untuk:

- a. satu tiket pulang pergi kelas ekonomi untuk satu orang Anggota Keluarga atau teman untuk mengunjungi Anda, jika Anda melakukan Perjalanan seorang diri atau;
- b. biaya tambahan satu tiket pulang kelas ekonomi untuk kembali ke Indonesia untuk satu Anggota Keluarga atau Teman Perjalanan Anda dan tetap bersama dengan Anda.
- c. Biaya Akomodasi Hotel yang wajar dan perlu yang dikeluarkan oleh Anggota Keluarga atau teman yang akan menemani Anda pada tempat dimana Anda di Rawat Inap.

Jika kewajiban berdasarkan **Polis Anda** belum disepakati pada waktu kunjungan ini diminta, maka pada awalnya **Anda** akan menanggung biaya tiket pesawat dan **Biaya Akomodasi Hotel**. Setelah kewajiban telah disetujui, **Zurich** akan mengganti biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh **Anda** untuk biaya-biaya tersebut.

4. PEMULANGAN ANAK

Jika Anda menjalani Rawat Inap atau meninggal dunia di Luar Negeri selama Perjalanan, apakah sebagai akibat dari Cedera, Sakit atau penyebab lainnya yang tidak dikecualikan oleh Polis ini dan sebagai akibatnya Anak Anda ditinggalkan tanpa pengawasan, Zurich Assist akan mengatur dan membayar untuk:

- a. satu tiket pulang kelas ekonomi untuk kepulangan Anak-Anak ke Indonesia atau Negara Asal mereka;
- b. biaya tambahan yang diperlukan oleh maskapai penerbangan untuk pengawasan Anak-Anak tersebut jika mereka melakukan perjalanan seorang diri.

5. SANTUNAN HARIAN RAWAT INAP

Manfaat ini dibayarkan jika izin masuk **Rumah Sakit** telah dijamin dalam ketentuan Bagian B.1 – Biaya Medis. Pembayaran manfaat ini dimaksudkan untuk berkontribusi terhadap berbagai macam biaya yang mungkin terjadi saat **Anda** menjadi pasien **Rawat Inap** (misal nya biaya taksi **Anda**, akses internet **Anda** dan biaya telepon **Anda** saat di **Rumah Sakit**).

Zurich akan membayar Anda hingga batas yang tercantum pada Polis Asuransi untuk setiap 24 jam penuh yang Anda habiskan di Rumah Sakit sebagai akibat dirawat sebagai pasien Rawat Inap di Rumah Sakit. Ini merupakan tambahan pada setiap biaya medis yang dikeluarkan berdasarkan Bagian B.1 - Biaya Medis.

Jika terjadi klaim, **Anda** harus memberikan dokumentasi yang menyatakan tanggal dan waktu masuk dan keluar **Rumah Sakit.**

6. BIAYA TELEPON DARURAT

Zurich akan memberikan santunan kepada Anda untuk biaya telepon yang dikeluarkan dan dibayar oleh Anda untuk penggunaan ponsel pribadi atau telepon yang menggunakan sambungan jaringan standar, hanya untuk tujuan mendapatkan layanan Zurich Assist dalam kondisi medis darurat atau Perjalanan darurat. Manfaat ini secara otomatis dibayarkan jika klaim yang Anda ajukan berdasarkan manfaat Bagian B1-B4 telah dijamin oleh Polis.

7. PERAWATAN MEDIS LANJUTAN

Jika Anda mengalami Cedera atau Sakit di Luar Negeri selama Perjalanan, dan berhak atas penggantian berdasarkan Bagian B.1 – Biaya Medis dan jika setelah kembalinya Anda ke Indonesia masih memerlukan perawatan medis untuk Cedera atau Sakit yang sama, Zurich akan mengganti Biaya Pengobatan terkait untuk perawatan di Indonesia sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum pada Polis Asuransi Anda, untuk jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Anda kembali ke Indonesia.

amount specified in **Your Insurance Policy**, subject to the terms and conditions of this **Policy**.

Zurich Assist reserves the right to decide the means or method by which such repatriation will be carried out having regard to all the assessed facts and circumstances of which **Zurich Assist** is aware at the relevant time.

3. COMPASSIONATE VISIT EXPENSE

If You are Injured or becomes III Abroad during Your Trip and must be Hospitalised Abroad for minimum 5 (five) consecutive days as a result, Zurich Assist will, if they judge it necessary on medical and compassionate grounds, arrange and pay for:

- a. one economy class return airfare for one Family Member or friend to visit You, if You traveling alone or;
- the additional cost of one economy class one-way return airfare to Indonesia for one Family Member or Travel Companion and who remains with You.
- The reasonable and necessary Hotel Accommodation Expenses incurred by a Family Member or friend who will attend You at the place You are Hospitalised.

If liability under **Your Policy** has not been agreed at the time that such a compassionate visit is requested, **You** will initially bear the cost of the airfare and **Hotel Accommodation Expenses**. Once liability is established, **Zurich** will reimburse **You** for those reasonable expenses incurred.

4. RETURN OF CHILDREN

If You are Hospitalised or die Abroad during Your Trip, whether as a result of Injury, Illness or any other cause not excluded by this Policy and as a result Your Children are left unattended, Zurich Assist will arrange and pay for:

- a. one-way economy class airfares for the return of those Children to Indonesia or their Home Country;
- any additional fee required by an airline for the supervision of those **Children** if they are traveling alone.

5. HOSPITAL DAILY BENEFIT

This benefit is payable if the **Hospital** admission has been covered under the terms of Section B.1 - Medical Expenses. The benefit payment is intended to contribute towards miscellaneous expenses that may be incurred whilst **You** are an in-patient (e.g. **Your** taxi fares, **Your** internet access and **Your** telephone calls while in **Hospital**).

You are covered up to the limit shown on the **Insurance Policy** for each complete 24 hours **You** spend in **Hospital** as the result of being admitted as an inpatient to a registered **Hospital**. This is in addition to any medical expenses incurred under Section B.1 – Medical Expenses.

In the event of a claim, **You** must provide documentation confirming the date and time of **Hospital** admission and discharge.

6. EMERGENCY TELEPHONE CHARGES

Zurich will pay allowance for telephone charges incurred and paid by **You** for the use of **Your** personal mobile phone or of a phone using a standard fixed line, for the sole purpose of engaging **Zurich Assist** during a medical or Travel emergency. This benefit is automatically payable if the claim you have submitted under the benefit Section B1–B4 of this **Policy** is covered.

7. FOLLOW UP MEDICAL TREATMENT

If **You** are Injured or becomes III **Abroad** during **Your Trip**, and is entitled to reimbursement under Section B.1 – Medical Expenses and if after the return of **You** to Indonesia medical treatment is still necessary for the same **Injury** or Illness, **Zurich** will reimburse related to Medical Expenses for treatment in Indonesia up to the limit shown in **Your Insurance Policy**, for a period not exceeding 30 (thirty) days after the date of **You** return to Indonesia.

Jika **Anda** berhak untuk menerima seluruh atau sebagian pembayaran biaya medis dari pihak lain, **Kami** hanya akan membayar selisih antara apa yang sebenarnya **Anda** keluarkan dan bayarkan dengan jumlah yang berhak **Anda** terima dari pihak lain.

APA YANG TIDAK DIJAMIN

Zurich tidak akan membayar klaim apapun berdasarkan bagian ini untuk atau yang timbul dari:

- operasi atau perawatan medis ketika menurut pendapat Dokter yang merawat Anda dan Zurich Assist, perawatan tidak mendesak dan secara medis tidak diperlukan selama Perjalanan yang dijamin, dan dapat ditunda sampai Anda kembali ke Indonesia:
- pengobatan dan/atau perawatan yang pada saat keberangkatan atau tanggal efektif mulai nya Polis Anda, mana saja yang terakhir, diketahui untuk perlu atau dilanjutkan selama Perjalanan Anda;
- 3. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan saran **Dokter**;
- bedah kosmetik, kacamata, lensa kontak atau alat bantu pendengaran, Ortesa, Protesa atau resep karenanya;
- 5. gigi palsu dan setiap peralatan gigi lainnya seperti kawat gigi;
- biaya yang timbul karena perawatan khusus atau pribadi kecuali dalam hal evakuasi medis darurat yang diatur dalam Bagian B.2 Evakuasi Medis Darurat dan Pemulangan.

Zurich tidak akan membayar:

- biaya perawatan rutin atau pembedahan elektif (non-darurat), termasuk tinjauan atau rujukan spesialis, tes yang berhubungan dengan penyelidikan untuk penemuan, perawatan atau pembedahan yang tidak terkait langsung dengan Cedera, yang mengharuskan Anda masuk ke Rumah Sakit;
- biaya Rumah Sakit tambahan yang timbul dari akomodasi kamar tunggal atau pribadi kecuali diperlukan secara medis;
- perawatan atau layanan yang disediakan oleh spa kesehatan, Rumah penyembuhan atau fasilitas rumah perawatan atau setiap pusat rehabilitasi apa pun kecuali dengan tujuan agar Anda dapat segera pulih untuk kembali melakukan perjalanan atau pulang ke Rumah Anda;
- 4. klaim di mana **Anda** tidak mengikuti saran dan rekomendasi keamanan lokal pada saat itu;
- 5. klaim di mana Anda secara sadar telah membahayakan hidup Anda sendiri, jika dari pengalaman atau tingkat keterampilan Anda jauh di bawah yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam aktivitas Anda, terutama ketika Anda tidak didampingi pemandu atau instruktur profesional yang berkualifikasi;
- Setiap biaya yang Anda keluarkan sehubungan dengan keputusan Anda untuk tidak dipulangkan setelah menurut opini Dokter yang menangani Anda dan Zurich Assist menganggapnya aman untuk Anda.
- Setiap biaya tambahan apabila Anda dinyatakan sudah sehat oleh Dokter dan Zurich Assist, untuk kembali ke Rumah Anda atau kembali melanjutkan Perjalanan;
- Setiap biaya apa pun yang lebih besar dari biaya yang Perlu dan Wajar, atau untuk pengobatan atau perawatan yang tidak perlu;
- Setiap biaya yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh kesalahan dari penyedia medis.

If **You** are entitled to receive payment of all or part of the medical expenses from any other source, **We** will only pay the difference between what was actually incurred and paid by **You** and the amount **You** are entitled to receive from such other source.

WHAT IS NOT COVERED

Zurich will not pay any claim under this section for or arising from:

- surgery or medical treatment when in the opinion of the attending Doctor treating You and Zurich Assist, the treatment is not urgent and not medically necessary during Your Trip, and can be reasonably delayed until You return to Indonesia;
- medication and or treatment which at the time of departure or start date of **Your Policy** cover, whichever is the later, is known to be required or to be continued during **Your Trip**;
- 3. undertaking an activity against the advice of a **Doctor**;
- cosmetic surgery, eye glasses, contact lenses or hearing-aids, Orthoses, Prostheses or prescriptions therefore;
- 5. false teeth and other dental appliance such as dental bridges;
- charges in respect of special or private nursing except in the event of emergency medical evacuation provided under Section B.2 Emergency Medical Evacuation and Repatriation.

Zurich will not pay:

- the cost of any routine or elective (non-emergency) treatment or surgery, including specialist review or referral, exploratory tests, treatment or surgery which are not directly related to the *Injury*, which necessitated *Your* admittance to *Hospital*;
- any additional Hospital costs arising from single or private room accommodation unless medically necessary;
- treatment or services provided by a health spa, convalescent or nursing home or any rehabilitation centre unless for the sole purpose for You to recover to continue the Trip or return to Your Home:
- 4. claims where **You** have not followed local safety advice and recommendations at the time;
- claims where You have knowingly endangered Your own life, if Your experience or skill levels fall below those required to participate in Your activity, particularly when You are not with a professionally qualified guide or instructor;
- Any expenses incurred following Your decision not to be repatriated after in the opinion of Your treating Doctor and Zurich Assist deems it safe for You.
- Any extra costs after the time when, in treating Doctor and Zurich Assist opinion, You are fit to return to Your Home area or to continue Your Trip;
- Any charges made which are in excess of Necessary and Reasonable costs, or that are for unnecessary care or treatment;
- Any charges caused directly or indirectly by an error of the medical provider.

BAGIAN C - BIAYA PERJALANAN DAN BIAYA TERKAIT PERJALANAN

1. PENGURANGAN PERJALANAN

APA YANG DIJAMIN

PULANG KE RUMAH LEBIH AWAL

Zurich akan membayar ganti rugi biaya Transportasi Umum, biaya akomodasi dan biaya-biaya wisata lainnya yang tidak terpakai dan telah dibayar sebelum Perjalanan dilakukan atau dimana Anda harus bertanggung jawab secara hukum dan tidak mendapatkan penggantian dari pihak manapun, apabila setelah Perjalanan Anda dimulai Anda harus mengurangi Perjalanan Anda untuk pulang ke Rumah lebih awal dari tanggal kepulangan yang sudah Anda rencanakan sebelumnya, yang disebabkan oleh:

- Kondisi Medis Yang Serius yang terjadi pada Anda; atau
- Kematian atau **Kondisi Medis Yang Serius** yang terjadi pada :

 1) **Anggota Keluarga Anda**;

 - 2) Teman Perjalanan Anda;
 - 3) Rekan Bisnis Anda; atau
- Aksi Pemogokan yang tak terduga, huru-hara, pergerakan massa atau Kerusuhan yang terjadi di wilayah tujuan perjalanan Anda:
- Kondisi cuaca ekstrim atau Bencana Alam di wilayah tujuan yang Anda rencanakan;
- Anda dibutuhkan oleh Polisi atau pihak berwenang setelah terjadi perampokan, atau kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran atau Bencana Alam di rumah atau tempat usaha Anda.

Kami akan menghitung klaim pengurangan perjalanan Anda sejak hari Anda pulang ke Rumah. Klaim hanya akan didasarkan pada jumlah hari penuh yang belum Anda gunakan.

Zurich tidak akan membayar kerugian apapun pada bagian ini apabila Anda mengurangi Perjalanan Anda namun untuk tidak kembali ke Rumah Anda.

PERUBAHAN PERJALANAN AKIBAT RAWAT INAP

Zurich akan membayar biaya tambahan yang diperlukan untuk merubah perjalanan Anda (hanya transportasi dan akomodasi) yang belum terpakai dan telah dibayar sebelum Perjalanan dilakukan dan tidak mendapatkan penggantian dari pihak manapun, apabila setelah Perjalanan Anda dimulai Anda harus mengurangi Perjalanan Anda karena harus menjalani **Rawat Inap** di **Luar Negeri** selama minimum 5 (lima) hari.

APA YANG TIDAK DIJAMIN

- Zurich tidak akan membayar kerugian jika alasan untuk pengurangan Perjalanan telah diharapkan atau sesuatu yang telah diketahui oleh Anda ketika membeli asuransi ini;
- 2. Zurich tidak akan membayar kerugian, biaya atau beban yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh:
 - a. kegagalan untuk memperoleh paspor, visa atau dokumentasi lain yang diperlukan untuk Perjalanan;
 - b. Keinginan untuk tidak melakukan **Perialanan** atau perubahan rencana **Perjalanan** dari pihak **Anda** atau Teman Perjalanan Anda;
 - keadaan keuangan Anda;
 - tindakan melanggar hukum dari siapapun yang terkait dengan
 - kepailitan, likuidasi, kesalahan, kelalaian atau kegagalan dari pihak Transportasi Umum, agen Perjalanan, biro Perjalanan atau penyedia jasa lain yang membentuk bagian dari pembuatan jadwal Perjalanan;
 - tindakan atau peraturan larangan dari pemerintah negara manapun.
- Zurich tidak akan membayar:
 - biaya untuk kembali ke **Perjalanan** awal untuk menyelesaikan Perjalanan Anda dan biaya akomodasi tambahan disana
 - b. biaya yang dibayarkan untuk atau atas nama setiap orang yang tidak disebutkan dalam Polis Asuransi;
 - setiap kerugian atau kejadian atau tanggung jawab yang ditanggung berdasarkan Polis Asuransi lain, program atau peraturan dari pemerintah atau dibayar oleh pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada hotel, **Transportasi** Umum atau agen Perjalanan atau penyedia Perjalanan

SECTION C - TRAVEL AND ASSOCIATED **EXPENSES**

1. TRIP CURTAILMENT

WHAT IS COVERED

EARLY RETURN HOME

unused Public Transport costs, **Zurich** will indemnify accommodation costs and tour costs that You have already been paid in advance before the Trip commence or for which You are legally liable and which cannot be recovered from any other source, if after Your Trip has commenced, You have to curtail Your Trip and return Home earlier than Your original planned return date due to any of the following caused list:

- a. Your Serious Medical Condition; or
- b. Death or Serious Medical Condition of:
 - Your Family Member;
 - 2) Your Travel Companion;
 - Your Business Partner; or
- c. Unforeseen Strike, riot, civil commotion or Civil Disturbance occur at Your travel destination;
- d. Extreme weather conditions or Natural Disaster occur at Your planned destination;
- You are needed by the police or relevant authority following a burglary, or damage caused by fire or natural disaster at your home or place of business.

We will calculate claims Your trip curtailment from the day You return **Home**. Claim will only be based on the number of full days **You** have not used.

Zurich will not pay for any loss within this section if You curtail Your **Trip** but not returning to **Your Home** area.

TRIP ALTERATION DUE TO HOSPITALIZATION

Zurich will pay the additional cost needed to alter Your trip (only for transportation and accommodation) which You have not used and already been paid in advance and cannot be recovered from any other source, if after Your Trip has commenced, You have to alter Your Trip because You must be Hospitalised at the Hospital in Overseas for minimum 5 (five) days.

WHAT IS NOT COVERED

- **Zurich** will not pay for any loss if the reason for curtailment was expected or was something that You aware of when this insurance was bought;
- Zurich will not pay for any loss, cost or expense directly or indirectly caused by:
 - a failure to obtain any passport, visa or other documentation required for the Trip;
 - b. Any disinclination to Travel or change to Travel plans on the part of You or Your Travel Companion;
 - Your financial circumstances;
 - the unlawful act of any person on whom the **Trip** depends;
 - the bankruptcy, liquidation, error, omission or default of any **Public Transport**, Travel agency, tour operator or other provider of any service forming part of the booked itinerary;
 - the prohibitive act or regulations by the government of any country.
- Zurich will not pay:
 - the cost of going back to the original destination to finish Your **Trip** and the costs of more accommodation there
 - costs paid for or on behalf of any person who are not specified on the **Insurance Policy**;
 - any loss or event or liability which is covered under any other Insurance Policy, scheme or act of government or is payable by any other source including but not limited to a hotel, **Public Transport**, or Travel agent or any other provider of Travel and/or accommodation, **We** will

dan/atau penyedia akomodasi lain, **Kami** hanya akan membayar selisih antara apa yang dibayarkan berdasarkan **Polis Asuransi** lain, program atau peraturan pemerintah atau pihak lain tersebut dengan apa yang **Anda** berhak dapatkan berdasarkan **Polis** ini.

d. biaya apapun seperti biaya manajemen yang akan dibayarkan terlepas apakah **Anda** bepergian atau tidak;

however only pay the difference between what is payable under the other **Insurance Policy**, scheme or act of government or such other source and what **You** would be otherwise entitled to recover under this **Policy**

 any costs such as time share management fees which would be payable whether **Your** travelled or not;

2. PENUNDAAN PERJALANAN

APA YANG DIJAMIN

Jika waktu keberangkatan pada **Transportasi Umum** yang sudah **Anda** pesan sebelumnya tertunda pada satu lokasi tunggal, selama lebih dari kurun waktu tertentu (sebagaimana tercantum dalam **Polis Asuransi Anda**) sebagai akibat dari kejadian yang tidak terduga diluar kendali **Anda, kami** dapat memberikan manfaat di bawah ini dengan catatan **Anda** tetap melanjutkan **Perjalanan** pada akhirnya.

Perubahan jadwal atau pembatalan jadwal keberangkatan dari pihak **Transportasi Umum** yang diinformasikan sebelum tanggal keberangkatan atau sebelum waktu **Anda** diperbolehkan melakukan check-in bukan merupakan penundaan yang dijamin pada **Polis** ini kecuali ada peristiwa penutupan fasilitas operasi **Transportasi Umum** (b**Anda**ra, stasiun kereta, pelabuhan) yang menyebabkan terjadinya perubahan atau pembatalan jadwal keberangkatan.

A. SANTUNAN PENUNDAAN PERJALANAN

Zurich akan membayar sejumlah santunan untuk setiap periode penundaan berturut-turut seperti tercantum dalam **Polis Asuransi Anda**

B. BIAYA AKOMODASI HOTEL TAMBAHAN

Zurich akan memberi penggantian atas Biaya Akomodasi Hotel tambahan di Luar Negeri sebagai akibat dari penundaan perjalanan yang dijamin oleh Polis ini selama minimal 6 jam sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum dalam Polis Asuransi Anda

KONDISI

- Tidak ada pembayaran yang diberikan pada bagian ini untuk kehilangan reservasi atau hilangnya manfaat akomodasi yang sudah **Anda** pesan sebelumnya sebagai akibat dari Penundaan Perjalanan; dan
- 2) Jika Anda berbagi akomodasi hotel dengan Teman Perjalanan yang juga memiliki manfaat pada bagian Polis ini untuk kejadian yang sama, maka penggantian Biaya Akomodasi Hotel yang akan Anda terima tidak akan melebihi total yang sebenarnya Anda bayarkan secara bersama-sama.

C. BIAYA TRANSPORTASI TAMBAHAN

Zurich akan membayar ganti rugi biaya tambahan yang Anda keluarkan untuk pembelian tiket perjalanan satu arah kelas ekonomi untuk melakukan perjalanan ke tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Rencana Perjalanan awal dengan menggunakan Transportasi Umum alternatif untuk setiap penundaan minimal 6 jam, sampai dengan batas manfaat yang tercantum dalam Polis Asuransi Anda:

Manfaat ini tidak dapat diklaim lebih dari satu kali untuk setiap **Perjalanan**.

Jangka waktu penundaan akan dihitung dari jadwal awal keberangkatan (yang tertera pada boarding pass Anda) sampai waktu keberangkatan sebenarnya atau sampai tersedianya rekomendasi pilihan transportasi pertama yang ditawarkan oleh pihak Transportasi Umum (yang tertera pada surat keterangan penundaan).

Apabila waktu keberangkatan **Transportasi Umum** yang tertunda merupakan keberangkatan Internasional, maka jumlah manfaat akan mengacu pada rencana manfaat Internasional yang sudah **Anda** pilih. Namun, apabila waktu keberangkatan **Transportasi Umum** yang tertunda merupakan keberangkatan **Domestik**, maka jumlah manfaat pada rencana manfaat domestik yang berlaku.

KONDISI

 Anda harus check-in untuk melakukan Perjalanan dan memperoleh boarding pass, saat atau sebelum waktu yang direkomendasikan untuk dapat mengajukan klaim pada bagian ini;

2. TRAVEL DELAY

If Your pre-booked Public Transport departure time is delayed on a single location, for a certain period of time (as stated in Your Insurance Policy) due to unforeseeable circumstances outside Your control, we will provide the following benefits provided that You eventually continue the Trip

WHAT IS COVERED

Reschedule or cancellation of scheduled departures from **Public Transport** which informed earlier prior departure date or before check-in time is not considered delay under the term of this **Policy** unless there is a closure of **Public Transport** operations facility (eg. airport, rail station, port) which resulting the reschedule or cancellation of scheduled departures.

A. TRAVEL DELAY ALLOWANCE

Zurich will pay allowance for every consecutive period of delayed shown in **Your Insurance Policy**

B. EXTRA HOTEL ACCOMMODATION EXPENSES

Zurich will reimburse **Your** additional **Hotel Accommodation Expenses** occur in **Overseas** as a result of a minimum 6 hours delayed which covered under this **Policy** up to the amount shown in **Your Insurance Policy**

CONDITIONS

- There is no payment provided under this section for loss of hotel reservation or unused booking accommodation as a result of travel delay; and
- 2) If You share hotel accommodation with Travel Companion who also has benefits in this section of the Policy for the same incident, the reimbursement Hotel Accommodation Expenses You will receive will not exceed the total actual amount You spent together.

C. EXTRA TRANSPORTATION COSTS

Zurich will reimburse the additional costs incurred by You for the purchase of the one-way economy class travel ticket in order to travel to the planned destination as specified in Your original Travel Itinerary by an alternative Public Transport due to a minimum 6 hours delayed, up to the maximum benefits stated in Your Insurance Policy;

This benefit cannot be claimed for more than once for anyone **Trip**.

The period of delay will be calculated from the original scheduled departure time (as shown in **Your** boarding pass) until the actual departure time or until the first available alternative transportation offered by the **Public Transport** (as shown in the delay confirmation letter).

If the delayed **Public Transport** departure time is an International departure, the benefit amount will refer to the international plan that you have chosen. However, if the delayed **Public Transport** departure time is a **Domestic** departure, then the domestic benefit plan amount applies.

CONDITION

 You must check-in for Your Trip and obtain boarding pass, at or before the recommended time to submit a claim under this section:

- Anda dengan biaya sendiri, harus memperoleh konfirmasi tertulis dari pihak Transportasi Umum untuk alasan dan lamanya waktu penjundaan:
- Anda hanya dapat mengajukan klaim pada Santunan Penundaan Perjalanan atau Biaya Transportasi Tambahan, namun tidak kedua nya:
- Klaim pada bagian Biaya Akomodasi Hotel Tambahan akan mengurangi nilai klaim yang akan **Anda** terima pada bagian Santunan Penundaan Perjalanan atau Biaya Transportasi Tambahan.

APA YANG TIDAK DIJAMIN

Zurich tidak akan membayar untuk:

- Setiap penundaan karena Pemogokan atau tindakan industri lainnya, Kerusuhan, kondisi cuaca buruk, atau Bencana Alam yang sudah terjadi atau sudah diumumkan pada saat asuransi ini dibeli:
- Penundaan perjalanan yang diakibatkan oleh kelalaian/keterlambatan dari Anda sendiri atau Teman Perjalanan Anda:
- 3. Setiap kerugian yang timbul dari keterlambatan taksi atau layanan antar-jemput, **kapal pesiar** atau layanan bus pariwisata, atau alat transportasi sejenis untuk tujuan pariwisata;
- Kegagalan Anda memperoleh konfirmasi tertulis dari pihak Transportasi Umum untuk lama waktu dan alasan penundaan;
- Setiap kerugian yang timbul karena Anda gagal menggunakan rekomendasi pilihan transportasi pertama yang ditawarkan oleh pihak Transportasi Umum;
- Setiap kerugian berikutnya yang timbul dari keterlambatan datangnya Transportasi Umum yang mengakibatkan keterlambatan selanjutnya atau kehilangan transportasi lanjutan dari setiap Transportasi Umum yang Anda telah atur sebelumnya;
- Setiap kerugian yang timbul dari penerbangan melebihi kapasitas karena salah perhitungan atau kegagalan dari pihak **Transportasi** Umum.

3. KEHILANGAN PENERBANGAN LANJUTAN

APA YANG DIJAMIN

Zurich akan membayar ganti rugi biaya pesawat udara kelas ekonomi sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum dalam **Polis Asuransi**, untuk mencapai tempat tujuan yang direncanakan semula

Jika **Anda** gagal untuk tiba tepat waktu di satu titik transfer keberangkatan untuk naik pesawat udara lanjutan yang sudah **Anda** pesan untuk melakukan **Perjalanan**, sebagai akibat dari keterlambatan pesawat udara sebelumnya yang disebabkan oleh:

- a. Pemogokan atau tindakan industri lainnya, Kerusuhan;
- b. kondisi cuaca ekstrem atau **Bencana Alam**; atau
- c. kerusakan mekanis atau listrik pada pesawat udara sebelumnya sedangkan rekomendasi jadwal penerbangan selanjutnya tidak tersedia bagi **Anda** dalam jangka waktu 6 (enam) jam sejak kedatangan **Anda** di titik transfer.

Definisi penerbangan lanjutan pada **Polis** ini adalah penerbangan yang mengharuskan **Anda** untuk berganti pesawat atau maskapai yang lain pada titik transfer di sebuah b**Anda**ra dalam perjalanan ke wilayah tujuan **Anda** dan harus tercantum pada **Rencana Perjalanan Anda** sebagai penerbangan lanjutan.

KONDISI

- 1. Jika rekomendasi jadwal penerbangan selanjutnya tersedia bagi Anda dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) jam sejak kedatangan Anda di titik transfer, maka kami tidak akan bertanggung jawab atas tambahan biaya perjalanan kecuali Anda mengajukan pengembalian biaya tiket pesawat kepada maskapai dan Kami hanya akan bertanggung jawab terhadap selisih biaya tiket baru pesawat udara kelas ekonomi Anda.
- Anda dengan biaya sendiri, harus memperoleh konfirmasi tertulis dari pihak maskapai untuk lamanya waktu dan alasan keterlambatan.

APA YANG TIDAK DIJAMIN

Zurich tidak akan membayar untuk:

- Jika Anda tidak melakukan check-in saat atau sebelum waktu yang di rekomendasikan pada pesawat udara yang Anda gunakan sebelumnya untuk mencapai titik transfer;
- Setiap kerugian yang timbul dari penerbangan melebihi kapasitas karena salah perhitungan atau kegagalan dari pihak **Transportasi Umum**;

- You must at Your own expenses, obtain written confirmation from the Public Transport of the reason for and length of the delay;
- 3. **You** can only submit a claim on Travel Delay Allowance or Extra Transportation Cost, but not both;
- Claim under Extra Hotel Accommodation Expenses will reduce the amount receive under Travel Delay allowance or Extra Transportation Cost benefit claims.

WHAT IS NOT COVERED

Zurich will not pay for:

- Any delay due to a **Strike** or other industrial action, **Civil Disturbance** or adverse weather conditions or natural disaster existing or announced at when this insurance was bought;
- Travel delay due to Your or Your Travel Companion negligence/delay;
- Any loss arising from delay of a taxi or shuttle service, a Cruise or a tour bus service or any transportation used for tourism purpose;
- Your failure to obtain written confirmation from the Public Transport on the number of time and reason of such delay;
- Any loss arising from the time You fail to take the first available alternative transportation offerred by the Public Transport;
- Any consequential loss arising from the late arrival of a preceding Public Transport that causes subsequent delay or missed Travel connection of each Public Transport in which You have arranged to Travel;
- Any loss arising from overbooking flight due to miss calculation or failure of **Public Transport**.

3. MISSED FLIGHT CONNECTION

WHAT IS COVERED

Zurich will reimburse the cost of **Public Transport** economy class up to maximum limit shown in **Insurance Policy**, to reach the original planned destination

If **You** fail to arrive at the single departure transfer point in time to board any onward connecting aircraft on which **You** are booked to travel as a result of the delayed of previous aircraft due to:

- a. a Strike or other industrial action, Civil Disturbance;
- b. extreme weather conditions or **Natural Disaster**; or
- c. mechanical or electrical breakdown of the previous aircraft whilst no onward flight schedule is available to **You** within 6 (six) hours since **Your** arrival at transfer point.

Connecting flight definition under this **Policy** is a flight that requires **You** to change from one plane or airline to another at transfer point in airport on way to **Your** destination area and must be shown in **Your Travel Itinerary** as connecting flight.

CONDITION

- If the onward flight schedule is available to You within a period of more than 6 (six) hours from Your arrival at transfer point, We will not be responsible for additional travel cost unless You submit a flight ticket refund to the airline and We will only be responsible for the difference of Your new aircraft economy class ticket cost.
- You must at Your own expenses, obtain written confirmation from the airlines for the reason and length of the delay.

WHAT IS NOT COVERED

Zurich will not pay for:

- If You didn't check-in at or before the recommended time for the aircraft in which You are traveling to reach the intended transfer point;
- Any loss arising from overbooking flight due to miss calculation or failure of **Public Transport**;

 Setiap biaya yang Anda klaim pada bagian Penundaan Perialanan.

4. PENERBANGAN MELEBIHI KAPASITAS

Jika pada saat **Anda** melakukan **Perjalanan** ke **Luar Negeri**, **Anda** ditolak untuk masuk ke pesawat udara pada penerbangan komersial berjadwal tetap sebagai akibat dari kelebihan kapasitas pemesanan, sedangkan pesawat udara pengganti tidak tersedia bagi **Anda** dalam jangka waktu 6 (enam) jam sejak waktu keberangkatan yang seharusnya

Zurich akan mengganti untuk Biaya Akomodasi Hotel yang wajar termasuk makanan dan minuman jika tidak diberikan kompensasi atau diisediakan oleh maskapai atau pihak lain sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum dalam Polis Asuransi Anda, dengan syarat Anda harus memperoleh konfirmasi tertulis dari pihak maskapai atau agen mereka secara rinci mengenai penerbangan yang kelebihan kapasitas tersebut

5. PENGALIHAN PENERBANGAN

Jika pada saat **Anda** melakukan **Perjalanan** ke **Luar Negeri**, pesawat udara yang **Anda** gunakan untuk melakukan **Perjalanan** dialihkan setidaknya selama 6 (enam) jam berturut-turut dari waktu yang ditentukan pada **Rencana Perjalanan Anda** ke satu lokasi tunggal dikarenakan cuaca buruk

Zurich akan mengganti untuk Biaya Akomodasi Hotel yang wajar termasuk makanan dan minuman jika tidak diberikan kompensasi atau diisediakan oleh maskapai atau pihak lain sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum dalam Polis Asuransi Anda, dengan syarat Anda harus memperoleh konfirmasi tertulis dari pihak maskapai atau agen mereka secara rinci mengenai penerbangan yang dialihkan tersebut.

3. Any costs claimed under Travel Delay.

4. OVERBOOKED FLIGHT

If whilst **You** are on a **Overseas Trip**, **You** are denied boarding of an aircraft on a scheduled flight due to overbooking, whilst alternative aircraft is not available to **You** within 6 (six) hours since **Your** scheduled time departure flight

Zurich will pay the reasonable **Hotel Accommodation Expenses** including meals and refreshment if not provided or compensated by the airline or third party up to the limit shown in **Your Insurance Policy**, provided **You** must obtain written confirmation from the airline or their agent in details of such overbooked flight.

5. FLIGHT DIVERSION

If whilst **You** are on a **Overseas Trip**, the aircraft in which **You** had arranged to Travel is diverted for at least 6 (six) consecutive hours from the time specified in **Your Travel Itinerary** to any single location due to adverse weather condition

Zurich will pay the reasonable **Hotel Accommodation Expenses** including meals and refreshment if not provided or compensated by the airline or third party up to the limit shown in **Your Insurance Policy**, provided **You** must obtain written confirmation from the airline or their agent in details of such diverted flight.

BAGIAN D – JAMINAN BAGASI DAN BARANG PRIBADI

APA YANG DIJAMIN

1. KETERLAMBATAN BAGASI

Jika bagasi masuk (check-in) yang dibawa Anda terlambat, salah pengiriman atau salah penempatan untuk sementara oleh pihak Transportasi Umum setelah waktu kedatangan pada tujuan yang telah dijadwalkan, Zurich akan membayar sejumlah manfaat untuk periode waktu tertentu sampai dengan batas manfaat yang tercantum dalam Polis Asuransi untuk membantu Anda membeli kebutuhan pokok.

Jika bagasi **Anda** secara permanen hilang atau rusak selama mengalami keterlambatan, **Kami** akan mengurangi pembayaran yang **Kami** berikan atas manfaat keterlambatan bagasi dari klaim **Anda** pada manfaat Bagian D.2 – Bagasi dan Barang Pribadi.

CATATAN: Zurich tidak akan membayar kerugian sehubungan dengan Bagasi yang mengalami keterlambatan pada saat Anda kembali ke Indonesia dan/atau ke Rumah Anda

Apabila keterlambatan bagasi yang **Anda** alami merupakan perjalanan keberangkatan Internasional, maka jumlah manfaat akan mengacu pada rencana manfaat Internasional yang sudah **Anda** pilih. Namun, apabila keterlambatan bagasi yang **Anda** alami merupakan keberangkatan **Domestik**, maka jumlah manfaat pada rencana manfaat domestik yang berlaku.

2. BAGASI DAN BARANG PRIBADI

Jika barang-barang pribadi, termasuk bagasi, milik dan biasanya dipakai atau dibawa oleh **Anda** secara tidak sengaja hilang, dicuri, hancur atau rusak selama **Perjalanan, Zurich** akan membayar biaya penggantian atau perbaikan setelah dikurangi nilai penyusutan karena pemakaian sampai dengan jumlah yang tercantum dalam **Polis Asuransi Anda**.

Jika bagasi masuk (*check-in*) yang dibawa **Anda** tertunda, salah pengiriman atau salah penempatan untuk sementara oleh pihak **Transportasi Umum** untuk jangka waktu lebih dari 120 (seratus dua puluh) jam berturut turut setelah waktu kedatangan pada tujuan yang telah dijadwalkan oleh **Transportasi Umum**, maka akan dianggap hilang jika pihak **Transportasi Umum** tidak dapat memberikan informasi mengenai keberadaan bagasi tersebut.

BARANG PRIBADI DALAM KENDARAAN TANPA PENGAWASAN

Zurich hanya akan membayar untuk barang-barang pribadi yang dicuri dari sebuah kendaraan tanpa pengawasan jika:

- barang-barang tersebut tidak terlihat karena terkunci didalam bagasi, dalam laci atau dalam kompartemen di dalam kendaraan; dan
- b. jika ada bukti nyata akan adanya unsur paksa dan kekerasan untuk masuk kedalam kendaraan.

dan tidak akan membayar lebih dari jumlah manfaat untuk Perlindungan Bagasi Pribadi dalam kendaraan tanpa pengawasan sesuai yang tercantum dalam **Polis Asuransi.**

KONDISI

- Batas maksimum per artikel atau per item berlaku sebesar yang tercantum pada Polis Asuransi Anda.
- Dalam hal terjadi klaim untuk sepasang atau set artikel/item, Kami hanya akan bertanggung jawab untuk nilai pada sebagian dari pasangan atau set yang hilang, dicuri, rusak atau hancur.
- 3. Anda harus dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas barang tersebut beserta informasi tahun pembelian.
- 4. Anda harus memperoleh bukti tertulis atas insiden kehilangan atau kerusakan kepada Polisi atau instansi yang berwenang yang memiliki yurisdiksi ditempat dimana kejadian kehilangan atau kerugian tersebut terjadi dalam jangka waktu dua puluh empat (24) jam setelah kejadian. Semua klaim ganti rugi berdasarkan Bagian ini harus dilengkapi dengan salinan dari laporan Polisi atau laporan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang membuktikan adanya kerugian dimaksud.

SECTION D - BAGGAGE AND PERSONAL BELONGINGS COVER

WHAT IS COVERED

1. BAGGAGE DELAY

If the checked-in baggage accompanying **You** is delayed, misdirected or temporarily misplaced by a **Public Transport** after the arrival time at the scheduled destination of the **Public Transport**, **Zurich** will pay for a certain period of time up to the benefit limit shown in the **Insurance Policy** to help **You** buy essentials.

If **Your** baggage permanently lost or damaged during the delay, **We** will deduct any claim payment made for baggage delay benefit from benefit Section D.2 – Baggage and Personal Belongings.

NOTE: **Zurich** will not pay for loss in respect of baggage delayed upon returning to Indonesia and/or **Your Home**.

If the delayed baggage that **You** experience is an International departure trip, the benefit amount will refer to the International plan that **You** have chosen. However, if the delayed baggage that **You** experience is a **Domestic** departure trip, then the domestic benefit plan amount applies.

2. BAGGAGE AND PERSONAL BELONGINGS

If **Your** personal possessions, including luggage, belonging to and normally worn or carried are accidentally lost, stolen, destroyed or damaged during the **Trip, Zurich** will pay the cost of replacement or repair after deducting an amount for depreciation or wear and tear up to the amount specified in **Your Insurance Policy**.

Checked-in baggage accompanying **You** that is delayed, misdirected or temporarily misplaced by a **Public Transport** for a period longer than 120 (one hundred twenty) consecutive hours after the arrival time at the scheduled destination of the **Public Transport** on which **You** are traveling will be considered lost if the **carrier** cannot provide information as to the whereabouts of the baggage

PERSONAL BELONGINGS IN UNATTENDED VEHICLE

Zurich will only pay for personal possessions stolen from an unattended vehicle if:

- the property was out of sight in a locked boot, glove compartment or luggage compartment; and
- if there is visible evidence of forcible and violent entry of the vehicle.

and will not pay more than the Personal Baggage in an Unattended Vehicle limit shown in the **Insurance Policy.**

CONDITION

- Maximum limit per article or per item will be applied as shown in Your Insurance Policy
- in the event of a claim for a pair or set of items, We shall be liable only for the value of that part of the pair or set which is lost, stolen, damaged or destroyed.
- You must provide proof of item ownership including year of purchase information.
- 4. You must obtain written proof of the loss or damage incident to the police or relevant authority having jurisdiction where the loss or damage occurred within twenty-four (24) hours from the incident. Any claims for indemnity under this section must be accompanied by a copy of a police report or a report issued by the relevant authority evidencing such loss.

5. dalam hal klaim untuk kerusakan barang, bukti kerusakan harus diberikan kepada Zurich. Barang-barang yang rusak harus disimpan oleh Anda dan jika diperlukan, diserahkan ke tim klaim Zurich untuk memperkuat klaim.

APA YANG TIDAK DIJAMIN

Zurich tidak akan membayar klaim apapun berdasarkan bagian ini untuk:

- a. Kehilangan atau kerugian yang terjadi akibat kelalaian Anda;
- uang, kartu kredit, kartu debit, obligasi, instrumen yang dapat diperdagangkan, tiket perjalanan, cek perjalanan, kupon atau surat berharga;
- lensa kontak, kacamata, alat bantu dengar, gigi palsu, kawat gigi, kaki atau tangan palsu;
- peralatan bisnis yang dibawa dalam Perjalanan untuk keperluan , bisnis, profesional atau dagang;
- makanan, minuman atau barang yang dapat habis dikonsumsi atau terpakai:
- binatang;
- kendaraan bermotor termasuk aksesorisnya, sepeda motor, kapal, motor, perabotan rumah tangga atau barang antik;
- kerusakan pada barang-barang yang rapuh atau mudah pecah termasuk namun tidak terbatas pada gelas atau kristal.
- Setiap barang berharga atau perangkat elektronik pribadi yang: Berada dalam pengawasan dan tanggung **Transportasi Umum**; atau
 - Ditinggalkan tanpa pengawasan ketika **Anda** tinggal di tempat akomodasi berbayar kecuali jika di simpan di kotak penyimpanan pada saat terjadinya kerugian;
- setiap kerugian yang berhubungan dengan **perangkat elektronik** pribadi yang dipicu oleh peranti lunak, malware, hacking atau kode berbahaya baik yang diunduh atau tidak;
- kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh proses pemanasan, pengeringan, pembersihan, pencelupan, perubahan atau perbaikan, tergores, penyok, kerusakan mesin atau penyalahgunaan;
- bagasi yang dikirim terlebih dahulu, atau souvenir atau barang yang dikirimkan secara terpisah melalui pos atau kapal; m. Bagasi atau barang pribadi yang hilang, rusak atau terlambat,
- apabila **Anda**:
 - tidak segera memberitahu pihak Transportasi Umum dan memperoleh laporan tertulis dari pihak Transportasi Umum (atau Property Irregularity Report (PIR) dalam hal maskapai udara); atau
 - tidak menindaklanjuti secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal kejadian untuk memperoleh laporan tertulis dari pihak Transportasi Umum (atau Property Irregularity Report (PIR) dalam hal maskapai udara) jika tidak memungkinkan bagi Anda untuk memperoleh hal tersebut sesegera mungkin.

3. UANG PRIBADI DAN DOKUMEN PERJALANAN

APA YANG DIJAMIN

KEHILANGAN UANG PRIBADI

Jika uang pribadi yang **Anda** bawa saat melakukan **Perjalanan** dicuri ketika di **Luar Negeri, Kami** akan memberikan penggantian kepada Anda sejumlah kehilangan tersebut sampai dengan jumlah maksimum yang tercantum pada Polis Asuransi Anda.

Pada saat terjadi nya pencurian, uang pribadi tersebut harus ketika Anda bawa pada diri Anda atau disimpan pada kotak penyimpanan besi yang terkunci pada tempat penginapan Anda.

Uang dalam Polis ini berarti uang tunai pada mata uang apa pun, cek Perjalanan, cek yang **Anda** miliki untuk tujuan pemakaian pribadi.

KEHILANGAN DOKUMEN PERJALANAN DAN **KARTU PEMBAYARAN**

Jika dokumen perjalanan dan kartu pembayaran milik dan atas nama Anda dicuri selama Anda melakukan Perjalanan ke Luar Negeri dan kehilangan dokumen Perjalanan tersebut menghalangi Anda untuk melanjutkan Perjalanan di Luar Negeri

Zurich akan mengganti rugi sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum pada Polis Asuransi Anda, dalam hal: Dokumen Perjalanan:

biaya transportasi dan Biaya Akomodasi Hotel tambahan (yang wajar untuk **Anda** bayar saat **Perjalanan** apabila tidak ada kerugian yang terjadi) yang harus Anda bayar ketika di Luar

5. in the event of a claim for damaged items, proof of the damage must be supplied. The damaged articles must be retained by You and if requested, submitted to Zurich claims handlers so as to substantiate a claim.

WHAT IS NOT COVERED

Zurich will not pay any claim under this section for:

- Loss or damage resulting from Your negligence;
- money, credit cards, debit cards, bonds, negotiable instruments, Travel tickets, cheques, coupons or securities;
- contact lenses, glasses, hearing aids, dentures, dental bridges,
- business equipment which carried during Trip for professional purposes, business goods or samples;
- food, drink or other consumables;
- motor vehicles and their accessories, motorcycles, boats, g. motors, household furniture or antiques;
- damage to any brittle or fragile items including but not limited to glass or crystal;
- every valuables or personal electronic devices which:
 - 1) in the care and custody control of **Public Transport**; or
 - 2) left unattended at any time when You stay in paid accommodation unless if secure in safety box when the incident happened;
- any loss in respect of personal electronic devices adversely affected by software, malware, hacking or malicious code whether downloaded or not:
- loss or damage caused by any process of heating, drying, cleaning, dyeing, alteration or repair, scratching, denting, breakdown or misuse;
- baggage sent in advance or souvenirs or articles mailed or shipped separately;
- Baggage or personal belongings which lost, stolen, destroyed or delayed, if You:
 - don't notify the **Public Transport** immediately and obtain a written Public Transport's report (or Property Irregularity Report (PIR) in the case of an airline); or
 - don't follow up in writing within 7 (seven) days since the date of incident to obtain a written **Public Transport**'s report (or Property Irregularity Report (PIR) in the case of an airline) if You are unable to obtain one immediately.

3. PERSONAL MONEY AND TRAVEL DOCUMENTS

WHAT IS COVERED

LOSS OF PERSONAL MONEY

If the personal money You have taken during the Trip is stolen whilst Overseas, We will reimburse You for the amount of loss up to the maximum amount shown in Your Insurance Policy.

At the time of theft the personal money must have been carried on Your person or secured in a locked safety box at Your accommodation.

Money within the terms of this Policy means cash on any legal currency, travellers' cheques, cheques own by You for social Domestic and/or pleasure purposes

LOSS OF TRAVEL DOCUMENTS AND PAYMENT CARDS

If Your travel documents and/or payment cards are stolen during Your Trip Abroad and such loss of travel documents prevents You from continuing Your Trip Overseas

Zurich will reimburse up to the benefit limit shown in Your Insurance Policy, in terms of:

Travel Documents:

additional transportation expenses and Hotel Accommodation Expenses (which You would reasonably have paid during Your Trip, if no loss had been incurred) that You have to pay whilst

- **Negeri** untuk memperoleh dokumen **Perjalanan** sementara atau pengganti yang dicuri;
- b. biaya khusus yang harus dibayarkan ketika Anda di Luar Negeri untuk memperoleh dokumen Perjalanan sementara atau pengganti;
- c. biaya tambahan yang wajar untuk perubahan jadwal Transportasi Umum kepulangan ke Indonesia yang sudah Anda pesan sebelumnya sehubungan dengan kehilangan dokumen Perjalanan yang terjadi dalam waktu 48 jam sebelum jadwal kepulangan Anda ke Indonesia.

Dokumen perjalanan dalam **Polis** ini berarti paspor, visa atau dokumen ijin masuk suatu negara.

Kartu Pembayaran

Biaya telepon darurat untuk memblokir kartu pembayaran yang dicuri sebagai tindakan pencegahan penyalahgunaan sampai dengan jumlah maksimum yang tercantum dalam **Polis Asuransi Anda**.

Kartu pembayaran dalam **Polis** ini berarti kartu kredit atau kartu debit yang dikeluarkan suatu lembaga keuangan bank dan tidak termasuk kartu yang merupakan dompet elektronik.

APA YANG TIDAK DIJAMIN

Zurich tidak akan membayar klaim apapun berdasarkan bagian ini: a. untuk cek perjalanan yang dapat dikembalikan oleh pihak

- penerbit;
 b. setiap kehilangan yang tidak dilaporkan ke Polisi atau pihak kedutaan atau hotel dan manajemen terkait dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam dari diketahuinya kehilangan tersebut. Setiap klaim harus disertai dengan dokumentasi tertulis dari Polisi dan/atau hotel dan manajemen;
- c. untuk pengurangan sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, penukaran atau penurunan nilai uang.
- d. Setiap denda atau penalti yang timbul sebagai dari ketidakadaannya penggantian atau terlambatnya penggantian dokumen perjalanan yang dilakukan oleh **Anda**;
- e. Untuk penggunaan yang tidak sah atau penipuan atas kartu pembayaran **Anda**:
- f. Dokumen perjalanan, uang atau kartu pembayaran yang ditinggalkan tanpa pengawasan kecuali dalam keadaan terkunci.

- **Abroad** to obtain a temporary or replacement travel documents which stolen:
- any specific fees which must be paid while **You** are **Abroad** to obtain a temporary or replacement travel documents;
- c. the reasonable cost of rescheduling Your pre-booked Public Transport for returning to Indonesia following to the loss of Your Travel documents which happened 48 hours before Your scheduled return flight to Indonesia.

Travel documents within this **Policy** means passport, visa or a country entry permit document.

Payment Cards:

The emergency telephone charges to block the payment card as a preventive fraudulent act up to the maximum amount shown in the **Insurance Policy**.

Payment card within this **Policy** means credit card or debit card issued by a financial banking institution and does not include electronic wallet card.

WHAT IS NOT COVERED

Zurich will not pay any claim under this section:

- a. for travellers' cheque values that can be refunded by the provider;
- for any loss not reported to the police or Your home country embassy or hotel and management as appropriate within 24 (twenty four) hours of discovery of the incident. Any claim must be accompanied by a written documentation from the police and/or hotel and management;
- c. for shortage due to error, omission, exchange rate or depreciation in value of money.
- Any fines or penalties incurred due to non-replacement or late replacement of the Travel documents by You;
- e. For Unauthorized or fraudulent use of Your payment cards;
- f. Travel documents, money or payment card which left unattended unless in a locked safe.

BAGIAN E - KECELAKAAN DIRI

APA YANG DIJAMIN

Apabila ketika **Anda** melakukan **Perjalanan, Anda** mengalami **Cedera** Tubuh yang mengakibatkan kematian dan/atau Cacat Tetap dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut setelah terjadinya Kecelakaan

Zurich akan membayar hingga jumlah manfaat yang tercantum dalam **Polis Asuransi Anda** sesuai dengan kejadian pada tabel manfaat berikut ini:

	Jenis Kejadian	Presentase dari Jumlah Manfaat
a.	Meninggal Dunia	100%
b.	Cacat Total Tetap:	100%
	Kehilangan Anggota Tubuh Pada Dua Anggota Tubuh	100%
	Kehilangan Anggota Tubuh Pada Satu Anggota Tubuh	50%
	Kehilangan Penglihatan Pada Kedua Mata	100%
	Kehilangan Penglihatan Pada Satu Mata	50%
	Kehilangan Pendengaran Pada Satu Telinga	15%
	Kehilangan Pendengaran Pada Kedua Telinga	50%
	Kehilangan Kemampuan Bicara dan Kehilangan Pendengaran Pada Kedua Telinga	100%
	Kehilangan Kemampuan Bicara	50%

Manfaat tidak akan dibayarkan untuk lebih dari satu **Cedera** yang tercantum dalam Tabel Manfaat sehubungan dengan Kecelakaan yang sama. Jika lebih dari satu **Cedera** terjadi akibat Kecelakaan yang sama, **Zurich** hanya akan bertanggung jawab atas **Cedera** dengan nilai manfaat tertinggi.

Asuransi terhadap **Anda** pada bagian ini akan berakhir pada saat terjadinya kerugian dimana pembayaran ganti rugi dilakukan berdasarkan salah satu dari kejadian yang tercantum di atas, namun hal ini tidak akan mengurangi klaim terhadap manfaat lain yang berasal dari Kecelakaan yang menyebabkan kerugian tersebut.

KONDISI

Batas maksimum jumlah manfaat yang diberikan pada Bagian ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Usia hingga 18 tahun adalah 10%;
- b. Usia 66 tahun hingga 75 tahun adalah 50%;
- c. Usia 76 tahun ke atas adalah 25%

dari rencana manfaat yang tercantum pada Polis Asuransi Anda.

APA YANG TIDAK DI JAMIN

Zurich tidak akan membayar setiap klaim untuk kematian atau kecacatan yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung dari:

- a. Penyakit atau Sakit atau setiap cacat fisik yang sudah ada sebelumnya; atau
- Cedera yang sudah ada sebelum Perjalanan dimulai atau Cedera yang sudah ada sebelum periode asuransi dimulai.

SECTION E - PERSONAL ACCIDENT

WHAT IS COVERED

If during **Your Trip**, **You** suffer a Bodily **Injury** which result in death and/or Permanent Disablement within 180 (one hundred and eighty) consecutive days after the Accident

Zurich will pay up to the benefits shown in **Your Insurance Policy** according to the following loss events benefit table:

	Loss Events	Percentage of Benefit Limit
a.	Accidental Death	100%
b.	Permanent Total Disablement :	100%
	Loss of Limb in respect of two limbs	100%
	Loss of Limb in respect of one limb	50%
	Loss of Sight in two eyes	100%
	Loss of Sight in one eye	50%
	Loss of Hearing in one ear	15%
	Loss of Hearing in both ear	50%
	Loss of Speech and Loss of Hearing in both ears	100%
	Loss of Speech	50%

Benefit will not be payable for more than one **Injury** listed in the benefit table in respect of the same Accident. If more than one **Injury** results from the same Accident, **Zurich** will only be liable for the **Injury** with the highest benefit.

Your insurance under this section will end upon the occurrence of any loss for which indemnity is payable under any one of the above events, but this will not prejudice any other claim originating out of the Accident causing such loss.

CONDITIONS

Maximum benefit amount given to this Section subject to the following condition:

- a. Age up to 18 years old is 10%;
- b. Age 66 up to 75 years old is 50%;
- c. Age 76 years old and above is 25%

from the benefit plan shown in Your Insurance Policy

WHAT IS NOT COVERED

Zurich will not pay any claim for accidental death or disablement caused directly or indirectly from:

- a. Diseases or any physical defect or Illness; or
- An Injury which existed prior to the commencement of the Trip or Injury which existed prior the beginning of insurance period.

BAGIAN F – PEMULANGAN JENAZAH DAN BIAYA TERKAIT LAINNYA

APA YANG DIJAMIN

1. PEMULANGAN JENAZAH KE NEGARA ASAL

Jika **Anda** meninggal dunia selama **Perjalanan** di **Luar Negeri,** apakah sebagai akibat dari **Cedera, Sakit** atau penyebab lainnya yang tidak dikecualikan pada **Polis** ini, **Travel Assist** akan:

- mengatur untuk pengangkutan jenazah dari lokasi kematian di Luar Negeri ke Negara Asal Anda dan akan membayar semua biaya yang wajar dan tidak dapat dihindari dengan persetujuan Zurich Assist dalam pengangkutan tersebut; atau
- sebagai alternatif, membayar biaya yang Diperlukan dan Wajar untuk pemakaman atau kremasi di lokasi kematian Anda di Luar Negeri sesuai dengan persetujuan oleh Zurich Assist sampai dengan jumlah yang Kami akan bayarkan jika jenazah Anda akan dipulangkan ke Indonesia.

2. KUNJUNGAN APABILA TUTUP USIA

Jika Anda meninggal di Luar Negeri selama Perjalanan, apakah sebagai akibat dari Cedera, Sakit atau penyebab lainnya yang tidak dikecualikan oleh Polis ini, Zurich akan membayar santunan biaya pemakaman dan membayar untuk satu Anggota Keluarga:

- a. satu tiket pulang pergi kelas ekonomi dari Indonesia atau Negara Asal ke tempat kematian jika tidak ada Anggota Keluarga dewasa bersama Anda; atau
- b. biaya tambahan satu tiket pulang kelas ekonomi untuk kembali ke Indonesia untuk satu Anggota Keluarga atau teman yang melakukan Perjalanan bersama dengan Anda dan tetap bersama dengan Anda; dan
- c. Biaya Akomodasi Hotel yang wajar yang harus dikeluarkan;

Untuk membantu mengurus pemakaman dan/atau pemulangan jenazah \mathbf{Anda} .

APA YANG TIDAK DI JAMIN

Segala sesuatu yang tercantum pada Pengecualian Umum namun mengabaikan pengecualian dari **Kondisi Medis Yang Sudah Ada**.

SECTION F - REPATRIATION OF MORTAL REMAINS AND OTHER RELATED BENEFIT

WHAT IS COVERED

1. REPATRIATION OF MORTAL REMAINS TO HOME COUNTRY

If You die during Your Trip Overseas, whether as a result of Injury, Illness or any other cause which are not excluded by this Policy, Zurich Assist will:

- a. arrange to transport the mortal remains of the deceased from the location of death in Overseas to Your Home Country and will pay for all expenses reasonably and unavoidably incurred with Zurich Assist agreement in such transportation; or
- b. Alternatively, pay the **Necessary and Reasonable** expense of funeral or cremation at the location of **Your** death in **Overseas** as approved by **Zurich Assist** up to the amount **We** would have paid if **Your** mortal remains was repatriated to Indonesia.

2. COMPASSIONATE DEATH VISIT

If You are die Abroad during Your Trip, whether as a result of Injury, Illness or any other cause not excluded by this Policy, Zurich will pay compensation for funeral expenses and pay for one Family Member:

- a. one economy class return airfare from Indonesia or the Home Country of the deceased to the place of death if no adult Family Member is with You; or
- the additional cost of one economy class one-way return airfare to Indonesia for one Family Member or friend who is traveling with You and who remains with You; and
- the reasonable Hotel Accommodation Expenses necessarily incurred there;

To help with Your funeral and/or repatriation.

WHAT IS NOT COVERED

Anything mentioned in General Exclusion but waived **Pre-Existing Medical Condition** exclusion.

BAGIAN G - MANFAAT LAIN-LAIN

1. PERPANJANGAN PERIODE POLIS OTOMATIS

Jika Anda harus menjalani Rawat Inap atau Karantina di luar Indonesia selama Perjalanan, Periode Asuransi akan diperpanjang secara otomatis tanpa tambahan premi sesuai dengan periode Rawat Inap atau Karantina, maksimal selama 30 (tiga puluh) hari.

2. TANGGUNG GUGAT PRIBADI

APA YANG DIJAMIN

Zurich akan membayar kepada atau atas nama Anda untuk semua jumlah dimana Anda bertanggung jawab secara hukum untuk membayar kompensasi, denda dan biaya-biaya hukum akibat mencederai orang lain atau untuk kerusakan properti orang lain yang terjadi selama Perjalanan dan Periode Asuransi sebagai akibat dari perbuatan kelalaian atau ketidaksengajaan yang Anda lakukan sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum pada Polis Asuransi Anda.

Zurich juga akan membayar biaya-biaya hukum yang dikeluarkan dengan persetujuan tertulis dari **Zurich** dalam hal penyelesaian atau pembelaan klaim untuk kompensasi sehubungan dengan **Anda** tersebut atau berhak atas ganti rugi berdasarkan bagian dari **Polis** ini.

Zurich tidak berkewajiban untuk membayar klaim atau penilaian atau pembelaan gugatan apapun setelah batas kewajiban Zurich telah habis dengan dilakukannya pembayaran penyelesaian tersebut. Jika pembayaran melebihi batas kewajiban Zurich yang harus dilakukan untuk penyelesaian klaim, kewajiban Zurich untuk membayar pembayaran tambahan yang berhubungan dengannya akan terbatas pada proporsi pembayaran tambahan sebagai batas tanggung jawab untuk jumlah yang dibayarkan untuk penyelesaian klaim.

APA YANG TIDAK DIJAMIN

Zurich tidak akan membayar untuk setiap kewajiban apapun yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari:

- 1. setiap usaha atau bisnis, profesi atau perdagangan;
- tanggung gugat yang timbul:
 - a. sehubungan dengan karyawan atau Anggota Keluarga; atau
 - b. berdasarkan kontrak; atau
 - c. yang telah diakui oleh Anda.
- 3. kepemilikan, hak milik kuasa dari setiap kendaraan, pesawat udara, kapal, tanah, bangunan, senjata api atau binatang;
- kerusakan pada harta benda yang dimiliki atau berada dalam kepercayaan atau penjagaan Anda atau Anggota Keluarga mereka;
- 5. transmisi kode komputer, program atau data lain atau pengambilan atau akses ke data secara tidak sah;
- pelanggaran terhadap rencana, merek dagang, paten, hak cipta atau desain yang sudah terdaftar atau kekayaan intelektual lainnya.

3. BIAYA HUKUM

APA YANG DIJAMIN

Zurich akan mengganti hingga sejumlah manfaat yang tercantum dalam Polis Asuransi Anda yang Anda keluarkan untuk biaya hukum yang Anda keluarkan atau terjadi atas nama Anda dalam usaha Anda untuk memperoleh penggantian atas kerusakan dan/atau kompensasi dari pihak ketiga yang secara tidak sengaja menyebabkan Anda Cedera, atau meninggal dunia, atau Sakit ketika melakukan Perjalanan

APA YANG TIDAK DIJAMIN

Zurich tidak akan membayar untuk setiap kewajiban apapun yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari:

- Setiap tindak pidana yang Anda lakukan dengan sengaja atau rencanakan;
- Proses klaim yang diajukan terhadap biro perjalanan, operator tur, Kami atau agen Kami; atau

SECTION G - OTHER BENEFITS

1. AUTOMATIC EXTENSION OF POLICY PERIOD

If **You** are **Hospitalised** or **Quarantined** outside Indonesia during the **Trip**, the **Period of Insurance** will be automatically extended without additional premium by the period of **Hospitalisation** or **Quarantine** subject to a maximum period of 30 (thirty) days.

2. PERSONAL LIABILITY

WHAT IS COVERED

Zurich will pay to or on behalf of **You** all sums which **You** become legally liable to pay as compensation, charges, expenses and legal costs for bodily **Injury** to others or for damage to the property of others which occurs during the **Trip** and the **Period of Insurance** as a result of your negligence or inadvertence up to the benefit amout shown in **Your Insurance Policy**.

Zurich will also pay charges, expenses and legal costs incurred with **Zurich's** written consent in the settlement or defence of any claim for compensation in respect of which **You** are or would be entitled to indemnity under this section of the **Policy**.

Provided that **Zurich** is not obliged to pay any claim or judgement or defend any suit after **Zurich's** limit of liability is exhausted by payment of judgements or settlements.

If payment exceeding **Zurich's** Limits of Liability has to be made to dispose of a claim, the liability of **Zurich** to pay any additional payments in connection therewith will be limited to that proportion of the said additional payments as the Limit of liabillity bear to the amount paid to dispose of the claim.

WHAT IS NOT COVERED

Zurich will not pay for any liability arising directly or indirectly from:

- 1. any business, profession or trade;
- 2. liabilities:
 - a. in respect of employees or Family Members; or
 - b. arising from any contract; or
 - c. which **You** have admitted.
- 3. the ownership, possession use or control of any vehicle, aircraft, watercraft, land, buildings, firearms or animals;
- damage to property owned or held in trust or in the custody of You or Your Family Member;
- 5. the transmission of any computer code, programme or other data or the unauthorised taking of or access to data;
- 6. the infringement of plans, copyright, patent, trademark or registered design or other intellectual property.

3. LEGAL EXPENSES

WHAT IS COVERED

Zurich will reimburse up to benefit amount shown in Your Insurance Policy for all sums which You pay for legal expenses incurred by You or incurred on behalf of You in pursuit of a claim for damages and/or compensation against a third party who has accidentally caused You a Bodily Injury, or death or Illness during Your Trip;

WHAT IS NOT COVERED

Zurich will not pay for any liability arising directly or indirectly from:

- a. Any deliberate or intentional criminal acts committed by You;
- b. Pursuing any claims against any Travel agent, tour operator, Us or Our agents; or

c. **Anda** mengajukan klaim terhadap **Kami, Pemegang Polis** atau kepada pihak perantara terkait pengaturan asuransi ini.

4. KEHILANGAN ISI RUMAH

APA YANG DIJAMIN

Jika Rumah Anda ditinggalkan kosong selama Perjalanan dan Anda menemukan bahwa sekembalinya ke Indonesia Perampokan telah terjadi di Rumah setelah Anda memulai Perjalanan, Zurich akan mengganti kerugian Anda untuk isi Rumah yang telah dicuri sampai dengan jumlah maksimum yang tercantum pada Polis Asuransi Anda.

Dasar penyelesaian kerugian pada bagian ini adalah sesuai dengan harga pasar dari barang yang dirampok sesaat sebelum terjadinya kerugian, dikurangi nilai penyusutan dan penyesuaian untuk perbaikan.

APA YANG TIDAK DIJAMIN

Zurich tidak akan melakukan penggantian untuk:

- a. perhiasan, batu permata, logam mulia, emas, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni:
- b. uang, cek, cek Perjalanan, perangko, kartu kredit, kartu debit, surat obligasi, instrumen yang dapat diperdagangkan, tiket Perjalanan, kupon atau surat berharga;
- c. peralatan fotografi dan olahraga dan aksesoris dan alat musik yang digunakan untuk keperluan bisnis atau tujuan professional;
- d. kendaraan bermotor, kapal, sepeda atau peralatan atau aksesoris yang berhubungan dengannya;
- e. segala jenis binatang;
- f. setiap kerugian yang disebabkan oleh **Perampokan atau Pencurian Dengan Kekerasan** lainnya akibat ketidakjujuran,
 perbuatan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya;
- g. harta benda yang pada saat terjadinya kerugian diasuransikan atau memperoleh penggantian oleh pihak lain.

5. PEMBAJAKAN

Apabila ketika **Anda** melakukan **Perjalanan, Anda** menjadi korban pembajakan **Transportasi Umum** yang **Anda** gunakan, **Zurich** akan membayar sejumlah manfaat untuk setiap 6 (enam) jam pembajakan sampai dengan jumlah maksimum yang tercantum pada **Polis Asuransi Anda.**

Anda harus memberikan laporan tertulis dari instansi yang berwenang yang menyatakan adanya pembajakan dan berapa lama berlangsung nya kejadian tersebut.

Pembajakan pada **Polis** ini berarti suatu tindakan pengambil-alihan dengan cara penggunaan paksaan atau kekerasan atau ancaman penggunaan paksaan atau kekerasan serta dengan tujuan yang salah atas suatu **Transportasi Umum** atau kendaraan bermotor.

6. KENDARAAN SEWA

APA YANG DIJAMIN

RISIKO SENDIRI

Apabila ketika **Anda** melakukan **Perjalanan**, **Anda** secara hukum harus membayar risiko sendiri sebagai akibat dari kendaraan yang disewa rusak atau dicuri ketika berada dalam pengawasan **Anda**.

Zurich akan mengganti biaya risiko sendiri yang sudah **Anda** keluarkan, sampai dengan jumlah maksimum yang tercantum pada **Polis Asuransi Anda.**

KUNCI KENDARAAN SEWA

Apabila ketika **Anda** melakukan **Perjalanan**, kunci mobil yang **Anda** sewa untuk melakukan **Perjalanan** hilang karena dicuri atau rusak selama perjode sewa.

Zurich akan membayar biaya ganti rugi atas kunci mobil yang hilang atau rusak tersebut, termasuk biaya pengganti kunci atau biaya ahli kunci bilamana diperlukan, sampai dengan jumlah maksimum yang tercantum pada **Polis Asuransi Anda.**

Kendaraan sewa dalam **Polis** ini berarti kendaraan roda empat atau lebih seperti sedan, campervan, hatchback atau station-wagon dari perusahaan penyewaan kendaraan bermotor di **Luar Negeri** yang

c. You are making a claim against Us, the Policyholder or an intermediary for this insurance arrangement.

4. LOSS OF HOME CONTENTS

WHAT IS COVERED

If Your Home is left unoccupied during the Trip and You discovers on Your return to Indonesia that a Burglary has taken place at the Home after You commenced the Trip, Zurich will indemnify You for contents of the Home that have been stolen up to the benefit amount shown in Your Insurance Policy.

The basis of loss settlement under this section shall be the market value of the stolen contents immediately before the loss, less depreciation and adjustment for betterment.

WHAT IS NOT COVERED

Zurich will not pay for:

- a. jewellery, precious stones, precious metals, bullion, furs, curiosities, rare books or art objects;
- money, cheques, travelers cheques, stamps, credit cards, debit cards, bonds, negotiable instruments, Travel tickets, coupons or securities;
- photographic and sports equipment and accessories and musical instruments used for business or professional purposes;
- d. motor vehicles, boats, bicycles or any equipment or accessories relating thereto:
- e. animals of any kind;
- f. any loss caused by dishonesty other **Burglary**, fraudulent act, trick, device or other false pretence;
- g. property which at the time of the happening of loss is insured or reimbursable by another party.

5. HIJACK

If whilst **You** are on a **Trip**, **You** become a hijacking victim of a **Public Transport** on which **You** are traveling, **Zurich** will pay a benefit for every 6 (six) hours period of hijacking up to the benefit amount shown in **Your Insurance Policy**.

You must give us written statement from an appropriate authority confirming the hijack and how long it lasted.

Hijack within this **Policy** means any seizure or exercise of control by force or violence or threat of force or violence and with wrongful intent of a **Public Transport** or motor vehicle.

6. RENTAL VEHICLE

WHAT IS COVERED

OWN RISK

If whilst **You** are on a **Trip**, **You** become legally liable to pay own risk as a result of loss or damage to a rental vehicle whilst in **Your** control.

Zurich will indemnify for own risk which **You** have paid, maximum up to the benefit amount shown in **Your Insurance Policy.**

RENTAL VEHICLE KEYS

If whilst **You** are on a **Trip**, the vehicle key that **You** rent to Travel is lost because it was stolen or damaged during the rental period.

Zurich will pay compensation for such loss or damaged rental vehicle key, including the cost of replacing the lock or locksmith where necessary, maximum up to the benefit amount shown in **Your Insurance Policy.**

Rental vehicle within this **Policy** means a minimum 4 wheels rented vehicle such as sedan, campervan, hatchback or station-wagon from a licensed motor vehicle rental company in **Overseas** which has a valid comprehensive motor vehicle insurance in place.

memiliki ijin dan memiliki asuransi kendaraan komprehensif yang berlaku.

APA YANG TIDAK DIJAMIN

Zurich tidak akan melakukan penggantian untuk:

- Setiap klaim ketika Anda tidak mematuhi syarat dan ketentuan pada perjanjian sewa kendaraan;
- Setiap klaim yang timbul apabila Anda sebagai pengemudi yang tidak memiliki ijin mengemudi yang berlaku;
- Setiap klaim yang mana Anda sebagai pengemudi melanggar ketentuan lalu lintas;
- Setiap klaim atas kehilangan atau kerusakan kendaraan sewa dimana Anda tidak memperoleh laporan Kepolisian yang mendukung kejadian tersebut.

7. PERLINDUNGAN TERORISME

Zurich akan membayar manfaat untuk semua bagian dari Polis ini untuk kerugian yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari tindakan Terorisme yang terjadi pada saat Anda melakukan Perjalanan, sesuai dengan jumlah manfaat, persyaratan dan pengecualian dari rencana manfaat yang dipilih.

8. AKTIFITAS REKREASI DAN OLAHRAGA

APA YANG DIJAMIN

Zurich akan membayar manfaat untuk semua bagian dari Polis ini untuk kerugian yang timbul secara langsung pada saat Anda melakukan aktifitas dan kegiatan olahraga yang bersifat rekreasi, non-profesional (amatir) dibawah ini dengan tunduk pada sayarat, ketentuan dan pengecualian pada setiap bagian yang diatur pada Polis ini.

Banana Boat

Berkendara dengan motor 125 cc (bukan touring)

Berkuda (wisata saja, non-kompetisi) bukan balapan/melompat

Berselancar

Gokart

Golf

Meluncur di sungai dengan ban karet

Memancing (non-komersil dan bukan memancing di karang)

Panahan

Panjat dinding (dinding buatan manusia)

Papan luncur

Perahu jet

Perahu kayak

Perahu motor

Perjalanan non-udara kurang dari 5,500 meter diatas permukaan laut

Permainan meluncur melalui kabel baja

Permainan paintball / airsoft

Selam dangkal/permukaan

Selam Scuba

Anda harus memiliki sertifikasi PADI (atau sejenisnya) atau menyelam dengan instruktur yang berkualifikasi. Maksimum kedalaman yang dijamin pada **Polis** ini seperti tercantum pada sertifikasi **Anda** namun tidak lebih dalam dari 30 (tiga puluh) meter

Anda tidak boleh menyelam dalam waktu 24 jam sebelum atau sesudah melakukan **Perjalanan** udara dan tidak menyelam untuk dibayar atau untuk pekerjaan

Seluncur es (dalam ruangan)

Sepatu luncur

Trampolin

Trekking sampai dengan 3,000 meter diatas permukaan laut

Aktifitas dan kegiatan olahraga selain yang di sebutkan dalam tabel di atas dijamin selama:

- a. Merupakan kegiatan wisata pada umumnya yang dapat di akses oleh masyarakat umum tanpa pembatasan (selain tinggi badan atau kesehatan umum atau peringatan kebugaran) dan yang disediakan oleh operator tur lokal yang diakui dengan syarat **Anda** mematuhi dan bertindak dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur/pemandu yang berkualifikasi ketika melakukan kegiatan tersebut;
- Merupakan kegiatan yang bersifat rekreasi dan nonprofesional (amatir)

WHAT IS NOT COVERED

Zurich will not pay for:

- Any claim where You have not followed the terms of Your rental agreement;
- 2. Any claim where **You** as a driver, have no valid driving license;
- 3. Any claim where You as a driver, breaches the traffic law
- 4. Any claim for loss or damage of the rental vehicle which **You** cannot obtain the written police report to support the incident

7. TERRORISM COVER

Zurich will pay the benefits under all sections of this **Policy** for losses arising directly or indirectly from an act of **Terrorism** occurring while **You** are on a **Trip**, subject otherwise to the respective limits, terms and exclusions of the applicable selected plan.

8. RECREATIONAL SPORTS AND ACTIVITIES

WHAT IS COVERED

Zurich will pay the benefits under all sections of this **Policy** for losses arising directly when **You** do the following recreational, non-professional (amateur) type of sports and activities, subject to the terms, condition and exclusion under each sections of this **Policy**.

Banana Boat

Motorcycling 125 cc (no touring)

Horse riding (leisure only, non-competitive) no racing/jumping

Surfing

Go karting

Golf River Tubing

Fishing (non commercial and not rock fishing)

Archery

Wall climbing (man made wall climbing)

Skateboarding

Jet boating

Kayaking

Speed boating

Non-air travel below 5,500 meters above sea level

Zip lining / Flying fox

Paint ball / Airsoft

Snorkeling

Scuba diving

You must hold PADI certification (or similar) or diving with a quilified instructor. The maximum depth that this **Policy** cover is as specified under **Your** certification but no deeper than 30 (thirty) metres

You must not diving within 24 hours before or after flying and not diving for hire or reward

Ice skating (indoor)

Roller skating/Roller blading

Trampolining

Trekking up to 3,000 metres above sea level

Sports and activities other than listed on the above table are covered subject to:

- a usual tourist activities that are accessible to general public without restriction (other than height or general health or fitness warnings) and which are provided by a recognized local tour operator/activity provider but always provided that **You** are acting under the guidance and supervision of qualified instructor/guides when carrying out such tourist activities;
- b. a non-professional (amateur) and recreational activities

9. PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT

Jika selama **Perjalanan Anda**, kartu kredit **Anda** dicuri oleh orang lain selain kerabat atau **Teman Perjalanan Anda** dan **Anda** bertanggung jawab secara hukum untuk pembayaran yang timbul dari penggunaan yang tidak sah dari kartu kredit **Anda, Kami** akan membayar sampai dengan jumlah yang tercantum pada **Polis Asuransi Anda** untuk tanggung jawab hukum yang tidak dapat digantikan.

Anda harus melaporkan ke Polisi setempat sesaat setelah **Anda** mengetahui terjadinya kehilangan/kerugian dan memperoleh laporan tertulis bahwa **Anda** telah membuat laporan pemblokiran kartu kepada bank terkait.

10. MANFAAT GOLF

PERALATAN GOLF

Untuk keperluan bagian dari **Polis** ini, **peralatan golf** berarti stik golf dan tas golf tetapi tidak termasuk bola golf atau aksesoris lainnya.

Jika **peralatan golf** milik **Anda** secara tidak sengaja hilang, dicuri, hancur atau rusak di **Luar Negeri** selama **Perjalanan**, selain saat berlatih atau bermain, **Zurich** akan membayar biaya penggantian atau perbaikan peralatan setelah dikurangi nilai penyusutan karena pemakajan.

Zurich tidak akan mengganti satu set kecuali semuanya hilang, dicuri, hancur atau rusak dan tidak dapat diperbaiki. Jumlah maksimum penggantian yang akan Zurich bayar adalah sebesar jumlah yang tercantum pada Polis Asuransi Anda.

Zurich tidak akan membayar setiap kerugian yang timbul dimana

- a. kehilangan atau kerusakan stik ketika sedang berlangsungnya latihan atau permainan; atau
- b. merupakan peralatan golf yang disewa atau dipinjam

9. FRAUDULENT USE OF CREDIT CARDS

If during **Your Trip**, **Your** credit cards are stolen by any person other than **Your** relative or **Your** Travelling Companion and are legally liable for payment arising out of the unauthorised use of **Your** credit cards, **We** will pay up to the limit shown in **Your Insurance Policy** for the non-recoverable legal liability.

You must report to the local authority immediately after the loss/incident and obtain written statement that **You** have made credit card blocking report to the relevant bank.

10. GOLF BENEFIT

GOLF EQUIPMENT

For the purpose of this section of the **Policy**, **golfing equipment** means golf clubs and golf bags but not golf balls or other accessories.

If **golfing equipment** belonging to **You** is accidentally lost, stolen, destroyed or damaged during the **Trip Abroad**, other than during practice or play, **Zurich** will pay the cost of replacement or repair of that equipment after deducting an amount for wear and tear.

Zurich will not replace a set of woods or irons unless all are lost, stolen, destroyed or damaged beyond repair. Maximum amount **Zurich** will pay is the limit specified in **Your Insurance Policy**.

Zurich will not pay any loss arising from:

- a. loss or damage to clubs whilst in the course of play or practice; or
- b. golfing equipment that is hired or borrowed

PENGECUALIAN UMUM

Pengecualian umum ini berlaku untuk semua bagian dari **Polis** (termasuk apa yang tidak dijamin di dalam setiap manfaat dalam **Polis** ini)

Zurich tidak akan memberikan layanan atau membayar klaim apapun yang timbul secara langsung atau tidak langsung, seluruhnya atau sebagian sebagai akibat atau disebabkan oleh:

- Setiap Perjalanan yang dimulai dari Luar Negeri (kecuali jika Anda telah membeli Polis Setelah Perjalanan Dimulai):
- Setiap biaya atau beban klaim yang terjadi diluar Periode Asuransi;
- 3. Setiap **Perjalanan** yang dilakukan:
 - Dengan tujuan untuk mendapatkan perawatan, konsultasi atau pengobatan medis, mendapatkan segala jenis diagnosa atau perawatan apapun atau untuk penyembuhan setelah mengalami Cedera atau Sakit yang diderita sebelumnya;
 - b. Apabila **Anda** tidak sehat untuk berpergian atau bertentangan dengan nasihat medis dari **Dokter**;
 - c. Apabila Anda telah didiagnosis memiliki Kondisi Terminal;
 - d. Apabila Anda sedang menunggu hasil tes atau investigasi, atau menunggu rujukan untuk Kondisi Medis Yang Sudah Ada
- Pemeriksaan, konsultasi mata atau gigi, perawatan atau check up medis secara rutin;
- Setiap Kondisi Medis Yang Sudah Ada, Penyakit/kondisi bawaan;
- Setiap kondisi akibat kehamilan, persalinan, keguguran, pengguguran kandungan, tindakan sebelum kelahiran maupun setelah kelahiran atau komplikasi lain yang timbul darinya;
- Segala jenis penyakit atau kondisi menular secara seksual dan/atau segala kondisi yang berhubungan dengan Herniated Nucleus Pulposus (HNP);
- 8. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri yang disengaja, penyalahgunaan atau penggunaan obat-obatan yang tidak diresepkan oleh **Dokter**, atau dibawah pengaruh alkohol;
- 9. Stres, kecemasan, depresi atau penyakit mental, kondisi atau gangguan kejiwaan;
- HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau Penyakit yang berhubungan dengan HIV termasuk AIDS dan/atau penyimpangan atau variasi yang disebabkan oleh mutasi;
- 11. Biaya perawatan atau pembedahan rutin atau tidak darurat, termasuk tinjauan atau rujukan spesialis, tes yang berhubungan dengan penyelidikan untuk penemuan yang tidak secara langsung berkaitan dengan Penyakit atau Cedera yang mengharuskan Anda masuk ke Rumah sakit;
- Perjalanan udara selain sebagai penumpang resmi pada penerbangan yang terjadwal dan teratur atau pesawat sewaan yang memiliki izin;
- 13. Setiap klaim yang timbul secara langsung dari :
 - a. perjalanan di atas kapal pesiar kecuali Anda telah membeli jaminan Kapal Pesiar;
 - b. partisipasi Anda pada aktifitas petualangan kecuali Anda telah membeli jaminan aktifitas petualangan;
 - olahraga musim dingin kecuali Polis Anda telah diperluas untuk jaminan olahraga musim dingin;
 - d. Penyákit virus corona (COVID-19) kecuali Anda telah membeli jaminan Proteksi COVID-19;
 - e. kegiatan olahraga berbahaya;
 - f. keterlibatan **Anda**, termasuk pelatihan, dalam sebuah kegiatan olahraga terorganisir atau pertandingan menuntut fisik, akrobatik kecuali olahraga yang terorganisir dan diizinkan oleh pihak berwenang untuk **Anak-Anak**;
 - g. olahraga profesional atau olahraga apapun dimana Anda akan atau dapat menerima remunerasi, donasi, sponsor atau imbalan finansial apapun;
 - h. partisipasi **Anda** pada kontes kecepatan atau balapan selain menggunakan kaki (yaitu manusia);
 - segala bentuk pertempuran baik yang menggunakan senjata atau tidak, termasuk seni bela diri, tinju atau gulat;
 - trekking atau hiking dengan ketinggian lebih dari 3,000 meter di atas permukaan laut;
 - k. pendakian gunung yang memerlukan pelatihan fisik dan kemampuan teknis penggunaan peralatan tertentu seperti crampon, kapak, jangkar, baut, carabineers dan peralatan jangkar top-rope atau lead-rope;
 - Perjalanan berburu dan safari tidak melalui operator komersial berlisensi;

GENERAL EXCLUSIONS

These general exclusions apply to all sections of the **Policy** (including what is not covered within each benefit of this **Policy**).

Zurich will not provide any service or pay any claim arising directly or indirectly, wholly or partly as a result of or attributable to:

- Any Trip which starts Abroad (unless You have purchased Already Traveling Policy);
- Any claims for costs or expenses incurred outside the **Period of Insurance**;
- 3. Any **Trip** that is undertaken:
 - For the purpose to obtain medical care, consultation or medical treatment, obtain diagnosis or treatment of any kind or for rest and recuperation following any prior **Injury** or **Illness**;
 - When You are not being fit to Travel or contrary to the medical advice of a Doctor;
 - c. You have been diagnosed as having a Terminal Condition;
 - d. You are waiting for the results of tests or investigations, or awaiting a referral for a Pre-Existing Medical Condition.
- 4. For a routine medical, optical or dental consultation, treatment, examination or check-up;
- Any Pre-Existing Medical Condition, congenital and/or hereditary condition;
- Any condition resulting from pregnancy, childbirth, miscarriage, abortion, pre-natal care, postnatal care or other complications arising therefrom;
- Any sexually transmitted disease and/or condition and all conditions related to Herniated Nucleus Pulposus (HNP);
- 8. Suicide, attempted suicide or intentional self-inflicted **Injury**, substance abuse the use of drugs that have not been rescribed by a **Doctor** or the use of alcohol;
- 9. Stress, anxiety, depression or any mental illness, pyschiatric disorder or condition;
- HIV (Human Immunodeficiency Virus) and/or HIV-related Illness including AIDS and/or any mutant derivative or variations thereof however caused or however named;
- The cost of any routine or elective (non-emergency) treatment or surgery, including specialist review or referral, exploratory tests, which are not directly related to the Illness or Injury which necessitated Your admittance to Hospital;
- Air Travel other than as a fare paying passenger on a regular scheduled airline or licensed charter aircraft;
- 13. Any claim arising from:
 - a. Traveling on a Cruise ship unless You have purchased Cruise Cover;
 - Your participation on adventure activities unless You have purchased adventure activities cover;
 - winter sportsunless You have purchased winter sports cover;
 - d. Corona virus disease (COVID-19) unless You have purchased COVID-19 Protection cover;
 - e. dangerous sports activities;
 - f. Your involvement, including training, in an organized sport event or contest of physically demanding, acrobatics except sports which organized and approved by the authorized for Children;
 - g. Any professional sports or any sport in which **You** would or could earn or receive remuneration, donation, sponsorship or financial rewards of any kind;
 - Your participation in any speed contest or racing other than on foot (i.e human);
 - Engaging any form of armed or unarmed combat, martial art, boxing or wrestling;
 - j. **Trekking** or **hiking** beyond 3,000 meters above sea level;
 - k. **Mountaineering** which require a physical training and technique with equpiment such as crampon, pickaxes, anchors, bolts, carabineers and lead-rope or top-rope anchoring equipment;
 - Hunting trips or safari not provided by a licensed commercial operator:

- 14. terlibat atau turut serta dalam Pekerjaan Manual;
- 15. Semua tindakan apapun yang ilegal atau melawan hukum yang dilakukan oleh **Anda** atau penyitaan, penahanan, perusakan atau karantina harta benda yang dilakukan oleh Pabean atau Petugas lain yang berwenang;
- Semua kerugian yang disebabkan oleh tindakan atau keterlibatan yang disengaja atau berbahaya dari Anda;
- 17. Kegagalan dari Anda untuk:
 - a. menjaga kesehatan dengan melakukan vaksinasi dan inokulasi yang direkomendasikan untuk **Perjalanan**;
 - b. memastikan bahwa **Anda** memiliki dokumen **Perjalanan** yang sah dan masih berlaku untuk **Perjalanan**, termasuk paspor, visa dan surat izin mengemudi pada saat dibutuhkan:
 - c. patuh pada hukum yang berlaku pada negara dimana Anda melakukan perjalanan;
 - d. melindungi harta atau mencegah terjadinya Kecelakaan;
- 18. Setiap kerugian yang disebabkan melawan peringatan perjalanan dari Pemerintah Indonesia, Organisasi Kesehatan Dunia, atau badan terkait lainnya ke daerah-daerah dimana kejadian-kejadian dibawah ini sedang terjadi atau yang mungkin segera terjadi atau sedang mengancam daerah tersebut akibat:
 - Pemogokan, Kerusuhan, Perang, Bencana Alam;
 - Epidemi atau pandemi atau kondisi kesehatan yang tidak aman (kecuali jika kerugian atau kerusakan yang terjadi tidak secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau diperburuk oleh atau terjadi sehubungan dengan wabah penyakit atau kondisi kesehatan yang tidak aman yang memicu dikeluarkannya peringatan perjalanan).

Pengecualian ini tidak berlaku jika Perjalanan sudah berlangsung pada saat peringatan perjalanan tersebut dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, Organisasi Kesehatan Dunia atau badan terkait lainnya.

- Kerugian yang tidak dapat dijelaskan atau kehilangan yang misterius;
- 20. Segala jenis kerugian bisnis baik secara finansial ataupun nonfinansial;
- 21. Kebangkrutan atau likuidasi dari operator tur, agen perjalanan, atau perusahaan **Transportasi Umum**;
- 22. Setiap kejadian yang timbul akibat Perang, invasi, tindakan dari negara musuh, permusuhan (apakah **Perang** dinyatakan atau tidak), **Perang** saudara, pemberontakan, pembangkitan rakyat, kekuatan militer atau kudeta politik;
- 23. Segala klaim yang terjadi saat melakukan **Perjalanan** ke negara Afganistan, Irak, Iran, Liberia, Libya, Mali, Syria, Somalia atau Sudan:
- 24. Ionisasi, radiasi atau kontaminasi oleh aktivitas radioaktif dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir hasil pembakaran bahan nuklir:
 - a. bahan peledak yang mengandung racun radioaktif atau bahan-bahan berbahaya lainnya dari pabrik perakitan bahan peledak nuklir atau komponen nuklir;
 - b. untuk tujuan pengecualian ini, pembakaran harus mencakup proses pemecahan nuklir yang berjalan sendiri.

- 14. engaging or taking part in Manual Work;
- 15. Any illegal or unlawful act by You or confiscation, detention, destruction or quarantine of property or possessions by customs or other authorities;
- Any loss occasioned through the willful or malicious act or involvement of You;
- 17. **Your** failure to:
 - a. safeguard health by having the vaccinations and inoculations recommended for the Trip;
 - ensure that You have valid Travel documents for the Trip, including passports, visas and driving licences where needed;
 - c. comply with the laws applicable to the country in which You are traveling;
 - d. protect possessions or prevent accidents;
- 18. Any loss due to traveling against travel warning of Indonesia Government, the World Health Organization, or other relevant bodies into areas, where the events below are taking place, are imminent, or are threatened due to:
 - Strikes, Civil Disturbances, War, Natural disaster;
 - Epidemic, pandemic, or unsafe health conditions (unless if the loss or damage does not directly or indirectly caused by or aggravated by or happening in relation to the epidemic, pandemic or unsafe health condition which triggers travel warning).

This exclusion does not apply if the Trip is already underway at the time of the published travel warning by the Indonesia Government, the World Health Organisation or other relevant bodies.

- 19. Unexplained loss or mysterious disappearance;
- 20. Financial or non-financial business losses;
- Bankruptcy or liquidation of a tour operator, travel agent or **Public** Transport company;
- Any event arising from War, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether War is declared or not), civil War, rebellion, insurrection, military force or coup;
- 23. Any claims arising out of to or through Afghanistan, Iraq, Iran, Liberia, Libya, Mali, Syria, Somalia or Sudan;
- 24. Ionising radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel:
 - a. the radioactive toxic explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof:
 - b. for the purpose of this exclusion, combustion shall include any self-sustaining process of nuclear fission.

KONDISI UMUM

Kontrak Polis

Ketentuan **Polis** ini, **Polis Asuransi** serta semua perubahan atau endosemennya mencakup keseluruhan kontrak asuransi yang ada. Setiap perubahan atas syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam **Polis** ini tidak berlaku kecuali jika disetujui secara tertulis oleh seorang pejabat **Zurich** yang berwenang dan bahwa persetujuan dimaksud harus dibuatkan Endorsemen pada atau dilampirkan pada dokumen ini.

Jika terjadi perbedaan jumlah manfaat antara **Polis Asuransi** dan Ketentuan **Polis**, maka yang berlaku dan yang menjadi dasar untuk pembayaran klaim adalah **Polis Asuransi**.

2. Kebugaran untuk Perjalanan

Pada saat mengambil asuransi ini, **Anda** harus sehat secara medis untuk melakukan **Perjalanan** dan **Anda** harus tidak menyadari keadaan yang dapat menyebabkan pembatalan atau gangguan **Perjalanan** atau klaim berdasarkan **Polis** ini;

Jika Anda atau seseorang yang akan dijamin oleh Polis ini menderita kondisi medis yang baru atau keadaan umum dimana kesehatan Anda memburuk setelah Anda membeli Polis ini, tetapi terjadi sebelum keberangkatan Perjalanan Anda, Anda harus menghubungi Kami, jika tidak maka konsekuensi dari perubahan kesehatan Anda mungkin tidak dapat dijamin dalam Polis ini ketika Perjalanan Anda dimulai.

3. Pemeriksaan Medis

Kami berhak dalam kasus Cedera atau Sakit yang tidak fatal untuk meminta pemeriksaan oleh pihak medis yang ditunjuk oleh Kami bila diperlukan, dan dalam hal kematian untuk meminta pemeriksaan post mortem dengan biaya dari Kami.

Kewajiban Keterbukaan Informasi Anda wajib:

- a. Mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang dapat mempengaruhi pertimbangan Kami dalam menerima atau menolak dan/atau dalam menetapkan suku Premi apabila Kami menerima Permohonan Penutupan Asuransi Anda;
- Membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan kontrak asuransi, yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama periode asuransi;
- c. Jika Anda tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam huruf a. dan b. diatas, Kami tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak mengembalikan premi asuransi;
- d. Ketentuan pada huruf c. diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh **Kami**, namun **Kami** tidak mempergunakan hak-nya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah **Kami** mengetahui pelanggaran tersebut.

5. Pembayaran Premi

- 5.1. Menyimpang dari Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada ayat 5.4. di bawah ini, maka merupakan prasyarat atas jaminan asuransi berdasarkan **Polis** ini, bahwa setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Perusahaan Asuransi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Tenggang Waktu.
- 5.2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan menggunakan cek, giro, melalui transfer atau cara lain yang disepakati antara Perusahaan Asuransi dan Tertanggung.
- 5.3. Perusahaan Asuransi dianggap telah menerima pembayaran premi ketika:
 - 5.3.1. premi tersebut telah dikreditkan ke dalam rekening bank Perusahaan Asuransi; atau
 - 5.3.2. Perusahaan Asuransi telah menyetujui secara tertulis atas pembayaran premi tersebut
- 5.4. Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, **Polis** ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Perusahaan Asuransi dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun demikian

GENERAL CONDITIONS

1. Policy Contract

This **Policy** Wording, the **Insurance Policy** and any amendments or endorsements shall constitute the entire contract of insurance. No change to the terms and conditions of this **Policy** shall be valid unless approved in writing by an authorized representative of **Zurich** and such approval shall be endorsed hereon or attached hereto.

If there is a difference between the limit in the **Insurance Policy** and the limit in the **Policy** Wording, the **Insurance Policy** shall prevail and will be the basis for the payment of claims.

Fitness for Travel

At the time of taking out this insurance, **You** must be medically fit to Travel and **You** must not be aware of any circumstances which could lead to cancellation or disruption of a **Trip** or any other claim under this **Policy**;

If **You** or a person to be covered under this **Policy** suffers a new medical or **Your** general state of health deteriorates after **You** have purchased this **Policy**, but before **Your** departure for **Your Trip**, **You** must contact us, otherwise the consequences of **Your** change in health may not be covered under the **Policy** once **Your Trip** commences.

3. Medical Examination

We are entitled in the case of a non-fatal **Injury** or Illness to call for examination by a medical referee appointed by Us whenever required, and in the event of death to have a post mortem examination at Our expense.

4. Duty of Disclosure

You are obliged to:

- Disclose any material facts, i.e. any information, description, circumstances and facts which may influence Our decision in accepting or declining **Your** insurance proposal and in charging a premium rate on it should the proposal be accepted;
- Make true statements about the matters relating to insurance contract, all the time during pre-contract through the entire of the period of insurance;
- If You fail to meet the requirements point a. and b. above, We shall not be liable to indemnify any loss and shall be entitled to terminate this insurance and retain the Premium;
- d. Condition in point c. above inapplicable for non-disclosure or misrepresentation of material facts that are known to Us, but **We** did not exercise the rights to terminate the insurance within 30 (thirty) calendar days after **We** become aware of such breach.

5. Premium Payment

- 5.1. Notwithstanding anything to the contrary in the provision of Article 257 of the Commercial Code (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) and subject to provisions as stipulated in paragraph 5.4. below, it is a condition precedent to liability under this **Policy**, that any premium due must have been paid to and actually received in full by the Insurers, as stated in Grace Period.
- 5.2. Premium payment may be made by cheque, giro, transfer or other means as agreed between the Insurers and the Insured
- 5.3. The Insurers shall be deemed as having received the premium payment at the time when:
 - 5.3.1. the said premium is credited into the bank account of the Insurers; or
 - 5.3.2. the Insurers has agreed in writing on the settlement of the said premium
- 5.4. In the event of the premium is not paid in the manner and within the time stipulated above, this **Policy** shall be automatically terminated without issuing cancellation endorsement starting from the expiry of the grace period and the Insurers shall be discharged from any liability there from. However the Insured shall remain obliged to pay the time on risk premium for the insurance period already

Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari premi satu tahun.

6. Duplikasi Jaminan

Jika Anda memiliki lebih dari 1 (satu) Polis Asuransi perjalanan yang diterbitkan oleh Zurich untuk Perjalanan yang sama, Anda hanya akan dijamin dan menerima pembayaran klaim dari 1 (satu) Polis dengan tingkat manfaat tertinggi.

- 7. Tenggang Waktu a. Jika **Anda** memilih **Polis** jangka pendek, premi harus dibayar secara penuh sebelum tanggal berlaku Polis. Polis ini tidak memiliki tenggang waktu pembayaran premi;
 - Jika Anda memilih Polis tahunan, tenggang waktu pembayaran adalah tiga puluh (30) hari sejak tanggal penerbitan Polis Anda.

Bilamana premi tidak dibayarkan secara penuh melewati dari tenggang waktu sebagaimana tersebut diatas, maka Kami tidak mempunyai kewajiban berupa apapun kepada Anda.

8. Penghentian (Pengakhiran) Pertanggungan

Seluruh **Polis** secara otomatis akan berakhir pada manapun yang paling awal dari tanggal berikut:

- Jika premi pada Polis ini tetap tidak dibayar pada akhir masa tenggang: atau
- b. Seluruh jumlah manfaat pertanggungan telah dibayarkan; atau
- Permintaan tertulis dari Anda atau Kami kepada pihak lain;
- Penemuan kecurangan, menyesatkan atau itikad buruk yang dilakukan oleh atau dari Anda sebelum penerbitan Polis; dan
- Jika ada ketentuan-ketentuan dalam Polis ini menjadi batal dan tidak berlaku demi hukum karena melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia selama berlakunya Polis ini.
- Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri.

Perpanjangan Polis

Jika pada Polis Asuransi menunjukkan bahwa Polis Anda adalah Polis tahunan, Polis tersebut dapat diperpanjang, dengan persetujuan Kami pada setiap akhir periode asuransi dengan pembayaran premi di awal pada tingkat premi yang berlaku pada saat perpaniangan.

Anda tidak dapat memperpanjang Polis tahunan setelah Anda mencapai usia 70 tahun. Namun, **Anda** yang berusia 70 tahun atau lebih masih bisa mengajukan Polis Perjalanan Tunggal ke Kami setiap saat akan melakukan Perjalanan.

10. Klausul Penggantian Ganti Rugi

Kami tidak akan menanggung Anda untuk setiap kerugian, kejadian atau kewajiban yang menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini sejauh itu dapat diklaim dan mendapat penggantian atau dari salah satu dari berikut:

- Polis Asuransi lain; atau
- skema medis atau kesehatan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat; atau
- sumber lain.

Walaupun demikian Kami akan membayar selisih dari apa yang dibayar berdasarkan Polis Asuransi lain, skema medis atau kesehatan atau sumber lainnya, atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat, dan apa yang **Anda** akan berhak dapatkan berdasarkan Polis ini, sejauh diizinkan oleh hukum. Ini tidak berlaku untuk manfaat Kecelakaan Diri, Penundaan Perjalanan, Penundaan Bagasi atau Santunan Rawat Inap Rumah Sakit dalam Polis ini.

lapsed amounting to 20% (twenty percent) of the annual premium.

Duplication of Cover

If You have more than 1 (one) travel Insurance Policy issued by Zurich for the same Trip, You will only be covered and receive claims payment under 1 (one) Policy with the highest benefit

- Grace Period
 a. If **You** have chosen a Single Trip **Policy**, premium shall be paid in full before the effective date of the Policy. Grace period for payment of premium is inapplicable to this **Policy**;
- If You have chosen an Annual Trip Policy, a grace period of thirty (30) days since the date of Your Policy issuance.

In the event the premium has not been paid in full over the grace period mentioned above, We have no liability whatsoever to You.

Termination of Policy

The entire **Policy** shall automatically terminate on the earliest of the following dates:

- If any premium on this **Policy** remains unpaid at the end of the grace period; or
- After the full amount of the lump sum benefit has been paid; b.
- A written request from You or us to the other party; or
- The discovery of fraud, misleading or bad faith conducted by or from **You** prior to the issuance of the **Policy**; and if any provision of this **Policy** becomes null and void
- because it violates regulations of Indonesia declared during the validity of this Policy.
- In respect of the provisions of this Article, the Insurer and the Insured agree to waive article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code and the termination of this insurance shall be made without requiring any consent of the Court (Pengadilan Negeri).

Renewal

If Your Insurance Policy shows that You have chosen an Annual Policy, this Policy may be renewed, with Our consent at the end of each Period of Insurance by payment of the premium in advance at **Our** premium rate in force at the time of renewal.

You may not renew Annual Policy after You reach 70 years old. However, You whom aged 70 years old or more may apply to Us for a Single Trip Policy for each time Travel.

Offset Clause 10.

We will not cover You for any loss, event or liability giving rise to a claim under this **Policy** to the extent that it is claimable and reimbursable under or from any of the following:

- another Insurance Policy; or
- a medical or health scheme or in accordance with local legislation; or
- other source.

We will however pay the difference of what is payable under the other Insurance Policy, medical or health scheme or other source, or in accordance with local legislation, and what You would have been entitled to recover under this Policy, to the extent permitted by law. This does not apply to the Personal Accident, Travel Delay, Baggage Delay or Hospital Cash Sections of this Policy.

11. Nilai Penyusutan

Nilai Penyusutan yang berlaku dalam **Polis** ini ditentukan sebagai berikut:

	Ni	lai Penyusutan
Jenis Barang	Pengurangan untuk setiap bulan usia dari barang pada saat terjadinya insiden	Maksimum Pengurangan
Perangkat Elektronik Pribadi	2,50%	60%
Barang lainnya	1,50%	60%

12. Subrogasi

Dalam setiap pembayaran berdasarkan **Polis** ini, **Kami** akan memperoleh hak subrogasi atas semua hak **Anda** untuk mendapatkan penggantian kembali, kontribusi serta ganti rugi dan **Anda** akan memberikan semua bantuan yang layak serta **Anda** tidak akan melakukan apa pun yang dapat merugikan hak-hak tersebut.

13. Bunga

Tidak ada bunga akan dibayarkan oleh **Kami** sehubungan dengan pembayaran yang dilakukan dalam **Polis** ini.

14. Mata Uang

Dalam hal pembayaran premi dan/atau klaim dari **Polis Asuransi** dalam mata uang asing yang dilakukan dalam mata uang Rupiah Indonesia, pembayaran tersebut harus menggunakan kurs tukar yang setara dengan kurs jual yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran, dengan syarat jumlah yang diterima sama dengan jumlah yang harus dibayarkan.

Dalam hal pembayaran premi dan klaim secara tunai wajib menggunakan Rupiah.

15. Ekonomi dan Sanksi Perdagangan

Kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran atas kewajiban berdasarkan bagian atau perpanjangan dari Polis ini karena kehilangan atau klaim yang timbul, atau bila Anda atau ahli waris berdasarkan Polis ini adalah warga negara atau instrumental dari pemerintah, negara manapun yang dengannya setiap hukum dan/atau peraturan yang mengatur Polis ini dan/atau Kami, perusahaan induk Kami atau badan pengendali utama telah menetapkan embargo atau bentuk sanksi ekonomi lainnya yang memiliki efek melarang Kami untuk menyediakan pertanggungan asuuransi, bertransaksi bisnis dengan atau memberikan manfaat ekonomi kepada Anda, setiap anggota dari Polis ini atau ahli warisnya berdasarkan Polis ini.

Selanjutnya dipahami dan disepakati bahwa tidak ada manfaat atau pembayaran yang akan dilakukan kepada ahli waris yang dinyatakan tidak dapat menerima manfaat ekonomi berdasarkan undang-undang dan/atau peraturan yang mengatur **Polis** ini dan/atau **Kami**, perusahaan induk **Kami**, atau badan pengontrolnya.

16. Penggunaan Data

- a. Anda setuju dan mengijinkan Kami untuk menggunakan data yang disajikan Anda sebelumnya, sekarang atau kemudian sehubungan dengan pelaksanaan Polis ini. Anda membebaskan Kami dari segala bentuk gugatan atau klaim dari pihak ketiga sehubungan dengan penggunaan data tersebut:
- b. Dalam rangka memberikan layanan perlindungan asuransi secara global dan menyeluruh, Kami dapat melakukan pemindahan data yang disajikan Anda sebelumnya, sekarang atau kemudian sehubungan dengan Polis ini kepada entitas lain dalam Zurich Insurance Group Ltd, perusahaan afiliasi dari Kami, mitra kerjasama, mitra ko-asuransi dan perusahaan reasuransi dari Kami ("Penerima Data") yang berlokasi di negara dimana Anda berdomisili atau di negara lainnya;
- c. Kami dan Penerima Data tersebut dapat menggunakan, memproses atau menyimpan data Anda untuk keperluan evaluasi risiko, pelaksanaan Polis, penetapan harga Premi, penagihan Premi, proses klaim, pembayaran Klaim, atau

11. Depreciation

Depreciation value applicable in this **Policy** is determined as follows:

	Depre	eciation
Items	Deduction for each month of age of the item at the time of loss	Maximum Deduction
Personal Electronic Devices	2,50%	60%
All other items	1,50%	60%

12. Subrogation

In the event of any payment under this **Policy**, **We** shall be subrogated to the extent of such payment to all of **Your** rights of recovery, contribution and indemnity and **You** will provide all reasonable assistance and **You** will do nothing to prejudice such rights.

13. Interest

No interest shall be payable by us in respect of any payment made under this **Policy**.

14. Currency

In case of payment of premium and/or claim of **Insurance Policy** in foreign currency are made in Indonesian Rupiah, such payment shall use the exchange rate equivalent to the selling rate published by Bank Indonesia at the time of the payment, provided that the amount received shall be the equivalent of the mount due.

In case of cash payment for premium and claim must use Rupiah.

15. Economic and Trade Sanctions

We are not liable to make any payment for liability under any section or extension of this **Policy** for any loss or claim arising in, or where **You** or any beneficiary under this **Policy** is a citizen or instrumentally of the government of, any country against which any laws and/or regulations governing this **Policy** and/or **Us**, **Our** parent company or ultimate controlling entity have established an embargo or other form of economic sanction which have the effect of prohibiting **Us** from providing insurance coverage, transacting business with or otherwise offering economic benefits to **You**, any member of this **Policy** or any other beneficiary under this **Policy**.

It is further understood and agreed that no benefits or payments will be made to any beneficiary declared unable to receive economic benefits under the laws and/or regulations governing this **Policy** and/or **Us**, **Our** parent company or ultimate controlling entity.

16. Use of Data

- You agree and allow Us to use the data that You have provided now and/or later in respect of the implementation of this Policy. You indemnify Us from any claim by third parties with respect to the use of such data;
- b. In order to provide global and comprehensive insurance protection services, We may conduct the transfer of data presented by You, now and/or later in respect of this Policy to other entities in Zurich Insurance Group Ltd., and any of Our affiliated companies, cooperation partners, coinsurance partners and reinsurance companies whether located in Your Home Country or in other countries. Our affiliated companies, cooperation partners, co-insurance partners and reinsurance companies whether located in Your Home Country or in other countries;
- Your data may be used processed or stored by them for the purposes of risk assessment, implementation of this Policy, premium pricing, premium collection, claims processing,

- evaluasi statistik untuk memastikan komitmen pelayanan **Kami** secara global dapat terpenuhi.
- d. Jika terdapat broker atau agen yang bertindak untuk dan atas nama **Anda**, maka **Kami** berwenang untuk menggunakan, memproses atau menyimpan data **Anda** yang diterima dari broker atau agen tersebut, dan berwenang untuk selanjutnya meneruskan data sehubungan dengan pelaksanaan **Polis**, penagihan Premi, proses klaim dan pembayaran Klaim kepada broker atau agen tersebut.
- e. **Kami** dapat menarik/mengambil data terkait **Anda** dari kantor kantor pemerintahan dan/atau pihak ketiga sehubungan dengan proses klaim dan pembayaran Klaim.

17. Hukum dan Wilayah

Polis ini diatur oleh dan diartikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan tunduk kepada ketentuan yurisdiksi pengadilan Indonesia.

18. Penyelesaian Perselisihan

- a. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari **Polis** ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
- b. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.:

1) LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Ototritas Jasa Keuangan.

2) **PENGADILAN**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

19. Bahasa

Polis ini diterbitkan dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila terdapat perbedaan pengertian antara versi Bahasa Indonesia dengan versi Bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.

20. Perubahan **Polis** yang Diwajibkan Perundang-undangan

- Polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku pada saat Polis ini dibuat;
 Dalam hal terdapat perubahan atas peraturan perundang-
- b. Dalam hal terdapat perubahan atas peraturan perundangundangan yang mempunyai pengaruh yang signifikan atau
 material terhadap pelaksanaan syarat dan ketentuan Polis ini,
 maka Zurich berhak untuk merubah syarat dan ketentuan
 Polis agar sesuai dengan peraturan perundang undangan
 yang berubah tersebut. Zurich tidak dapat merubah ketentuan
 Polis sepanjang peraturan perundang undangan yang baru
 tersebut melarang adanya perubahan;
 c. Dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi di atas, Zurich
- c. Dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi di atas, Zurich akan memberitahukan mengenai perubahan syarat dan ketentuan Polis kepada Anda atau Pemegang Polis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.

21. Perlindungan Konsumen

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- claims payment, or statistical evaluation to ensure Our service commitments can be met globally.
- d. If any intermediary is acting for and on Your behalf, We are authorized to use, process or store any of Your data received from them and is subsequently authorized to provide them with data with respect to the implementation of the Policy, premium collection, claims processing.
- e. We may withdraw or retrieve such of Your data from government officials and / or any third party as may be required for claims processing and claims payment.

17. Governing Law and Jurisdiction

This **Policy** shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of Indonesia and subject to the exclusive jurisdiction of Indonesian courts.

18. Settlement of Dispute

- a. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this **Policy**, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of the Insurers within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute.
- b. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both the Insurer and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below:

1) ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BODY

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Alternative Dispute Resolution Body under the Financial Services Authority.

2) **COURT**

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

19. Language

This **Policy** issued in two languages which are Indonesian and English, if there is misrepresentation between Indonesian version and English version, then the Indonesian version shall prevail.

20. Change of **Policy** which Mandatory Statutory

- a. This **Policy** has been adapted to the legislation in force at the time the **Policy** is created;
- In the event of any changes in the laws and regulations that have a significant or material effect on the implementation of reserve the right to change the terms and conditions of the **Policy** to comply with legislation that changed it. **Zurich** can not change the provisions of the **Policy** throughout the legislation prohibits any new change;
- c. By considering the the above conditions, the **Zurich** will inform about the change in terms and conditions of the **Policy** to the Insured or the **Policyholder** within a period of 30 (thirty) working days before the changes take effect.

21. Consumer Protection

This Agreement has been adjusted with the regulations including Financial Services Authority regulation.

PROSEDUR KLAIM

- Anda atau perwakilan hukum Anda harus memberitahukan kepada Kami secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya hal yang menimbulkan klaim; dan
- Anda harus menyerahkan dokumen-dokumen klaim yang diperlukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya hal yang menimbulkan klaim.

Jika **Anda** tidak dapat menyerahkan dokumen klaim dalam batas waktu yang ditentukan karena alasan yang masuk akal, batas waktu penyerahan dokumen dapat **kami** berikan hingga 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak terjadinya hal yang menimbulkan klaim.

Kegagalan untuk mematuhi hal tersebut akan secara otomatis membatalkan klaim.

Kami akan memberitahukan **Anda** dokumen lain yang diperlukan dengan lebih rinci setelah menerima pemberitahuan klaim **Anda** secara tertulis ke alamat kontak yang **Anda** berikan.

Dalam keadaan tertentu, **Kami** mungkin akan memerlukan bukti lain untuk mendukung pengajuan klaim **Anda**. Dokumen tersebut harus **Anda** peroleh dengan biaya sendiri dan kegagalan **Anda** untuk memberikan dokumen tersebut dapat menyebabkan klaim **Anda** ditolak

PEMBAYARAN KLAIM

Pembayaran klaim dapat dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah surat persetujuan pembayaran klaim **Kami** terbitkan dan **Anda** atau perwakilan hukum **Anda** sudah men**Anda**tangani dan mengembalikan ke **Kami** formulir deklarasi penerimaan dan pelepasan hak.

CLAIMS PROCEDURE

- You or Your legal representatives must notify Us in writing no later than 30 (thirty) calendar days after the date of incident giving rise to a claim; and
- 2. **You** must submit the required claims document no later than 90 (ninety) calendar days after the date of incident giving rise to a claim.

If **you** cannot submit the claims document within the prescribed time frame for a reasonable reason, **we** may provide **you** up to 180 (one hundred and eighty) calendar days from the date of incident giving rise to a claim to submit claims document.

Failure to comply the above will automatically cancel the claims.

We will inform You in detail the other required documents upon receiving **Your** written claims notification to **Your** contact address.

In certain circumstances, **We** may require other evidence to support **Your** claims submission. The documents must be provided at **Your** own expenses and **Your** failure to provide the documents may cause **Your** claim being rejected.

CLAIMS PAYMENT

Claims payment will be made within 14 (fourteen) working days or no later than 30 (thirty) calendar days after **We** issue the letter of claim payment agreement and **You** or **Your** legal representative have signed and return to **Us** the declaration of rights and acceptance form

DOKUMEN KLAIM YANG DIPERLUKAN / CLAIMS DOCUMENT REQIURED

No.	Document	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	T	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	X
1	Formulir Klaim & Kronologis Kejadian/ Claim Form & Event Chronology																								
2	Fotokopi passport / Copy of passport	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3	Copy halaman depan buku tabungan / Copy of front page of passbook				,		,		,			,		,	,		,	,				•			
4	Copy Polis / Copy of Policy	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5	Ticket & Boarding Pass / Tickets & Boarding				•		•							•	•	•									
6	Pass Surat keterangan dari pihak Maskapai / Letter of	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Statement from airlines	•														•	•	•							\square
7	Boarding pass atau tiket dengan jadwal baru / Boarding pass or ticket with new schedule													•	•										
8	Properties Of Irregulerity Report, PIR*		*	•																					*
9	Laporan Kepolisian lokal setempat, pengelola transportasi atau Manajemen Hotel maksimal 1 x																								
	24 jam setelah kejadian* / Report from the local		*																						*
	Police, transportation manager or Hotel Management maximum 1 x 24 hours after the																								
	incident *																								Ш
10	Baggage tag yang dikeluarkan oleh pihak Maskapai* / Baggage tag issued by the Airlines *		*	•																					
11	Keterangan tertulis terkait kompensasi yang																								\exists
	diberikan oleh Transportasi umum atau pihak manajemen hotel yang bertanggung jawab atas																								
	kehilangan atau kerusakan bagasi dan barang																								
	pribadi disertai rincian kompensasinya* / Written statement regarding compensation given by		*																						
	public transport or hotel management																								
	responsible for loss or damage to luggage and personal items details of compensation *																								
12	Invoice atau kwitansi pembelian awal untuk																								
	barang pribadi dan bagasi yang hilang atau rusak berikut dengan box, charger, earphone,																								
	kartu garansi untuk setiap barang elektronik yang																								
	turut hilang / invoice or receipt for lost or																								
	damaged personal items and baggage along with boxes, chargers, earphones, warranty cards																								
10	for any electronic items that are also lost																								Щ
13	Rincian barang - barang yang hilang atau rusak di sertai merk atau type, ukuran, tahun dan harga																								
	pembelian awal / Details of lost or damaged		•																						
	items along with brand or type, size, year and initial purchase price																								
14	Tanda terima bagasi (berisi jam & tanggal bagasi																								
	diterima) / Baggage receipt (contains the time & date the baggage was received)			•																					
15	Invoice pelunasan biaya perjalanan (termasuk																								
	informasi refund) / Payment of invoice travel costs (including refund information)				•									•	•										
16	Bukti adanya kematian atau cedera berat atau																								
	penyakit serius atau wajib masuk karantina oleh tertanggung atau anggota keluarga Tertanggung																								
	(dilampirkan Kartu Keluarga) / Proof of death /				*																				
	serious injury / serious illness or mandatory quarantine by the insured or a family member of																								
47	the insured (attached with family card)																								
17	Bukti adanya Pemogokan yang tidak terduga, huru-hara, kerusuhan sipil di tempat lokasi tujuan													*											
	perjalanan / Evidence of unexpected Strikes,				٠									-											, [
18	riots, civil unrest at the destination of travel Bukti kerusakan yang serius terhadap tempat																					\vdash			\dashv
	tinggal tertanggung dari bahaya api, banjir, atau				*									*											
	kejadian alam lainnya / Evidence of serious damage to the insured's residence from fire,				•									-											, J
40	flood, or other natural events																					Щ			\dashv
19	Bukti panggilan sebagai saksi / Proof of summons as a witness				*																				, J
20	Bukti penukaran uang di money changer atau																								一
	penarikan uang di Luar Negeri / Proof of money exchange at a money changer or withdrawal of					*																			, J
~	money overseas																								Щ
21	Invoice biaya transportasi dan/atau biaya akomodasi yang dikeluarkan untuk mendapatkan																								
	penggantian dokumen perjalanan yang hilang /					*																			ιl
	Transportation costs and / or accommodation costs incurred to recover lost travel documents																								ı İ
22	Invoice pembuatan paspor sementara																					П			乛
	(SPLP)/dokumen perjalanan yang hilang / Lost temporary passport (SPLP) / travel document					*																			, J
	invoice																								Ш
23	Fotokopi Paspor sementara (SPLP), tiket perjalanan dan dokumen lainnya / Copy of					*																			
	porjulation dail dokumen failinya / COPy Of												i						-	I	1				

No.	Document	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	Т	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	X
	temporary passport (SPLP), travel tickets and		_		_	_		Ť			Ů									Ĭ					
24	other documents Invoice biaya telepon Darurat / Emergency call					*		*	*			*													_
	charge invoice					*		*	*			*												•	
25 26	Visum et Repertum Medical Report						*	•																	_
27	Invoice biaya pengobatan berikut rinciannya / Bills for medical expenses and details							•																	
28	Akte kematian, Surat Keterangan Ahli waris, Fotokopi KTP dan KK ahli waris / Death certificate, certificate of heirs, photocopy of ID card and family card of heirs						*																		
29	Menghubungi Zurich Assist +62 5082 5555 (Khusus Rawat Inap, Evakuasi Medis Darurat dan Pemulangan) /Call Zurich Assist +62 5082 5555 (Specifically for Inpatient, Emergency Medical Evacuation and Return)							*	•			•													
30	Rawat inap minimum 5 hari kalender / Minimum hospitalization of 5 calendar days									•															
31	Invoice pembelian tiket & biaya akomodasi pendamping (hanya untuk 1 orang) terbatas untuk kelas ekonomi / Ticket purchase invoice & companion accommodation fee (for 1 person only) is limited to economy class									•			•												
32	Invoice medis lanjutan maksimal 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ketibaan di Indonesia & Resume Dokter / Advanced medical invoice maximum 30 (thirty) days after arrival in Indonesia & Doctor's Resume										•														
33	Bukti adanya kondisi serius/kematian atas tertanggung/anggota keluarga/teman perjalanan atau orang yang berencana untuk tinggal sementara / Evidence of serious condition / death of the insured / family member / traveler or person planning to stay temporarily													*											
34	Invoice tiket pengganti, copy tiket & keterangan refund tiket sebelumnya / Replacement ticket invoice, ticket copy & previous ticket refund statement															•									
35	Invoice akomodasi hotel, makan & minum / Invoice for hotel accommodation, food & drink																								
36	Surat Tuntutan, Laporan kerugian & bukti pembayaran atas kerugian pihak ketiga / Claims,																								
37	loss reports & proof of third party loss Surat tuntutan kepada pihak ketiga & Bukti pelunasan biaya hukum / Case letter to third																			_					
	party & Proof of legal fee payment																			•					
38	Surat Keterangan Kepolisian dalam waktu 1x24 jam setelah tertanggung tiba dirumah / Police Certificate within 1x24 hours after the insured arrives at home																				•				
39	Foto kerusakan, detail barang yang hilang akibat pencurian & Kwitansi pembelian barang / Photos of damage, details of items lost as a result of robbery & receipts for purchases of goods																				•				
40	Copy SIM International / Copy International Driving License																								
41	Foto kerusakan, bukti kontrak/sewa, copy Polis asuransi kendaraan / <i>Photo of damage, proof of contract / lease, copy of vehicle insurance Policy</i>																						•		
42	Bukti pembayaran biaya resiko sendiri atas perbaikan kendaraan sewa yang rusak / Proof of payment of own risk fees for repair of damaged rental vehicles																						*		
43	Bukti pembayaran biaya penggantian kunci yang hilang / Proof of payment for the cost of replacing the lost key																						*		
44	Surat keterangan pemblokiran kartu kredit dalam waktu 1x24 jam & billing tagihan / Credit card blocking statement within 1x24 hours & billing statement																							•	
45	Foto kerusakan, invoice pembelian/ invouce perbaikan peralatan golf* / Photo of damage, purchase invoice / golf equipment repair invoice *																								•
46	Dokumen lain jika diperlukan /Other documents if needed											•				•									•

Zurich Travel Insurance Policy Wording

Keterangan/Notes:

- Keterlambatan Penerbangan / Travel Delay
- В Kehilangan Bagasi / Loss of Baggage
- С
- D
- Keterlambatan Bagasi / Baggage Delay
 Pembatalan Perjalanan / Trip Cancellation
 Kehilangan Uang Pribadi, Dokumen Perjalanan dan Kartu Pembayaran / Loss of Personal Money, Travel Documents and Payment Cards Е
- Kecelakaan Diri / Personal Accident
- G Biaya Medis / Medical Expenses
- Evakuasi Medis Darurat dan Pemulangan / Emergency Medical Evacuation and Repatriation

- Biaya Kunjungan / Compassionate Visit Expense
 Perawatan Medis Lanjutan / Follow Up Medical Treatment
 Pemulangan Jenazah ke Negara Asal / Repatriation of Mortal Remains to Home Country
 Kunjungan Apabila Tutup Usia / Compassionate Death Visit Κ
- Pengurangan Perjalanan (Pulang ke rumah lebih awal) / Early Return Home Μ
- Pengurangan Perjalanan (Perubahan Perjalanan Akibat Rawat Inap) / Trip Alteration due to Hospitalization
- Kehilangan Penerbangan Lanjutan / Missed Flight Connection 0
- Renliangan Penerbangan Lanjutan / Missed Flight Cor Penerbangan Melebihi Kapasitas / Overbooked Flight Pengalihan Penerbangan / Flight Diversion Tanggung Gugat Pribadi / Personal Liability Biaya Hukum / Legal Expenses Kehilangan Isi Rumah / Loss of Home Contents P
- Q R

- Pembajakan / Hijack Kendaraan Yang Disewa / Rental Vehicle
- Penyalahgunaan Kartu Kredit / Fraudulent Use of Credit Cards Manfaat Golf / Golf Benefit W
- Dokumen disesuaikan dengan klaim yang diajukan/ Documents are adjusted to the claims submitted

PILIHAN MANFAAT TAMBAHAN

Bagian di bawah ini merupakan jaminan dan hanya berlaku apabila **Anda** membayar tambahan premi dan manfaat tersebut tercantum di dalam **Polis Asuransi Anda** sebagai manfaat yang dijamin.

OLAHRAGA MUSIM DINGIN

APA YANG DIJAMIN

Polis ini diperluas untuk menjamin Anda ketika berpartisipasi dalam olahraga musim dingin di Luar Negeri dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis, apabila Anda telah membayar tambahan premi dan manfaat ini tercantum di dalam Polis Asuransi Anda sebagai manfaat yang dijamin

PAKET OLAHRAGA MUSIM DINGIN

Apabila **Anda** Sakit atau cedera ketika **Anda** melakukan **Perjalanan** dan menyebabkan **Anda** tidak cukup sehat untuk dapat menggunakan paket olahraga musim dingin yang sudah **Anda** pesan dan bayar sebelum melakukan **Perjalanan**, **Zurich** akan membayar sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum dalam **Polis Asuransi Anda** untuk setiap bagian yang tidak terpakai pada paket olahraga musim dingin tersebut.

Anda harus mendapatkan surat keterangan medis yang menyatakan alasan dan jangka waktu **Anda** tidak dapat melakukan aktifitas yang sudah direncanakan, berikut dengan bukti pembelian paket olahraga musim dingin tersebut.

Paket olahraga musim dingin dalam **Polis** ini adalah biaya kursus ski atau biaya instruktur ski, biaya sewa alat-alat, dan/atau biaya lift/gondola ski yang sudah **Anda** pesan sebelumnya.

PENUTUPAN JALUR SKI ON-PISTE

Jika selama masa tinggal **Anda** di resor liburan, **on-piste** ski yang telah **Anda** pesan sebelumnya tidak dapat digunakan sebagai akibat dari kondisi longsoran salju, kurangnya jumlah salju atau justru salju yang berlebihan, **Zurich** akan membayar untuk:

- biaya transportasi tambahan per hari untuk mencapai resor lain yang terdekat: atau
- sejumlah manfaat untuk setiap satu hari penuh jika aktifitas ski tidak tersedia sebagai akibat dari penutupan total seluruh jalur ski on-piste dan tidak ada resor ski terdekat yang tersedia.

Anda harus memperoleh surat keterangan tertulis dari pengelola resor yang menyatakan alasan dan periode durasi penutupan jalur ski tersebut.

Resor liburan dimana **Anda** tinggal harus paling tidak 1,000 meter diatas permukaan laut.

Olahraga Musim Dingin dalam **Polis** ini berarti konvensional ski, snowkiting, snowblading, snowboarding, sledding, snow rafting, toboganning, snowbiking dan snowmobiling di dalam resor dan snow trekking

APA YANG TIDAK DI JAMIN

Zurich tidak akan melakukan penggantian:

- Apabila Anda tidak mematuhi segala tindakan pencegahan dan keamanan yang benar dan disarankan ketika melakukan setiap aktifitas olahraga musim dingin, namun tidak terbatas pada, memakai helm pengaman;
- Untuk setiap klaim apabila Anda turut serta pada kegiatan latihan/pelatihan dari suatu ajang kompetisi tingkat nasional maupun internasional;
- Untuk setiap aktifitas olahraga musim dingin yang dilakukan diluar jam operasional resor dan/atau di area yang tidak ditandai atau tanpa patroli;
- 4. Untuk setiap klaim yang timbul dari free-style skiing, ski jumping, ski-flying, ski acrobatics/aerials, ski stunting, parapenting, penggunaan bobsleighs atau skeletons, pengulangan perjalanan pada ski run helikopter.

OPTIONAL BENEFIT COVER

The following section are covered and will only be applicable if **You** paid an additional premium and it shown in **Your Insurance Policy** as an insure benefit

WINTER SPORTS

WHAT IS COVERED

This **Policy** is extended to cover **You** whilst participating in winter sports **abroad** subject to the **Policy** terms and condition, if **You** have paid an additional premium and this benefit is shown in **Your Insurance Policy** as an insure.

WINTER SPORTS PACK

When **You** are III or Injured during **Your Trip** and **You** are not well enough to use **Your** pre-booked and pre-paid winter sports pack, **Zurich** will pay up to the benefit amount shown in **Your Insurance Policy** for the value of unused portion of **Your** winter sports pack.

You must get a medical report confirming the reason and length of time **You** were unable to undertake **Your** planned activity plus the winter sports pack bill.

Winter sports pack within this **Policy** means ski-school fees or ski instructor fees, hired equipment and the cost of any lift pass **You** have booked.

ON-PISTE CLOSURE

If during the period of **Your** stay in holiday resort, **on-piste** skiing at the resort that **You** had pre-booked is not available due to a lack of snow or excessive snow or avalanche conditions, **Zurich** will pay for:

- a. additional transportation cost per day to reach another nearest resort; or
- a benefit amount for every full day period if skiing is unavailable due to the total closure of all **on-piste** skiing activity and there is no other ski resort available.

You must get written statement from resort managers confirming the reason for the piste closing and how long it lasted.

The holiday resort where **You** are staying must be at least 1,000 metres above sea level.

Winter Sport Activities within this **Policy** means conventional skiing, snowkiting, snowblading, snowboarding, sledding, snow rafting, toboganning, snow biking, snowmobiling within resort and snow trekking.

WHAT IS NOT COVERED

Zurich will not pay:

- If You not follow the appropriate and recommended safety precautions when undertaking any winter sport activity inclusive of, but not limited to, the wearing of a safety helmet;
- For any claims if You taking part in national or international competition event either practice/training;
- Any winter sport activities outside resort operational hours and/or off-piste (backcountry) skiing;
- For any claims arising from free-style skiing, ski jumping, ski-flying, ski acrobatics/aerials, ski stunting, parapenting, use of bobsleighs or skeletons, repetitive Travel in ski run helicopters.

JAMINAN KAPAL PESIAR

Polis ini diperluas untuk menjamin ketika Anda berpergian menggunakan kapal pesiar ketika di Luar Negeri dengan tetap tunduk pada syarat dan ketentuan Polis, apabila Anda telah membayar tambahan premi dan manfaat ini tercantum di dalam Polis Asuransi Anda sebagai manfaat yang dijamin.

PENGURUNGAN KABIN

Zurich akan membayar sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum dalam Polis Asuransi Anda untuk setiap 24 jam Anda dikurung di dalam kabin dengan alasan medis oleh petugas medis kapal selama periode Perjalanan kapal pesiar Anda.

Anda harus memperoleh surat keterangan tertulis dari petugas medis kapal untuk setiap alasan dan lama nya pengurungan di dalam kahin

PERUBAHAN RENCANA PERJALANAN

Zurich akan membayar sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum dalam Polis Asuransi Anda untuk kehilangan setiap pelabuhan apabila terjadi pembatalan kunjungan suatu pelabuhan yang sudah direncanakan, ketika dalam Perjalanan kapal pesiar Anda sebagai akibat dari cuaca buruk.

Anda harus memperoleh surat keterangan tertulis dari operator kapal pesiar untuk setiap alasan kehilangan pelabuhan.

KEHILANGAN TAMASYA

Zurich akan membayar sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum dalam Polis Asuransi Anda untuk biaya tamasya yang sudah dipesan sebelumnya, yang tidak dapat Anda gunakan sebagai akibat langsung dari Anda dirawat Inap di dalam kabin kapal pesiar karena Sakit atau Kecelakaan yang di jamin dalam Bagian B.1 – Biaya Medis ketika dalam Perjalanan kapal pesiar.

GANGGUAN PERJALANAN KAPAL PESIAR

Zurich akan membayar sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum dalam **Polis Asuransi Anda** untuk biaya transportasi tambahan yang dikeluarkan untuk mencapai pelabuhan selanjutnya agar dapat bergabung kembali dengan kapal pesiar, sehubungan dengan Sakit yang **Anda** alami dan memerlukan perawatan **Rumah Sakit** di daratan yang di jamin dalam Bagian B.1 – Biaya Medis.

Zurich tidak akan membayar apabila sisa durasi **Perjalanan** kapal pesiar kurang dari 25%.

CRUISE COVER

This **Policy** is extended to cover whilst **You** are traveling in **Overseas** cruise ship subject to the **Policy** terms and condition, if **You** have paid an additional premium and this benefit is shown in **Your Insurance Policy** as an insure .

CABIN CONFINEMENT

Zurich will pay up to the benefit amount shown in **Your Insurance Policy** for each 24 hour period that **You** are **Confined** by the ships medical officer to **Your** cabin for medical reasons during the period of **Your** cruise **Trip**.

You must get written statement from ships medical officer confirming the reason of cabin confinement and how long it lasted.

ITINERARY CHANGE

Zurich will pay up to the benefit amount shown in **Your Insurance Policy** for each missed port in the event of cancellation of a scheduled port visit during **Your** cruise **Trip** due to adverse weather.

You must get written statement from cruise operator confirming the reason for the missed port.

UNUSED EXCURSION

Zurich will pay up to the benefit amount shown in **Your Insurance Policy** for the cost of pre-booked excursions, which **You** were unable to use as a direct result of being **Confined** to **Your** own cabin due to an Accident or Illness which is covered under Section B.1 – Medical Expense during **Your** cruise **Trip**.

CRUISE TRIP INTERRUPTION

Zurich will pay up to the benefit amount shown in **Your Insurance Policy** for additional transportation expenses incurred to reach the next port the cost of pre-booked excursions, which **You** were unable to use as a direct result of being **Confined** to **Your** own cabin due to an Accident or Illness which is covered under Section B.1 – Medical Expense during **Your** cruise **Trip**

Zurich will not pay claims where less than 25% of the **Trip** duration remains

AKTIFITAS PETUALANGAN

Polis ini diperluas untuk menjamin aktifitas petualangan ketika Anda melakukan Perjalanan, apabila Anda telah membayar tambahan premi dan manfaat ini tercantum di dalam Polis Asuransi Anda sebagai manfaat yang dijamin.

Berikut adalah jenis aktifitas petualangan yang bersifat rekreasi, non-profesional (amatir) yang dijamin dengan tunduk pada syarat, ketentuan dan pengecualian pada setiap bagian yang diatur pada **Polis** ini.

Balon udara panas
Berkendara dengan motor diatas 125 cc (bukan touring)
Berselancar dengan layang-layang
Berseluncur es (diluar ruangan) pada gelanggang es yang di kelola secara komersil
Bersepeda di gunung
Meluncur di atas pasir
Menelusuri gua atau ngarai (tamasya/daya tarik turis) kunjungan rekreasi saja
Menyelam/berenang dengan hiu (di dalam kurungan)
Olahraga bergulir menuruni bukit di dalam suatu bola plastik
Panjat tebing (diluar ruangan/tradisional/olahraga
panjat/bergrendel/panjat dengan bantuan) - tidak sendirian
Paralayar / paralayang
Perahu kano (perairan dangkal tingkat 1-3 saja)
Rafting (perairan dangkal tingkat 1-3 saja)
Safari
Ski air/wakeboarding/wakeskating (tidak melompat)
Terjun lenting
Turun Tebing (tidak lebih dari 100 meter)

ADVENTURE ACTIVITIES

This **Policy** is extended to cover adventure activities whilst **You** are on a **Trip** subject to the **Policy** terms and condition, if **You** have paid an additional premium and this benefit is shown in **Your Insurance Policy** as an insure.

The following recreational, non-professional (amateur) type of adventure activities which covered, subject to the terms, condition and exclusion under each sections of this **Policy**.

Hot air balooning
Motorcycling above 125 cc (no touring)
Kite surfing
Ice skating (outdoor) on a commercially managed rink
Mountain biking
Sandboarding
Caving or Canyoning (sightseeing/tourist attraction) recreational
visit only
Shark cage diving
Zorbing
Rock climbing (outdoor/traditional/sport climbing/bolted/aid
climbing) - no soloing
Parasailing/Paragliding
Canoeing (inland/coastal grade 1-3 only)
Rafting (inland/coastal grade 1-3 only)
Safari
Water skiing/wakeboarding/wake skating (no jumping)
Bungee Jumping: Rope Jumping

Abseiling (not more than 100 meters)

PERLINDUNGAN VISA

APA YANG DIJAMIN

Jika Anda terpaksa membatalkan atau mengatur ulang Perjalanan Anda ke Luar Negeri sebagai akibat dari pengajuan Visa Anda ditolak oleh Kedutaan, Zurich akan membayar ganti rugi atas hilangnya biaya Visa Anda yang telah dibayar sebelumnya dan tidak mendapatkan penggantian dari pihak manapun.

Visa adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh suatu negara melalui salah satu perwakilannya, yang berisi tanda izin diperbolehkannya seseorang masuk ke dalam wilayah negara yang bersangkutan.

KONDISI

- Anda harus memenuhi seluruh persyaratan pengajuan Visa untuk dapat mengajukan klaim pada Polis ini;
- Manfaat ini hanya dapat Anda klaim 1 (satu) kali untuk Polis perjalanan tunggal atau maksimum 2 kali untuk Polis perjalanan tahunan:
- Anda harus melampirkan Surat Penolakan Visa dari Kedutaan dan kwitansi asli pembayaran Visa untuk dapat mengajukan klaim pada bagian ini:
- 4. Jumlah maksimum penggantian atas manfaat ini sebesar yang tercantum di dalam Polis Asuransi Anda dengan ketentuan bahwa pertanggungan ini hanya berlaku efektif apabila manfaat ini dibeli sebelum Anda menyadari adanya suatu kondisi yang dapat membatalkan Visa.

APA YANG TIDAK DIJAMIN

Kami tidak akan bertanggung jawab untuk pembayaran apapun pada Polis ini apabila pada saat pengajuan Visa, Anda:

- Melampirkan paspor rusak atau paspor yang memiliki masa berlaku kurang dari 6 bulan;
- 2. Mamalsukan dokumen persyaratan pengajuan Visa Anda;
- 3. Pernah atau sedang terlibat dalam kasus kriminal;
- Tidak dapat menunjukkan cukup bukti bahwa Anda akan kembali lagi ke Indonesia;
- 5. Tidak memiliki dukungan dana finansial yang dipersyaratkan;
- Tidak dapat menunjukkan rincian rencana perjalanan yang lengkap;
- Tidak dapat menunjukkan bukti pemesanan akomodasi pada negara tujuan;
- 8. Tidak memenuhi kriteria usia dan tingkat kesehatan yang dipersyaratkan;
- Tidak dapat menunjukkan surat referensi yang berlaku dengan kop surat, alamat, cap, tanda tangan dan kontak yang jelas dari instansi yang mengeluarkan;
- Tidak dapat menunjukkan jaminan/periode asuransi perjalanan yang dipersyaratkan oleh Kedutaan;
- 11. Mengajukan **Visa** tidak pada Kedutaan negara yang seharusnya;
- 12. Pernah menjadi imigran gelap atau tidak memenuhi ketentuan **Visa** yang pernah diberikan pada perjalanan sebelumnya.

VISA PROTECTION

WHAT IS COVERED

If **You** are forced to cancel or rearrange **Your Trip** to **Overseas** as a result **of Your Visa** application being rejected by the Embassy, **Zurich** will pay compensation for loss of **Your Visa** fee which has been paid and is not recoverable from any other source.

Visa is an official document issued by a country through one of its representatives, which contain a permission to allow someone entering a specific country.

CONDITIONS

- You must fulfill all the Visa requirement to be able to submit claim under this Policy;
- You can only claim 1 (once) for single trip **Policy** or maximum 2 (twice) for annual **Policy**;
- 3. You must enclose Visa Rejection letter from Embassy and original receipt of Visa fee to submit claim under this benefit;
- 4. Maximum amount payable for this benefit as shown in Your Insurance Policy, provided always that this coverage is effective only when it's purchased before You become aware of any circumstances which could lead to the rejection of the Visa.

WHAT IS NOT COVERED

We will not liable to make any payment under this **Policy** if at the time of **Visa** submission, **You**:

- Presenting damaged passport or passport with validity less than 6 months;
- 2. Falsify Your Visa document requirement;
- 3. Have or have been involved in criminal cases;
- Cannot provide proper evidence that You will return to Indonesia;
- Do not have financial fund support which required by the Embassy;
- 6. Failed to present detailed travel itinerary plan;
- Failed to present booked accommodation at the destination country;
- 8. Cannot fulfil the age requirement and health criteria;
- Failed to present a valid reference letter with letterhead, address, stamp, signature and clear contact from the issuing institute;
- Failed to present appropriate travel insurance coverage/period required by the Embassy;
- 11. Applying **Visa** at the wrong country of Embassy;
- 12. Have been an illegal immigrant or failed to adhere previous granted **Visa** on previous trip.

PERJALANAN BISNIS

APA YANG DIJAMIN

Zurich akan membayar ganti rugi sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum pada **Polis Asuransi Anda** untuk:

1. Staf Pengganti

Biaya-biaya tambahan yang wajar untuk **Transportasi Umum** dan **Biaya Akomodasi Hotel** untuk rekan kerja **Anda** dari Indonesia untuk menggantikan **Anda** pada pertemuan bisnis, seminar, konferensi atau pameran bisnis yang sudah diatur sebelumnya, jika klaim yang **Anda** ajukan pada manfaat Bagian B - Biaya Medis Dan Biaya Darurat Lainnya, Bagian C – Pengurangan Perjalanan, Bagian E – Kecelakaan Diri disetujui oleh **Kami**.

2. Peralatan Bisnis

Biaya-biaya untuk mengganti atau memperbaiki peralatan bisnis yang secara tidak sengaja hilang, dicuri, rusak atau hancur ketika **Anda** bawa dalam **Perjalanan.**

Peralatan bisnis yang dimaksud dalam **Polis** ini adalah laptop perusahaan, contoh produk usaha atau peralatan lain yang mudah dibawa dan digunakan untuk kepentingan usaha/perusahaan **Anda**.

Kondisi dan pengecualian pada Bagian D – Jaminan Bagasi Dan Barang Pribadi juga berlaku pada manfaat ini.

3. Kehilangan Biaya Acara

Manfaat Bagian A - Pembatalan Perjalanan pada **Polis** ini diperluas untuk memberi ganti rugi kehilangan biaya acara seminar, konferensi atau pameran bisnis yang sudah dipesan dan dibayar sebelum tanggal keberangkatan, yang tidak dapat dipakai dan tidak mendapatkan penggantian dari pihak manapun. Kondisi dan pengecualian yang diatur pada Bagian A - Pembatalan dan Perubahan Perjalanan juga berlaku pada manfaat ini

KONDISI

Anda harus melampirkan surat keterangan melakukan perjalanan bisnis dari perusahaan atau pemberi kerja untuk setiap klaim yang diajukan pada Bagian ini.

APA YANG TIDAK DIJAMIN

Kami tidak akan bertanggung jawab untuk pembayaran apapun pada **Polis** ini untuk:

1. setiap kerugian atau kejadian atau tanggung jawab yang ditanggung berdasarkan Polis Asuransi lain, program atau peraturan dari pemerintah atau dibayar oleh pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada hotel, Transportasi Umum atau agen Perjalanan atau penyedia Perjalanan dan/atau penyedia akomodasi lain, Kami hanya akomodasi lain, Kami hanya akam membayar selisih antara apa yang dibayarkan berdasarkan Polis Asuransi lain, program atau peraturan pemerintah atau pihak lain tersebut dengan apa yang Anda berhak dapatkan berdasarkan Polis ini;

BUSINESS TRAVEL

WHAT IS COVERED

Zurich will reimburse up to the benefit limit as shown in Your Insurance **Policy** for:

1. Staff Replacement

Reasonable additional **Public Transport** cost and **Hotel accommodation Expenses** for **Your** business colleague from Indonesia to replace **You** at a pre-arranged business meeting, seminar, conference or exhibition, if **Your** claim being submitted under benefit Section B - Medical And Other Emergency Expenses, Section C - Trip Curtailment, Section E - Personal Accident approved by **Us**;

2. Business Equipment

Cost of replacing or repairing business equipment due to accidentally loss, stolen, damaged or destroyed which carried during **Your Trip**.

Business equipment definition under this **Policy** are company laptop, business sample or other portable equipment which are used for business/company purpose.

Conditions and what is not covered under Section D - Baggage And are also apply to this section.

3. Missed Event Fees

Benefit Section A – Trip Cancellation within this **Policy** is extended to cover reimbursement of pre-booked business seminar, conference or exhibition paid fees which is unused and irrecoverable from any other source.

Conditions and what is not covered sets out under Section A – Trip Cancellation and Alteration are also apply to this section.

CONDITIONS

You must submit business trip confirmation letter from the company or employer for every claim submitted under this section.

WHAT IS NOT COVERED

We will not liable to make any payment under this Policy for:

 any loss or event or liability which is covered under any other Insurance Policy, scheme or act of government or is payable by any other source including but not limited to a hotel, Public Transport, or Travel agent or any other provider of Travel and/or accommodation, We will however only pay the difference between what is payable under the other Insurance Policy, scheme or act of government or such other source and what You would be otherwise entitled to recover under this Policy

KEHILANGAN RESERVASI HOTEL

APA YANG DIJAMIN

Jika setelah keberangkatan **Anda** dari Indonesia, kamar hotel yang sudah **Anda** pesan dan bayar sebelum **Perjalanan** dilakukan, tidak tersedia untuk seluruh masa inap yang sudah **Anda** rencanakan sebagai akibat dari:

- Kamar hotel telah melebihi kapasitas pada saat Anda tiba untuk melakukan check-in;
- Reservasi kamar hotel Anda tidak tercatat pada sistem manajemen hotel;

Zurich akan membayar biaya yang wajar untuk pemesanan kamar hotel lainnya dengan kelas kamar yang sama pada reservasi hotel Anda yang hilang sampai dengan jumlah manfaat yang tercantum pada Polis Asuransi Anda, setelah dikurangi setiap kompensasi yang diberikan pihak manajemen hotel atau pihak lainnya.

Kehilangan bermalam menginap di hotel akibat Penundaan Perjalanan bukan merupakan Kehilangan Reservasi Hotel yang dijamin dalam **Polis** ini.

KONDISI

- Anda harus segera menghubungi pihak manajemen hotel mengenai keterlambatan kedatangan Anda di hotel sesaat setelah adanya kejadian yang akan menimbulkan keterlambatan tersebut;
- Anda dengan biaya sendiri harus memperoleh surat keterangan kehilangan reservasi dari pihak manajemen hotel beserta kompensasi yang diberikan pihak hotel untuk dapat mengajukan klaim pada bagian ini;
- Jika Anda berbagi akomodasi hotel dengan Teman Perjalanan yang juga memiliki manfaat pada bagian Polis ini untuk kejadian yang sama, maka penggantian yang akan Anda terima pada bagian ini tidak akan melebihi total yang sebenar nya Anda bayarkan secara bersama-sama.

APA YANG TIDAK DIJAMIN

Kami tidak akan bertanggung jawab untuk pembayaran apapun pada **Polis** ini untuk:

 Setiap apa yang tidak dijamin pada Bagian C.2. Penundaan Perjalanan

LOSS OF HOTEL RESERVATION

WHAT IS COVERED

If after **Your** departure from Indonesia, hotel rooms that **You** have reserved and paid before **Your Trip** commence are not available for **Your** entire planned stay due to:

- 1. Hotel rooms have overbooked by the time **You** arrive to check-in;
- Your hotel reservation is not recorded in the hotel management system;

Zurich will reimburse the reasonable cost to book another hotel with the similar class on **your** loss of hotel reservation up to the amount shown in **Your Insurance Policy** after deducted by every compensation made by hotel management or other party.

Losing nights of stay at the hotel due to travel delay is not considered as Loss of Hotel Reservation covered under this **Policy**.

CONDITIONS

- You should contact the Hotel management regarding your late arrival at the hotel immediately after the incident/loss that will cause such delay;
- You at your own expenses must obtain a written statement of loss
 of hotel reservation from hotel management including the
 compensation provided by the hotel management in order to
 submit claims in this section;
- If You share hotel accommodation with Travel Companion who also has benefits in this section of the Policy for the same incident, the reimbursement Hotel Accommodation Expenses You will receive will not exceed the total actual amount You spent together.

WHAT IS NOT COVERED

We will not liable to make any payment under this Policy for:

1. What is not covered under Section C.2. Travel Delay;

PROTEKSI COVID-19

Polis ini diperluas untuk menjamin COVID-19 ketika Anda berpergian dengan tetap tunduk pada syarat dan ketentuan Polis di bawah ini, apabila Anda telah membayar tambahan premi dan manfaat ini tercantum di dalam Polis Asuransi Anda sebagai manfaat yang dijamin.

Jaminan COVID-19 hanya akan berlaku terhadap benefit yang tertera dibawah ini, kecuali dinyatakan berbeda pada polis asuransi.

Kami tidak akan mengganti setiap klaim apapun yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari:

- Apabila Anda telah terdiagnosa oleh Covid-19 pada waktu yang relevan; atau
- Keadaan yang Anda sudah ketahui atau tahu akan terjadi yang dapat menyebabkan perjalanan dibatalkan, diubah atau akan mengajukan klaim pada Polis ini saat waktu yang relevan.
- 3. Setiap kerugian yang disebabkan melawan peringatan perjalanan dari Pemerintah Indonesia, Organisasi Kesehatan Dunia, atau badan terkait lainnya ke daerah-daerah dimana kejadian-kejadian dibawah ini sedang terjadi atau yang mungkin segera terjadi atau sedang mengancam daerah tersebut akibat:

Epidemi atau pandemi atau kondisi kesehatan yang tidak aman (kecuali jika kerugian atau kerusakan yang terjadi tidak secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau diperburuk oleh atau terjadi sehubungan dengan wabah penyakit atau kondisi kesehatan yang tidak aman yang memicu dikeluarkannya peringatan perjalanan).

kondisi kesehatan yang tidak aman yang memicu dikeluarkannya peringatan perjalanan).
Pengecualian ini tidak berlaku jika Perjalanan sudah berlangsung pada saat peringatan perjalanan tersebut dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, Organisasi Kesehatan Dunia atau badan terkait lainnya

A. PEMBATALAN PERJALANAN

BAGIAN A pada Polis utama: Biaya Pembatalan Perjalanan termasuk klaim sehubungan dengan COVID-19 hanya untuk kejadian berikut yang terjadi di luar kendali Anda dan tidak terduga pada Waktu yang Relevan.

Anda sakit – Jika **Anda** didiagnosa COVID-19 oleh dokter atau diharuskan menjalani masa karantina wajib setelah kontak dengan pihak yang terinfeksi dan oleh karenanya tidak dapat melakukan perjalanan.

KONDISI: Kejadian di atas harus terjadi dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum jadwal keberangkatan **Anda** dari Indonesia.

Harap diperhatikan:

BAGİAN ini tidak mencakup perlindungan untuk klaim yang berkaitan dengan :

Persyaratan wajib untuk karantina mandiri atau isolasi mandiri COVID-19.

Syarat dan ketentuan lain dari BAGIAN A – Pembatalan dan Perubahan Perjalanan akan mengacu pada ketentuan **Polis** utama.

B. PERUBAHAN PERJALANAN

Zurich akan mengganti kerugian biaya wajar yang diperlukan untuk mengatur ulang **perjalanan Anda**, jika **Anda** terpaksa mengubah seluruh **Perjalanan** yang direncanakan sebelum **Perjalanan** dimulai sebagai akibat langsung dan perlu **Anda** didiagnosis dengan COVID-19 yang terjadi 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan tanggal.

Syarat dan ketentuan lain dari BAGIAN A – Pembatalan dan Perubahan Perjalanan akan mengacu pada ketentuan **Polis** utama.

C. BIAYA MEDIS

BAGIAN B.1 dan B.2. dari Polis utama: Biaya Pengobatan serta Evakuasi dan Pemulangan Medis Darurat termasuk dalam jaminan jika **Anda** didiagnosa mengidap COVID-19 oleh **dokter**.

Syarat dan ketentuan lain dari BAGIAN B.1 dan B.2 - Biaya Medis dan Evakuasi dan Pemulangan Medis Darurat akan sesuai dengan ketentuan **Polis** utama.

COVID-19 PROTECTION

This **Policy** is extended to cover COVID-19 whilst **You** are traveling subject to the **Policy** terms and condition set out below, if **You** have paid an additional premium and this benefit is shown in **Your Insurance Policy** as an insured.

COVID-19 coverage only applied to the following benefit unless stated differently in your insurance policy.

We will not pay for any claim which directly or indirectly arising from:

- If you already being diagnosed with Covid-19 at the relevant time; or
- Circumstances You knew of or foresee that could lead to the trip being cancelled, altered or would make a claim under this Policy at the relevant time.
- 3. Any loss due to traveling against travel warning of Indonesia Government, the World Health Organization, or other relevant bodies into areas, where the events below are taking place, are imminent, or are threatened due to:

Epidemic, pandemic, or unsafe health conditions (unless if the loss or damage does not directly or indirectly caused by or aggravated by or happening in relation to the epidemic, pandemic or unsafe health condition which triggers travel warning).

This exclusion does not apply if the Trip is already underway at the time of the published travel warning by the Indonesia Government, the World Health Organisation or other relevant bodies.

A. TRIP CANCELLATION

SECTION A of the main Policy: Trip cancellation cost includes claims related to COVID-19 only for the following events outside **Your** control and unforeseeable at the **Relevant Time**.

Your illness - If **You** are diagnosed by a doctor with COVID-19 or subjected to a mandatory quarantine period after contact with an infected party and cannot travel.

CONDITION: The above event shall occur within 14 (fourteen) calendar days before **Your** scheduled departure from Indonesia.

Please note:

This SECTION does not extend to include cover for claims relating to:

COVID-19 mandatory quarantine or self-isolation requirement.

Other terms and conditions of SECTION A – Trip Cancellation and Alteration will be as per main **Policy** wording.

B. TRIP ALTERATION

Zurich will indemnify the reasonable cost needed to rearrange your **trip**, if **You** are forced to alter the entire planned **Trip** prior to the **Trip** commencement as the direct and necessary result of **You** are diagnosed with COVID-19 which occur 14 (fourteen) days prior departure date.

Other terms and conditions of SECTION A – Trip Cancellation and Alteration will be as per main **Policy** wording.

C. MEDICAL EXPENSES

SECTION B.1 and B.2. of the main Policy: Medical Expenses and Emergency Medical Evacuation and Repatriation include cover if **You** are diagnosed as having COVID-19 by a **doctor**.

Other terms and conditions of SECTION B.1 and B.2 – Medical Expenses and Emergency Medical Evacuation and Repatriation will be as per main **Policy** wording.

D. PENGELUARAN TAMBAHAN

1. Karantina atau isolasi Anda karena COVID-19

Jika Anda didiagnosa dengan COVID-19 dan akibatnya otoritas kesehatan masyarakat setempat mengarahkan Anda ke masa karantina atau isolasi, Kami akan membayar tunjangan untuk setiap 24 jam yang Anda habiskan untuk isolasi atau karantina. Manfaat berhenti ketika Anda mencapai batas nilai maksimum seperti yang tertera dalam Polis Anda, Anda dapat melanjutkan perjalanan Anda, kembali ke Rumah atau periode asuransi Anda berakhir, mana saja yang lebih dulu. Anda harus mendapatkan dan memberi Kami bukti tertulis dari dokter atau otoritas setempat yang relevan (sebagaimana berlaku) dan tanda terima.

2. Biaya transportasi tambahan

Jika klaim **Anda** berdasarkan manfaat D.1 – Pengeluaran Tambahan (Biaya Karantina atau Isolasi karena COVID-19) ditanggung dan sebagai akibat karantina atau isolasi **Anda** perlu menjadwalkan ulang atau membeli tiket baru untuk pulang ke **rumah**, **Kami** akan membayar **Anda** secara wajar biaya tambahan **Transportasi Umum** (kelas ekonomi) maksimal hingga batas yang tertera pada **Polis Anda**.

Kami tidak akan membayar untuk:

- Biaya atau pengeluaran Transportasi Umum atau akomodasi atau pengeluaran apapun yang timbul dari pemerintah atau otoritas kesehatan masyarakat yang mengarahkan Anda ke masa karantina atau isolasi yang wajib bagi para wisatawan saat masuk ke suatu negara atau bagian dari suatu negara (Pengecualian ini berlaku terlepas dari keberadaan Anda didiagnosa dengan COVID-19 atau telah melakukan kontak dengan orang yang didiagnosa dengan COVID-19).
- segala biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan sebelum Anda dinyatakan oleh dokter tidak layak untuk bepergian.

Jumlah total yang harus **kami** bayar berdasarkan peristiwa D.1, D.2 atau kombinasinya tidak boleh melebihi batas manfaat dalam peristiwa D.

E. PENGURANGAN PERJALANAN ATAU PEMULANGAN ANAK

BAGIAN C dari Polis utama: Pengurangan Perjalanan (Pulang Lebih Awal) termasuk jaminan jika Anda diminta untuk kembali ke Rumah karena anggota keluarga Anda yang tidak bepergian dengan Anda mengalami kondisi medis yang serius akibat COVID-19 dan dokter yang merawat mengonfirmasi secara tertulis tingkat infeksi tersebut mengancam nyawa, kami akan mengganti biaya Transportasi Umum yang tidak terpakai yang telah Anda bayarkan di muka sebelum Perjalanan dimulai atau yang menjadi tanggung jawab Anda secara hukum dan yang tidak dapat diperoleh dari sumber lain. Anda harus mendapatkan dan memberi Kami bukti tertulis dari dokter dan kuitansi biaya perjalanan Anda. atau;

BAGIAN B.4 dari Polis utama: Pemulangan Anak termasuk jaminan jika Anda didiagnosa mengidap COVID-19 oleh dokter yang mengakibatkan rawat inap, kematian atau karantina dan akibatnya anak-anak Anda ditinggalkan tanpa pengawasan, Zurich Assist akan mengatur dan membayar:

- Sebuah tiket pesawat kelas ekonomi satu arah untuk kembalinya anak-anak tersebut ke Indonesia atau Negara Asal mereka; dan
- setiap biaya tambahan yang diperlukan oleh maskapai penerbangan untuk mengawasi anak-anak tersebut jika mereka bepergian sendiri.

Jumlah total yang harus **kami** bayar berdasarkan bagian ini tidak boleh melebihi batas manfaat pada peristiwa E.

Syarat dan ketentuan lain dari BAGIAN C dan B.4 – Pengurangan Perjalanan (Pulang Lebih Awal) dan Pemulangan Anak akan sesuai dengan ketentuan **Polis** utama.

D. ADDITIONAL EXPENSES

1. Your quarantine or isolation due to COVID-19

If You are diagnosed with COVID-19 and as a result the local public health authority directs You into a period of quarantine or isolation, We will pay allowance for every 24 hour You spend for isolation or quarantine. The benefit ceases when You reach the maximum limit as per shown in Your Policy, You are able to continue Your trip, return Home or on the completion of the Period Of Insurance, whichever is the earlier. You must obtain and provide Us with written evidence from the doctor or relevant local authority (as applicable) and receipts.

2. Extra transportation cost

If **Your** claim under benefit D.1 – Additional Expenses (Quarantine or Isolation Cost due to COVID-19) is covered and as a result of quarantine or isolation **You** need to reschedule or buy a new ticket to return **home**, **We** will pay **Your** reasonable additional **Public Transport** expenses (economy class) maximum up to the limit shown in **Your Policy**.

We will not pay for:

- any Public Transport or accommodation costs or expenses arising from a government or public health authority directing You into a period of quarantine or isolation which is mandatory for travellers upon entry to a country or part of a country (This exclusion applies regardless of You being diagnosed with COVID-19 or having come into contact with a person diagnosed with COVID-19).
- any costs or expenses incurred prior to You being certified by a doctor as unfit to travel.

The total amount payable by **us** under event D.1, D.2 or any combination thereof shall not exceed the benefit limit under event D.

E. TRIP CURTAILMENT OR RETURN OF CHILDREN

SECTION C of the main Policy: Trip Curtailment (Early Return Home) includes cover if You are required to return Home because Your non-travelling family member is having a serious medical condition due to COVID-19 and the treating doctor confirms in writing the level of infection is life threatening, we will indemnify unused Public Transport costs that You have already paid in advance before the Trip commence or for which You are legally liable and-which cannot be recovered from any other source. You must obtain and provide Us with written evidence from the doctor and your trip expenses receipts. Or;

SECTION B.4 of the main Policy: Return of Children includes cover if **you** are diagnosed as having COVID-19 by a **doctor** resulting in **hospitalization**, death or quarantine and as a result your **children** are left unattended, **Zurich Assist** will arrange and pay for:

- a. one-way economy class airfares for the return of those Children to Indonesia or their Home Country; and
- b. any additional fee required by an airline for the supervision of those **Children** if they are traveling alone.

The total amount payable by us under this section shall not exceed the benefit limit under event E.

Other terms and conditions of SECTION C and B.4 – Trip Curtailment (Early Return Home) and Return of Children will be as per main **Policy** wording.

KEHILANGAN ACARA

APA YANG DIJAMIN

Kami akan membayar sampai dengan nilai yang tertera dalam tabel manfaat yang tercantum dalam Polis Asuransi Anda tetapi tidak melebihi nilai nominal tiket Acara yang telah dibayar dan tidak dapat dipulihkan dari manapun.

Acara termasuk namun tidak terbatas pada acara olahraga resmi, konser musik, pameran, tur pendidikan/budaya, bioskop, teater, taman hiburan atau pertunjukan militer, atau kunjungan ke objek wisata lainnya, yang akan berlangsung di tempat Tujuan Anda.

Kami akan memberikan jaminan ini apabila Anda tidak dapat menghadiri Acara karena salah satu dari keadaan penting dan tidak dapat dihindari yang terjadi selama **periode asuransi** :

1. Kematian, **cedera** serius atau **kondisi medis yang serius** dari

- Anda atau Anggota Keluarga Anda;
- Anda menerima panggilan yang tidak terduga dan tidak terhindarkan untuk menjadi saksi di pengadilan;
- Anda dibutuhkan oleh Polisi setelah terjadi perampokan, atau kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran atau **Bencana Alam**
- di rumah atau tempat usaha Anda; Transportasi umum yang Anda gunakan untuk mengantar Anda ke tempat acara tidak berjalan sesuai jadwal; atau 4
- Kendaraan yang Anda tumpangi mengalami kecelakaan atau mogok atau tertunda dalam kemacetan lebih dari 3 jam,dantidak ada jalur alternatif yang tersedia.

KONDISI

- 1. Anda berhati-hati untuk melindungi diri Anda dan harta benda Anda dari kecelakaan, cedera tubuh, kehilangan serta kerusakan, dan bertindak seolah-olah Anda tidak diasuransikan untuk meminimalkan potensi klaim.
- Anda menyetujui bahwa kami tidak akan memperpanjang jangka waktu asuransi setelah tanggal acara, kecuali acara telah ditunda dan Anda masih berniat untuk pergi pada tanggal yang dijadwalkan ulang. Perpanjangan ini hanya akan berlaku jika Anda belum memulihkan biaya tiket dari penyelenggara acara.
- Anda menghubungi kami sesegera mungkin dengan memberikan rincian lengkap tentang apapun yang dapat mengakibatkan klaim dan memberikan semua informasi yang kami minta.
- Anda menyetujui bahwa tidak ada perubahan pada syarat dan ketentuan Polis yang berlaku, kecuali mengkonfirmasikannya secara tertulis kepada Anda.

Kami berhak melakukan hal berikut

- Membatalkan Polis jika Anda memberi tahu kami sesuatu yang tidak benar, yang memengaruhi keputusan kami apakah pertanggungan dapat ditawarkan atau tidak.
- Membatalkan **Polis** dan tidak melakukan penggantian jika **Anda**, atau siapapun yang bertindak untuk Anda, membuat klaim berdasarkan Polis ini karena mengetahui bahwa itu tidak jujur, sengaja dibesar-besarkan atau menipu dengan cara apapun, atau jika Anda memberikan pernyataan palsu atau pernyataan salah yang disengaja saat mengajukan permohonan asuransi ini atau mendukung klaim **Anda**. Dalam hal ini, **kami** dapat melaporkan masalah tersebut ke Polisi.
- Mengambil alih dan menangani, atas nama **Anda**, klaim apapun yang Anda buat berdasarkan kebijakan ini.
- Mengambil tindakan hukum atas nama Anda (tetapi atas biaya kami) dan meminta Anda memberikan detail dan mengisi formulir apapun, yang akan membantu kami memulihkan pembayaran apapun yang telah kami lakukan berdasarkan kebijakan ini.
- Dengan izin Anda, mendapatkan informasi dari catatan medis Anda untuk membantu kami atau perwakilan kami menangani klaim apapun. Ini dapat mencakup permintaan agar Anda diperiksa secara medis atau untuk dilakukan pemeriksaan mayat jika **Anda** meninggal. Kami tidak akan memberikan informasi pribadi tentang Anda kepada organisasi lain mana pun tanpa persetujuan khusus **Anda**.
- Tidak membayar klaim apapun pada Polis ini untuk jumlah yang ditanggung oleh asuransi lain atau oleh siapapun atau dimanapun, misalnya jumlah apapun yang dapat Anda peroleh kembali dari asuransi kesehatan pribadi, perjanjian kesehatan, penyedia transportasi atau akomodasi, perusahaan asuransi isi rumah atau jumlah klaim lain yang **Anda** pulihkan. Dalam

MISSED EVENT

WHAT IS COVERED

We will pay up to the sum insured stated in the benefit table as shown in Your Insurance Policy but no more than the face value of your event ticket that has been paid for and that cannot be recovered from anywhere else.

Event Including but not limited to an official sporting occasion, music concert, exhibition, educational/cultural tour, cinema, theatre, theme park or military display, or a visit to any other tourist attraction, that is due to take place at a venue in **Your** destination.

We will provide this cover if you are unable to attend the event because one of the following necessary and unavoidable circumstances happens during the period of insurance:

- The death, serious injury or serious medical condition of you or your family member;
- You receiving an unforeseen and unavoidable witness summons from a judicial court;
- You are needed by the police following a burglary, or damage caused by fire or natural disaster at your home or place of
- The public transport that you are using to get you to the event venue does not run to its timetable; or
- The vehicle you are travelling in has an accident or breaks down or is delayed in a traffic jam for more than 3 hours, when there is no alternative route available.

CONDITIONS

- You take reasonable care to protect yourself and your property against accident, injury, loss and damage, and act as if you are not insured to minimise any potential claim.
- You accept that we will not extend the period of insurance beyond the event date, unless the event has been postponed and you still intend to go on the rescheduled date. This extension will only apply if you have not recovered ticket costs from the event organiser.
- You contact us as soon as possible with full details of anything which may result in a claim and give us all the information we ask
- You accept that no alterations to the terms and conditions of the Policy apply, unless we confirm them in writing to you.

We have the right to do the following

- Cancel the Policy if you tell us something that is not true, which influences our decision as to whether cover can be offered or not.
- Cancel the Policy and make no payment if you, or anyone acting for you, make a claim under this Policy knowing it to be dishonest, intentionally exaggerated or fraudulent in any way, or if you give any false declaration or deliberate mis-statement when applying for this insurance or supporting your claim. We may in these instances report the matter to the police.
- Take over and deal with, in your name, any claim you make under this Policy.
- Take legal action in your name (but at our expense) and ask you to give us details and fill in any forms, which will help us to recover any payment we have made under this Policy.
- With your permission, get information from your medical records to help us or our representatives deal with any claim. This could include a request for you to be medically examined or for a post mortem to be carried out in the event of your death. We will not give personal information about you to any other organisation without your specific agreement.
- Not to pay any claim on this Policy for any amounts covered by another insurance or by anyone or anywhere else, for example any amounts you can get back from private health insurance, any reciprocal health agreements, transport or accommodation provider, home contents insurer or any other claim amount recovered by you. In these circumstances we will only pay our share of the claim.

keadaan ini **kami** hanya akan membayar bagian kami dari klaim tersebut.

APA YANG TIDAK DIJAMIN

Apa pun yang disebabkan oleh:

- pembatalan, pengabaian, penundaan atau relokasi acara oleh artis, artis, penyelenggara atau promotor acara;
- kebangkrutan atau likuidasi artis, pemain, perusahaan yang menyelenggarakan atau mempromosikan acara, agen mereka atau siapa pun yang bertindak untuk **Anda**;
- segala sesuatu yang ditanggung oleh perusahaan yang menyediakan transportasi atau akomodasi Anda, agen, siapapun yang bertindak untuk Anda atau penyelenggara tiket Acara Anda;
- Anda tidak ingin bepergian atau tidak menikmati acara tersebut;
 bunuh diri, melukai diri sendiri, atau dengan sengaja
- menempatkan diri dalam risiko (kecuali jika **Anda** mencoba menyelamatkan nyawa orang lain);
- 6. kematian hewan peliharaan atau hewan apapun;
- 7. penarikan layanan pesawat terbang, kereta atau kapal laut (sementara atau permanen), yang dipesan oleh **Anda** untuk bepergian, yang dilakukan oleh pengelola atau atas rekomendasi atau perintah pemerintah, otoritas penerbangan sipil, otoritas pelabuhan, otoritas kereta api atau otoritas serupa lainnya di negara manapun.

Setiap klaim yang timbul dari, atau terdiri dari, berikut ini:

- Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik Perang dideklarasikan atau tidak) Perang saudara, kerushuan, pemberontakan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, kudeta, terorisme, senjata pemusnah massal;
- 2. Epidemik atau pandemik;
- Anda tidak mengikuti saran atau rekomendasi yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat lainnya selama periode asuransi;
- Radiasi ion atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir atau risiko apa pun dari peralatan nuklir;
- 5. Anda bertindak secara ilegal atau dengan perbuatan jahat;
- Segala kerugian yang disebabkan langsung atau tidak langsung dari apapun yang **Anda** klaim yang bukan merupakan bagian dari paket acara, kecuali disebutkan berbeda dalam **Polis**.

Klaim yang berkaitan dengan:

- 1. Keadaan keuangan atau komitmen kerja;
- 2. Tiket masuk tahunan atau tiket musiman;
- 3. Sesuatu yang **Anda** ketahui pada saat memesan asuransi ini;
- Tiket acara yang dibeli untuk tujuan bisnis;
- 5. Tiket acara yang mencakup biaya transportasi atau akomodasi;
- Penundaan atau kegagalan angkutan umum yang disebabkan oleh Pemogokan atau aksi industri, yang dimulai atau diumumkan sebelum Anda meninggalkan rumah atau dimana Anda bisa membuat pengaturan perjalanan lain secara wajar.

Klaim apapun kecuali Anda:

- Mendapatkan surat dari penyedia angkutan umum (jika ini berlaku) yang mengkonfirmasikan bahwa layanan tidak berjalan tepat waktu;
- Mendapatkan konfirmasi penundaan dari pihak berwenang yang pergi ke lokasi kecelakaan atau kerusakan (jika ini berlaku) yang mempengaruhi kendaraan yang **Anda** tumpangi;

WHAT IS NOT COVERED

Anything caused by:

- cancellation, abandonment, postponement or relocation of the event by the artist, performer, organisers or promoters of the event;
- bankruptcy or liquidation of the artist, performer, company organising or promoting the **event**, their agents or any person acting for **you**;
- anything the company providing your transport or accommodation, their agents, any person acting for you or your event ticket organiser is responsible for;
- 4. **you** not wanting to travel or not enjoying the event;
- your suicide, self-injury or deliberately putting yourself at risk (unless you were trying to save another person's life);
- 6. the death of any pet or animal;
- 7. the withdrawal from service of an aircraft, cross-channel train or sea vessel (temporarily or permanently), on which **you** are booked to travel, by the carrier or on the recommendation or order of any government, civil aviation authority, port authority, rail authority or other similar authority in any country.

Any claim arising from, or consisting of, the following:

- War, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether war is declared or not) civil war, civil commotion, rebellion, revolution, insurrection, military force, coup d'etat, terrorism, weapons of mass destruction;
- 2. Any epidemic or pandemic;
- You not following any suggestions or recommendations made by any government or other official during the period of insurance;
- Ionising radiation or radioactive contamination from nuclear fuel or nuclear waste or any risk from nuclear equipment;
- 5. You acting in an illegal or malicious way;
- Any loss caused as a direct or indirect result of anything you are claiming that are not part of the event package, unless it says differently in the Policy.

Claims relating to:

- Financial circumstances or work commitments;
- 2. Annual passes or season tickets;
- 3. Something that **you** knew about at the time of booking this insurance:
- 4. Event tickets purchased for business purposes;
- 5. Event tickets that include transport or accommodation costs;
- Delays or failure of public transport caused by **Strike** or industrial action, which began or was announced before **you** left **home** or where **you** could have reasonably made other travel arrangements.

Any claim unless **you**:

- Get a letter from the public transport provider (if this applies) confirming that the service did not run on time;
- Get confirmation of the delay from the authority who went to the accident or breakdown (if this applies) affecting the vehicle you were travelling in;

ENDORSEMENT WORDING POLIS

Endorsement ini diterbitkan oleh PT Zurich Asuransi Indonesia, Tbk dan harus dibaca bersamaan dengan Wording Polis Zurich Travel Insurance Anda

Dengan ini dipahami dan disetujui bahwa dengan tetap tunduk pada syarat, pengecualian, ketetapan dan ketentuan yang terkandung dalam polis atau endosemen yang berlaku, jaminan yang tercantum pada manfaat tambahan Proteksi Covid-19 bagian A. Pembatalan Perjalanan seharusnya dibaca sebagai berikut:

A. PEMBATALAN PERJALANAN

BAGIAN A pada Polis utama: Biaya Pembatalan Perjalanan dapat dijamin apabila Anda didiagnosa COVID-19 oleh Dokter, dimana hal ini terjadi di luar kendali **Anda** dan tidak terduga pada **Waktu yang Relevan** dan oleh karenanya tidak dapat melakukan perjalanan,

KONDISI: Kejadian di atas harus terjadi dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum atau sampai dengan hari keberangkatan **Anda** dari Indonesia.

Harap diperhatikan:

BAGIAN ini tidak mencakup perlindungan untuk klaim yang berkaitan dengan:

- Persyaratan wajib untuk karantina mandiri atau isolasi mandiri COVID-19; atau
- Anda diharuskan menjalani masa karantina wajib setelah kontak dengan pihak yang terinfeksi Covid-19 sehingga tidak dapat melakukan perjalanan.

Syarat dan ketentuan lain dari BAGIAN A – Pembatalan dan Perubahan Perjalanan akan mengacu pada ketentuan **Polis** utama

POLICY WORDING ENDORSEMENT

This endorsement is issued by PT Zurich Asuransi Indonesia, Tbk and should be read together with Your Zurich Travel Insurance Policy Wording.

It is hereby understood and agreed that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the policy or endorsed thereon, coverage under Covid-19 Protection add-on part A. Trip Cancellation should be read as follows:

A. TRIP CANCELLATION

SECTION A of the main Policy: Trip Cancellation cost can be covered if you are diagnosed with COVID-19 by a Doctor, beyond **Your** control and unexpected at the **Relevant Time** and therefore unable to travel.

CONDITIONS: The above event must occur within 14 (fourteen) calendar days before or until the day **you** depart from Indonesia.

Please note:

This SECTION does not cover coverage for claims relating to:

- Mandatory requirements for COVID-19 self-quarantine or self-isolation; or
- You are subjected to a mandatory quarantine period after contact with an infected party and cannot travel.

Other terms and conditions of PART A – Trip Cancellation and Change will refer to the main **Policy** provisions.

